MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025 - 2029



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025 - 2029

Daftar Isi

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025-2029 vii

KATA PENGANTAR xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum 1

A. Peran Mahkamah Konstitusi Mengawal Demokrasi dan Memberikan Arah Pembangunan serta Pembaruan Hukum Nasional 3

B. Capaian Keberhasilan, Kekurangan, Area Perbaikan, dan Potensi Mahkamah Konstitusi 10

1. Capaian Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 10

2. Penghargaan yang Dicapai MK Tahun 2020-2024 35

1.2. Isu-Isu Strategis / Potensi dan Permasalahan 41

PENGUATAN KEWENANGAN MK 41

A. Meningkatkan Peran MK dalam Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara 41

B Menyiapkan Rancang Bangun Tata Kelola dan Tata Laksana untuk Penanganan Perkara Pemilu 2029 (Pemilu Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah) 45

PENGUATAN KELEMBAGAAN MK 47

A. Penguatan Struktur Organisasi Kepaniteraan dalam Melakukan Akselerasi Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara 47

B. Memperkuat Tata Kelola Perangkat dan Penegakan Standar Mutu Pengawasan serta Pengendalian Internal yang Berkelanjutan dan Penguatan Kewenangan 49
C. Menjaga Keluhuran dan Martabat Hakim dengan Memperkuat MKMK 50
D. Modernisasi Peradilan 52
E. Meningkatkan Peran MK dalam Pergaulan Internasional 53
F. *Grand Design* Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi MK. 55
G. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Manusia yang Unggul 57
H. Perlunya *Grand Design* (cetak biru) Pengembangan SDM 59
I. Independensi Peradilan dan Otonomi Anggaran sebagai Prinsip Fundamental Kekuasaan Kehakiman 61
J. Pembentukan Sistem Budaya Integritas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi 67
K. Penyebarluasan Informasi dan Diseminasi tentang HKWN 68
L. Pengembangan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi 69
M. Belum Optimalnya Pengelolaan Data Statistik MK 69
N. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai MK 71
O. Peningkatan Kualitas Putusan MK 72

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI 75

2.1. Visi 75

2.2. Misi 81

2.3. Tujuan 88

2.4. Sasaran Strategis 89
1. Meningkatnya Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi 89
2. Meningkatnya Tata Kelola Peradilan Konstitusi yang Independen, Berintegritas, Modern, dan Tepercaya 91

2.5. Identifikasi Indikasi Risiko 97

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN MAHKAMAH KONSTITUSI 99

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 99

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi MK 104

3.3. Kerangka Regulasi 156
A. Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang MK 156
B. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 158
C. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik 158
D. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (*Impeachment*) 158
E. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 serta Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK 159

F. Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi 159
G. Penyempurnaan PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 160

3.4. Kerangka Kelembagaan 160
A. Penguatan Lembaga dalam Rangka Menjaga Independensi MK 161
B. Penguatan Integritas Hakim Konstitusi dan Pegawai MK 162
C. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi dan Kedudukan Kepaniteraan serta Jabatan Fungsional di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 164
D. Memperkuat Tata Kelola Perangkat dan Penegakan Standar Mutu Pengawasan serta Pengendalian Internal yang Berkelanjutan 165

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 167

4.1. Target Kinerja Program 167
A. Program Penanganan Perkara Konstitusi 167
B. Program Dukungan Manajemen 168

4.2. Kerangka Pendanaan 168

BAB V PENUTUP 169

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI..... **171**

LAMPIRAN II
MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS MAHKAMAH KONSTITUSI **199**

LAMPIRAN III
MATRIKS KERANGKA REGULASI **201**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025-2029**.

Pasal 1

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Mahkamah Konstitusi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5.1 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 06 Oktober 2025
KETUA,
SUHARTOYO

Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH. - NIP:195911151985121002
Digital Signature
mk147752398825100109152 3

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: 0ffice@mkri.id

KATA PENGANTAR

Selama kurun waktu lima tahun sejak 2020 sampai dengan 2024, Mahkamah Konstitusi telah banyak berkontribusi secara signifikan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Tidak sedikit yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan hal tersebut sangat mempengaruhi iklim bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Capaian kinerja Mahkamah Konstitusi pada periode lima tahun tersebut merupakan sesuatu yang patut dijadikan pengalaman sekaligus motivasi untuk merencanakan dan menetapkan strategi Mahkamah Konstitusi lima tahun ke depan (2025-2029).

Seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada penguatan sistem hukum nasional yang berkeadilan, inklusif, dan responsif maka Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan RPJMN dimaksud.

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 yang disusun ini telah mempertimbangkan sekaligus memperhitungkan kontribusi kinerja Mahkamah Konstitusi guna mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama di bidang hukum. Selain itu, yang utama juga dalam penyusunan Rencana Strategis ini, Mahkamah Konstitusi berkeyakinan dengan prinsip bahwa dalam negara hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen, imparsial, haruslah benar-benar memperoleh jaminan yang kuat. Ketiadaan peradilan yang merdeka, independen, dan imparsial dalam sebuah negara menyebabkan negara itu tidak layak diakui ataupun mengakui sebagai negara hukum.



Mahkamah Konstitusi menyadari sepenuhnya bahwa setiap periode ataupun zaman tentunya mempunyai tantangan yang berbeda. Melalui Rencana Strategis ini, Mahkamah Konstitusi berharap dapat terus meningkatkan kinerja dan selalu menjaga *muruah*-nya melalui independensi dan imparsialitas dalam menunaikan tugas konstitusionalnya. Semoga Rencana Strategis ini dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus juga mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 06 Oktober 2025

Ketua Mahkamah Konstitusi,

Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH. - NIP:195911151985121002
Digital Signature
mk599009030250930030727

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: 0ffice@mkri.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. MK lahir pada perubahan ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada kurun waktu 1999-2002. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang mendapat kewenangan langsung dari Pasal 24C UUD 1945 sehingga disebut pula sebagai lembaga negara yang memiliki organ konstitusi. Kewenangan konstitusional MK mencakup, pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; ketiga, memutus pembubaran partai politik; keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Namun, MK baru melaksanakan kewenangannya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada 13 Agustus 2003. Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangan MK, pada 2009 melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, MK memaknai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ihwal kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, meliputi pula pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Sebab, Perpu memiliki derajat kekuatan yang sama dengan undang-undang.

Pada 2022, melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, MK memaknai pula bahwa berdasarkan pada tafsir *original intent*, para pengubah UUD

1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan, sehingga pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan umum sebagaimana Pasal 22E UUD 1945. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan umum menurut UUD 1945 adalah MK. Dalam konteks ini pula kewenangan MK untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pula memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dengan perkataan lain, kewenangan MK mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah bertransformasi dari kewenangan transisional yang sifatnya sementara menjadi kewenangan konstitusional yang bersifat permanen. Keseluruhan kewenangan MK bersifat penting dan strategis karena ia amat berkaitan dengan ikhtiar untuk menjaga negara demokratis konstitusional berdasarkan prinsip demokrasi dan prinsip nomokrasi serta prinsip teokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, yakni negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain tugas dan peran tersebut, MK juga memiliki fungsi-fungsi yang merupakan derivasi dari kewenangannya, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berfungsi menjamin bahwa tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi; sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) yang berfungsi menjamin bahwa penyelenggaraan proses demokrasi sesuai dengan prinsip konstitusi dan konstitusionalisme; sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) yang berfungsi menjamin dan mengarahkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup yang dapat memenuhi perubahan zaman, perkembangan hukum, dan perubahan masyarakat; sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens constitutional right*) yang menjamin terpenuhinya perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara; sebagai pelindung ideologi negara (*the protector of state's*

ideology) yang menjamin bahwa produk hukum yang dibuat pembentuk undang-undang berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa.

Hingga saat ini, UU MK telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 4/2014); dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020).

Perubahan terakhir atas UU MK dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang telah mengubah beberapa bagian dalam UU MK. Adapun sejumlah permasalahan lain yang ditemukan, antara lain proses seleksi hakim konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi belum memadai; masa jabatan dan persyaratan calon hakim konstitusi; rangkap jabatan hakim konstitusi; masa jabatan dan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi; Majelis Kehormatan dan Dewan Etik; serta mengenai Kepaniteraan MK. Selain itu, permasalahan Hukum Acara Mahkamah yang pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Materi terkait hukum acara banyak terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya bersifat substansi dan harus diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi.

A. Peran Mahkamah Konstitusi Mengawal Demokrasi dan Memberikan Arah Pembangunan serta Pembaruan Hukum Nasional

Pada 13 Agustus 2024 lalu, MK genap berusia 21 tahun dalam menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi serta melindungi hak konstitusional warga negara agar sesuai dengan prinsip negara demokratis

konstitusional (*constitutional democratic state*). Tak sedikit pula putusan MK yang memengaruhi tatanan hukum di Indonesia dan merapikan sistem demokrasi yang terbangun agar tetap berada dalam koridor Konstitusi. Terlebih pasca perubahan UUD 1945 yang telah meniadakan penjelasan, maka pada dasarnya putusan MK merupakan tafsir otoritatif atas UUD yang mesti dijadikan rujukan dan pedoman dalam proses pembentukan dan pembaruan hukum nasional. Artinya, dalam membentuk hukum dan menegakan hukum mesti memerhatikan betul apakah terdapat putusan MK yang berkaitan. Apalagi putusan MK bersifat final dan mengikat, tidak hanya bagi pemerintah dan DPR sebagai *addresat* langsung putusan MK, tetapi juga seluruh warga negara secara umum. Bahkan konsekuensi anutan supremasi konstitusi membuat putusan MK, utamanya pesan peradilan (*judicial order*) yang dimuat dalam putusan dimaksud, mesti dijadikan rujukan bagi Presiden terpilih dan bagi DPR dalam melakukan pembentukan dan pembaruan hukum nasional. Dengan perkataan lain, putusan MK menentukan desain dan arah politik hukum ke depan.

Selama 21 tahun itu pula, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sementara dua kewenangan MK lainnya, yakni pembubaran partai politik dan pemakzulan Presiden/Wakil Presiden, hingga saat ini belum ada yang mengajukan kedua jenis perkara dimaksud. Sampai saat ini, perkara yang ditangani MK mencapai ribuan. Sejak 2003 hingga 31 Desember 2024, MK menerima sebanyak 4.128 perkara. Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan kewenangan, perkara PUU sebanyak 1.979 perkara; perkara SKLN sebanyak 29 perkara; perkara PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden 984 perkara; serta perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.136 perkara.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, ada sebuah situasi darurat yang bersifat global, yakni pandemi covid-19. Semua negara tak terkecuali Indonesia mengalami situasi sulit tatkala wabah melanda. Hal ini pun turut memengaruhi pola persidangan di MK. Terlebih kala itu terdapat satu perhelatan demokrasi lokal pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada akhir tahun 2020 di saat pandemi covid-19 ramai merebak. Oleh karena itu, persidangan-persidangan pada masa kedaruratan covid-19 didasarkan pada pemanfaatan teknologi digital, antara lain melalui *video conference* dan *zoom meeting* untuk mencegah penularan covid-19. Pola persidangan seperti ini penting untuk tetap memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan dan keadilan (*acces to court and justice*), sehingga hak masyarakat untuk mengajukan berbagai perkara ke MK tidak terganggu.

Pada bagian lain, terdapat putusan MK yang boleh dikatakan cukup monumental tatkala terjadi situasi darurat covid-19 yang menjadi ancaman global pada kurun waktu 2020-2021, termasuk di Indonesia dengan mengingat korban jiwa yang mencapai 187.905 jiwa. Pada masa pandemi covid-19, semua negara termasuk Indonesia melakukan beberapa pembatasan pergerakan orang untuk mencegah penularan. Fokus anggaran negara kala itu digunakan sebagian besar untuk penanganan pandemi covid-19, sehingga pemerintah harus melakukan *refocusing* dan reformulasi pengelolaan keuangan negara. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu 1/2020) yang kemudian disahkan menjadi Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020. Perpu 1/2020 ini menimbulkan pro dan kontra yang hebat dalam masyarakat. Sebab, biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penanganan covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional melalui kebijakan di bidang perpajakan dan kebijakan belanja negara bukan merupakan kerugian negara. Masyarakat yang kontra Perpu mengkhawatirkan adanya korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam penanganan covid-19 dan hal ini bukan merupakan kerugian keuangan negara sehingga tidak dapat dipidana. Sementara pemerintah dan aparatnya membutuhkan perlindungan hukum dalam pengelolaan keuangan negara di masa kedaruratan nasional akibat Pandemi Covid-19, karena langkah dan pola pengelolaan keuangan yang diambil dalam situasi darurat berbeda dengan di kala situasi dalam keadaan normal. Oleh karena itu, melalui Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020, MK memutuskan untuk mengambil jalan tengah dengan menyatakan pada pokoknya norma dalam UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah dan aparatnya dalam rangka penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional bukan merupakan keuangan negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putusan MK ini menjadi jalan keluar bagi Pemerintah dan aparatnya dan juga bagi publik yang membutuhkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di masa krisis. Pada titik inilah MK mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan pemerintah dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan negara di masa darurat covid-19 sekaligus dalam rangka penyelamatan keuangan negara dari tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara di saat terjadi situasi darurat akibat pandemi covid-19.

Di sisi lain, dalam menjalankan kewenangan menguji UU terhadap UUD, UU yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum menjadi

UU yang paling banyak diminta untuk diuji. Banyaknya permohonan perkara terkait regulasi kepemiluan tak dapat dilepaskan dari persiapan menuju Pemilu dan Pilkada 2024 serentak dalam tahun yang sama. Pemilu nasional secara serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan pilkada serentak digelar pada 27 November 2024. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi untuk dapat lolos sebagai peserta pemilu. Termasuk juga upaya parpol atau gabungan parpol untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karenanya, tak mengherankan perkara pengujian UU yang paling banyak diuji di MK hingga saat ini adalah UU Pemilu dan UU Pilkada.

Isu utama yang mengemuka dalam pengujian UU Pemilu dan UU Pilkada setidaknya meliputi enam hal, yaitu:

Pertama, diferensiasi verifikasi parpol peserta pemilu. MK dalam putusannya menegaskan parpol yang memenuhi ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun parpol yang tidak lolos *Parliamentary Threshold* dan parpol baru, harus diverifikasi secara administrasi dan secara faktual.

Kedua, ambang batas pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). MK memutuskan norma syarat ambang batas pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu adalah konstitusional. Sedangkan mengenai persentase *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) yang menjadi domain pembentuk undang-undang.

Ketiga, penentuan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi. MK memutuskan, dapil dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur di dalam Peraturan KPU.

Keempat, soal kewenangan MK menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). MK berpendapat, pilkada adalah bagian dari pemilu dan MK tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dengan rezim Pemerintahan Daerah. Konsekuensinya, kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pilkada menjadi kewenangannya MK. Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Dalam amar Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan ini menegaskan bahwa pilkada adalah bagian dari pemilu. Konsekuensinya, kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada dapat ditangani oleh MK.

Kelima, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah menyatakan bahwa ketentuan berkenaan dengan ambang batas parlemen sebesar 4% adalah konstitusional sepanjang berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dengan perkataan lain, putusan MK memberi pesan agar pembentuk undang-undang mereformulasi kembali ambang batas parlemen secara lebih proporsional.

Keenam, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tetapi memiliki suara

baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan dengan partai politik lain dapat mengajukan pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam Putusan MK. Hal ini dilakukan oleh MK untuk mengawal demokrasi lokal dan melindungi hak pilih masyarakat dari kemungkinan adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.

Pada bagian lain, dalam melaksanakan kewenangannya, MK didukung oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Tugas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah memberikan pelayanan administrasi umum dam administrasi peradilan kepada MK. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal membuat program kerja. Program kerja tersebut juga merupakan wujud operasional dari misi MK sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis MK.

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dari 2025 s.d. 2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMN yang memuat kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja utama Mahkamah Konstitusi. RPJMN tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Berdasarkan Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029, penyusunan rencana stategis ini telah melalui tahapan dimulai dari penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan dan penelaahan, hingga penyesuaian rancangan rencana strategis. Adapun Mahkamah Konstitusi dalam arah pembangunan sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam arah kebijakan Pembangunan bidang hukum RPJMN 2020-2024, telah menselaraskan pada visi-misi dan arahan presiden yang diwujudkan dalam melaksanakan agenda prioritas ke-1 (satu) yakni memperkokoh pemahaman

masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi dan agenda prioritas ke-7 (tujuh), yakni memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

B. Capaian Keberhasilan, Kekurangan, Area Perbaikan, dan Potensi Mahkamah Konstitusi

1. Capaian Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan.

MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis MK Tahun 2020 – 2024 (Renstra MK 2020 – 2024) tanggal 8 Mei 2020. Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kontribusi kinerja MK guna mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama di bidang hukum. Pada tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2022, telah dilaksanakan kegiatan Revisi Renstra MK 2020–2024. Hasil dari kegiatan tersebut, telah dilakukan perubahan untuk beberapa sasaran dan indikator kinerja, yang kemudian ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta

Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2020 - 2024.

Penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja kemudian dibahas kembali pada kegiatan dialog kinerja yang diikuti oleh seluruh pimpinan unit kerja, sesuai undangan Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 555/PR.07.01/04/2024 tanggal 4 April 2024, dan Undangan Nomor 689/PR.07/05/2024 tanggal 3 Mei 2024. Hasil dari dialog kinerja menghasilkan keputusan perubahan pada sasaran strategis, indikator kinerja serta perubahan pada beberapa target dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya. Perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 200 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024, yang ditetapkan tanggal 16 Mei 2024.

Kemudian pada tanggal 6 Mei 2024, MK melaksanakan Review Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, yang dituangkan dalam Berita Acara Review Renstra MK Tahun 2024 dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu melakukan penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil sesuai levelnya dan indikator kinerja yang SMART pada level lembaga hingga unit terkecil.
2. Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu melakukan penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil.

3. Review Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

Memasuki awal semester II 2024, proses perbaikan perencanaan kinerja dilaksanakan semakin intens diantaranya dilaksanakan:

1. Penyesuaian Target Kinerja untuk Tahun 2024 memperhatikan capaian pada tahun 2023;
2. Penambahan Indikator Kinerja baru pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya, yaitu:
   1) Nilai Reformasi Birokrasi
   2) Indeks SPBE
3. Perubahan nomenklatur indikator kinerja untuk sasaran strategis "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi" yaitu semula adalah "Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara" menjadi "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara";
4. Perubahan indikator kinerja pada sasaran strategis "Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara" yaitu semula adalah "Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi" menjadi "Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Supremasi Hukum dan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi".

Sejalan dengan hasil review Rencana Strategis Tahun 2020-2024, kemudian ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024, yang ditetapkan tanggal 14 Juni 2024.

Adapun target Perencanaan Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2020 - 2024 antara lain:

Tabel 1
Target Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Nilai Reformasi Birokrasi					Indeks 78
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 80
		4. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK				Skor 80	Skor 81
		5. Indeks Sistem Merit				Indeks 0,81	Indeks 0,96
		6. Indeks SPBE					Indeks 3,36
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Indeks pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi					Skor 76

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya Supremasi Hukum dan kualitas putusan	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 60	Skor 62	Skor 64	Skor 66	Skor 87
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK	Skor 70	Skor 72	Skor 74	Skor 76	Skor 88

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Indikator penilaian keberhasilan/kegagalan organisasi salah satunya dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja yang baik dan dapat mencapai target.

Capaian akuntabilitas kinerja adalah hasil dari evaluasi kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Capaian ini dapat diukur melalui nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Capaian akuntabilitas kinerja dapat meliputi: Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berdasarkan hasil evaluasi Menpan atas SAKIP MK 2024, yang disampaikan melalui surat Menpan RB Nomor B/619/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja MK adalah sebesar 77,24 dengan predikat BB.

Perkembangan Nilai evaluasi Menpan atas SAKIP MK tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Nilai evaluasi Menpan atas SAKIP MK tahun 2020-2021

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30	24,31	24,53
2	Pengukuran Kinerja	25	17,15	17,42
3	Pelaporan Kinerja	15	11,99	12,08
4	Evaluasi Internal	10	7,23	7,28
5	Capaian Kinerja	20	13,40	13,54
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**74,08**	**74,85**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

Pada tahun 2022 s.d. 2024 terdapat perubahan komponen dan bobot penilaian. Komponen capaian kinerja tidak lagi dinilai pada tahun 2022, namun bobot evaluasi Internal meningkat dari sebelumnya 10 menjadi 25. Pada tahun 2020 s.d. 2024, nilai akuntabilitas MK terus meningkat, MK terus berupaya melakukan perbaikan dalam setiap unsur penilaian SAKIP.

Tabel 3
Nilai evaluasi Menpan atas SAKIP MK tahun 2022-2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,90	24,92	25,28
2	Pengukuran Kinerja	30	21,22	21,37	21,57
3	Pelaporan Kinerja	15	12,31	12,36	12,56
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,65	17,76	17,83
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**76,08**	**76,41**	**77,24**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**	**BB**

Capaian kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2020-2024 dilakukan melalui penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024. Proses pengukuran kinerja mencakup analisis capaian kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara target dan realisasi pencapaian kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perbandingan Capaian Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, 2021, dan 2022, MK mengukur 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis. Sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2020-2024 telah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) MK Tahun 2020-2024.

Tingkat keberhasilan atas capaian masing-masing indikator diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah konstitusi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Berikut ini perbandingan capaian kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2020-2024:

Tabel 5
Capaian Kinerja MK Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020				2021				2022				2023				2024			
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	STATUS	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	STATUS	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	STATUS	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	STATUS	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	STATUS
Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya	1. Nilai Reformasi Birokrasi	**Tidak menjadi Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023**																Indeks 78	Indeks 83,15	106,65%	Berhasil
	2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil	WTP	WTP	100%	Berhasil	WTP	WTP	100%	Berhasil	WTP	WTP	100%	Berhasil	WTP	WTP	100%	Berhasil
	3. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 80.29	107.05%	Berhasil	Skor 75	Skor 82	109.33%	Berhasil	Skor 75	Skor 83.15	110.87%	Berhasil	Skor 75	Skor 80,39	107,19%	Berhasil	Skor 75	Skor 81,95	102,44%	Berhasil Berhasil
	4. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	**Tidak menjadi Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022**												Skor 80	Skor 81,20	101,5%	Berhasil	Skor 81	Skor 84,26	104,02%	Berhasil Berhasil
	5. Indeks Sistem Merit	**Tidak menjadi Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022**												Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%	Berhasil	Nilai 392,5 Indeks 0,96	Indeks 0,96	100%	Berhasil Berhasil
	6. Indeks SPBE	**Tidak menjadi Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023**																Indeks 3,36	Indeks 3,91	116,37%	Berhasil Berhasil
Realisasi Sasaran Strategis 1				**103.53%**	**Berhasil**			**104.67%**	**Berhasil**			**105.44%**	**Berhasil**			**106,80%**	**Berhasil**			**104,91%**	Berhasil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020				2021				2022				2023				2024			
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	STATUS	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	STATUS	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	STATUS	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	STATUS	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	STATUS
Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 77	102.67%	Berhasil	Skor 75	Skor 87.75	117%	Berhasil	Skor 75	Skor 84.81	113.08%	Berhasil	Skor 75	Skor 82,53	110,04%	Berhasil	Tidak menjadi Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024			
Realisasi Sasaran Strategis 2				**102.67%**	**Berhasil**			**117%**	**Berhasil**			**113.08%**	**Berhasil**			**110,04%**	**Berhasil**				
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Tidak menjadi Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023																Skor 76	Skor 91,451	120,33%	Berhasil
Realisasi Sasaran Strategis 2																				**120,33%**	**Berhasil**
Sasaran pada tahun 2023-2024: Meningkatnya Supremasi Hukum dan Kualitas putusan **Sasaran pada tahun 2020-2022:** Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 60	Skor 83.76	139.60%	Sangat Berhasil	Skor 62	Skor 92.79	149.66%	Sangat Berhasil	Skor 64	Skor 93.56	146.19%	Sangat Berhasil	Skor 66	Skor 87,035	131,87%	Sangat Berhasil	Skor 87	Skor 90,53	104,06%	Berhasil
	2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70	Skor 85.53	122.20%	Berhasil	Skor 72	Skor 87.25	121.18%	Berhasil	Skor 74	Skor 87.33	118.02%	Berhasil	Skor 76	Skor 87,71	115,41%	Berhasil	Skor 88	Skor 88,67	100,76%	Berhasil
Realisasi Sasaran Strategis 3				**130.90%**	**Berhasil**			**135.42%**	**Sangat Berhasil**			**132.11%**	**Sangat Berhasil**			**123,64%**	**Berhasil**			**102,41%**	**Berhasil**
TOTAL REALISASI KINERJA				**112.37%**	**Berhasil**			**119.03%**	**Berhasil**			**116.88%**	**Berhasil**			**113,49%**	**Berhasil**			**106,07%**	Berhasil

Gambar 1
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020-2024

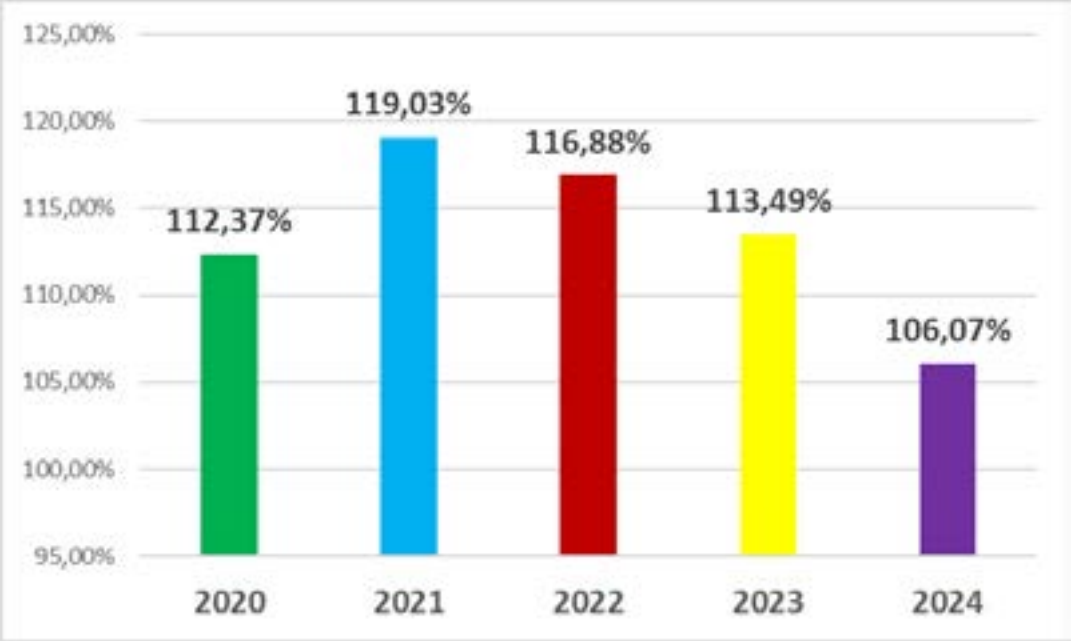

Dilihat dari grafik di atas, terlihat bahwa capaian tahun 2024 yaitu sebesar 106,07% merupakan capaian yang paling mendekati target 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian pada beberapa target indikator kinerja, yaitu dengan menyesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya. Di samping itu, pada tahun 2024 terdapat penambahan 4 (empat) indikator baru yaitu Nilai Reformasi Birokrasi pada sasaran I, Indeks Sistem Merit pada sasaran I, Indeks SPBE pada sasaran I, dan Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi pada sasaran II. Dari total 9 (sembilan) indikator kinerja yang diukur pada tahun 2024, tidak ada satu pun indikator yang dibawah target, sehingga seluruh indikator kinerja berdasarkan skala ordinal memperoleh kategori “Berhasil”.

Capaian yang cukup tinggi di tahun 2024 ini yaitu pada indikator kinerja Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan capaian 120,33%. Target Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi merupakan indikator baru di tahun 2024 ini. Indeks ini diukur melalui Survei Kepuasan dengan responden eksternal yaitu masyarakat sipil, masyarakat hukum adat, mahasiswa, advokat, dan pegawai di Lembaga Negara. Capaian yang sangat baik menandakan tingginya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusional warga negara. MK melalui unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mengemas kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara melaui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, maupun diskusi publik dengan memberikan materi dan informasi tentang hak-hak konstitusional dalam berbagai aspek (politik, ekonomi, sosial, budaya, individu) kepada berbagai lapisan masyarakat.

Realisasi anggaran tahun 2020-2024 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	2020			2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	138.587.909.000	136.247.900.649	98,31%	136,429,265,000	135,243,003,273	99.13%	184.812.964.000	182.961.547.724	99,00%	245.475.335.000	243.911.843.900	99,36%	190,095,340,000	189,524,744,873	99,71%
2	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1.509.974.000	1.509.420.531	99,96%	1,805,000,000	1,804,992,087	99.99%	3.930.000.000	3.884.345.867	99,99%	21.750.000.000	21.316.392.504	98,01%	6.785.507.000	6.566.154.038	96,77%
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	82.290.541.000	81.818.556.214	99,43%	175,247,036,000	172,938,432,409	98.68%	115.680.555.000	115.317.391.801	99,69%	139.965.770.000	139.248.024.836	99,49%	410.938.559.000	410.319.106.891	99,85%
	Total	**222.388.424.000**	**219.575.877.394**	**98,74%**	**313,481,301,000**	**309,986,427,769**	**98.89%**	**304.423.519.000**	**302.163.285.392**	**99,26%**	**407.191.105.000**	**404.476.261.240**	**99,33%**	**607.819.406.000**	**606.428.005.802**	**99,77%**

Sumber: data Laporan Keuangan Audited Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024

Pencapaian anggaran sejak tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024, dengan pencapaian anggaran terbaik di tahun 2024 yaitu sebesar 99,77%. Pencapaian anggaran MK yang optimal membuktikan bahwa MK mampu menggunakan anggaran secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menghindari pemborosan. MK mampu mengelola anggaran dengan cermat, melaksanakan perencanaan yang tepat, dan pemantauan kinerja yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis I:

Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya

Sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya** diarahkan untuk pencapaian tujuan pertama, yaitu "Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya". Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan upaya peningkatan mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan MK. Keberhasilan meningkatkan mutu dukungan manajemen peradilan dapat diukur dengan beberapa indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama lembaga, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi; (2) Opini BPK atas Laporan Keuangan; (3) Indeks Integritas; (4) Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK; (5) Indeks Sistem Merit; (6) Indeks SPBE.

Indikator I pada Sasaran I:

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam

menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP tercermin dalam opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan. MK sebagai lembaga yang selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 19 kali berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankan hal tersebut. Artinya selama periode Renstra 2020-2024 MK mampu mempertahankan capaian 100% untuk indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Opini WTP diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan MK telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah.

Gambar 2
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2020-2024

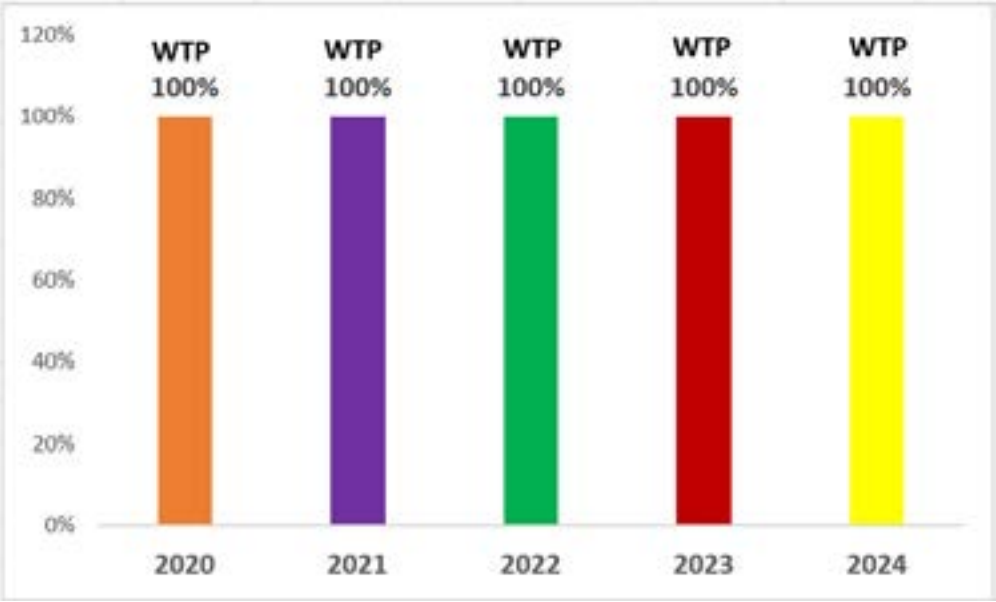

Indikator II pada Sasaran I:

Indeks Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/lembaga/pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.

Survei dilakukan terhadap K/L, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan responden yang terdiri dari pegawai K/L/PD, pengguna layanan/penerima manfaat/vendor pengadaan, dan eksper atau pemangku kepentingan lainnya. Survei dilakukan melalui metode random sampling dengan derajat kepercayaan 95% dan *margin of error* sebesar 5%. Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk indeks untuk masing-masing K/L/PD dan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks <73), Waspada (indeks di antara 73 – 77), dan Terjaga (indeks 78 – 100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/ mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Indeks juga dihimpun dalam agregat secara nasional untuk menjadi Indeks Integritas Nasional (IIN). Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/ atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian

eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/ PD tertentu.

Gambar 3
Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Integritas Tahun 2020-2024

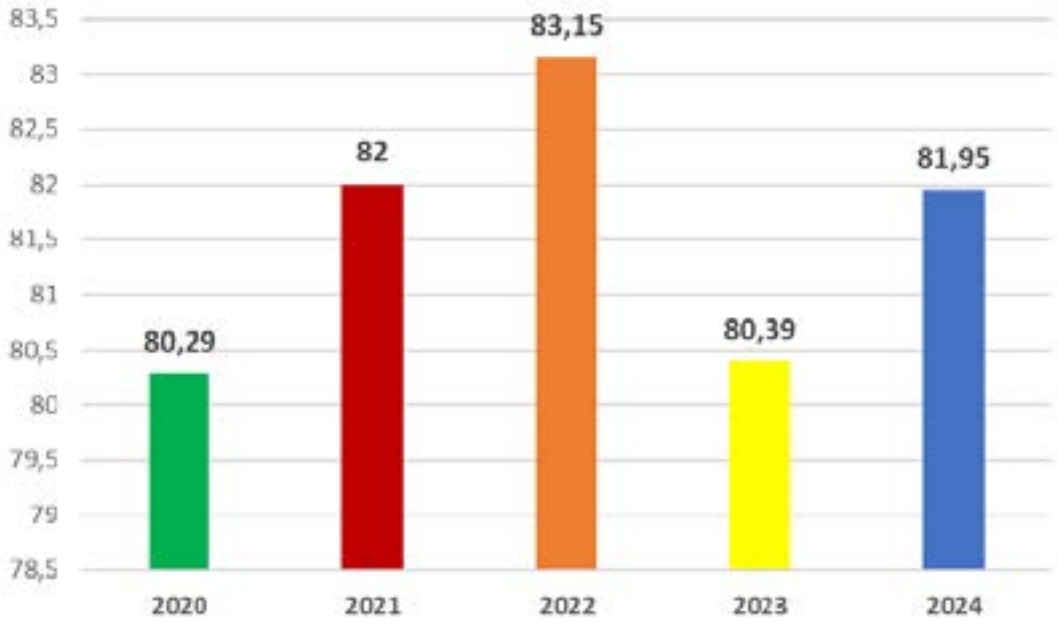

Gambar 4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2020-2024

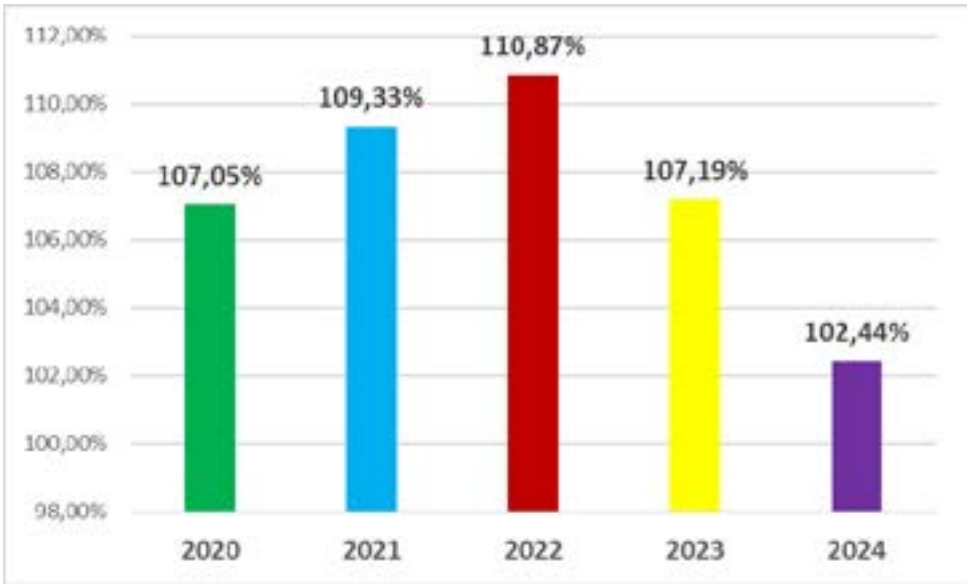

Indikator III pada Sasaran I:

Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK diperoleh dari hasil Survei Indeks Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh MK secara daring. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK diperoleh dari 2 (dua) unsur yaitu:

1. Indeks Layanan Administrasi Umum
2. Indeks Layanan Kepaniteraan

Indeks Layanan Administrasi Umum meliputi Indeks-indeks Layanan dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal MK antara lain:

1) Indeks Layanan Biro Renkeu
2) Indeks Layanan Biro SDMO
3) Indeks Layanan Biro HAK
4) Indeks Layanan Biro HP
5) Indeks Layanan Biro Umum
6) Indeks Layanan Pustik
7) Indeks Layanan Pusdik
8) Indeks Layanan Puslitka
9) Indeks Layanan Inspektorat

Sedangkan Indeks Layanan Kepaniteraan menilai unsur-unsur pelayanan di Kepaniteraan yang menunjang kewenangan MK dalam menangani perkara, sejak penerimaan permohonan, penyediaan sarana dan prasarana fasilitas persidangan, hingga layanan putusan dan risalah sidang.

Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK merupakan Indikator Kinerja baru MK setelah revisi Renstra MK 2020-2024 yang diselenggarakan pada bulan November 2022.

Gambar 5
Perbandingan realisasi Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2023-2024

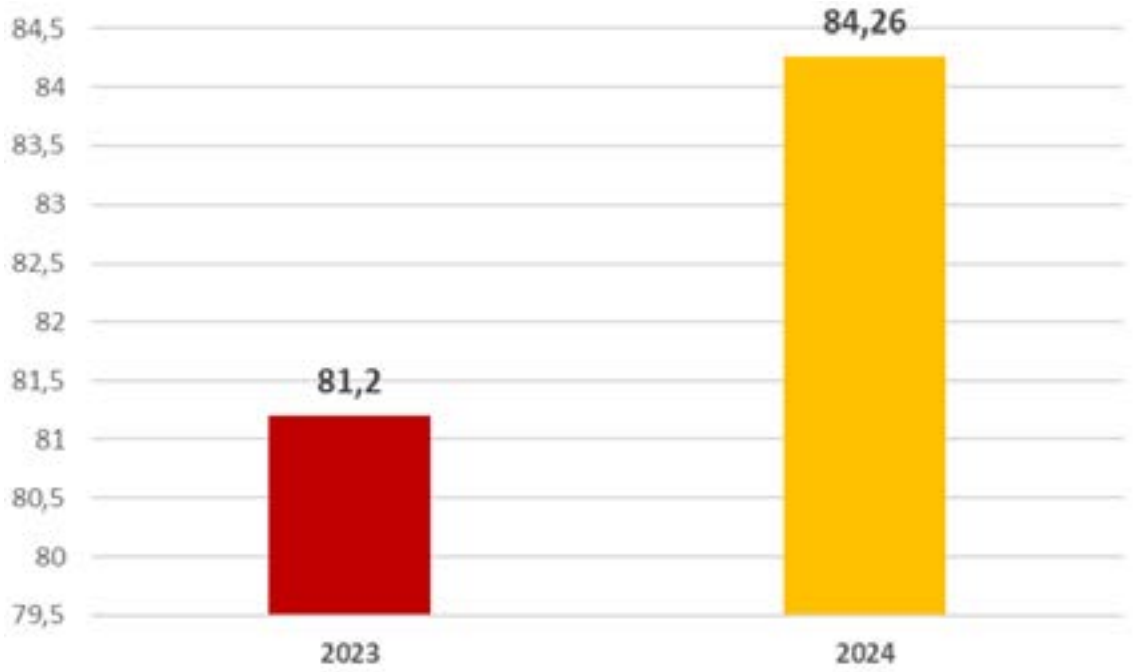

Gambar 6
Perbandingan capaian Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2023-2024

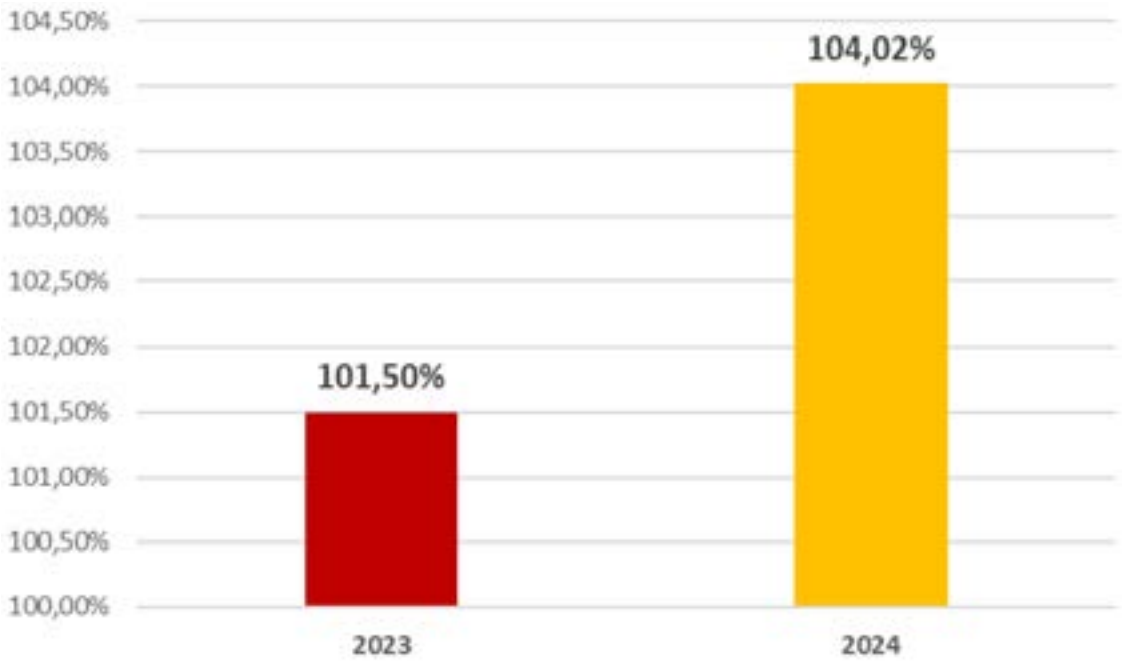

Indikator IV pada Sasaran I:

Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.

Indeks Sistem Merit merupakan Indikator Kinerja MK pada Perjanjian Kinerja baru MK setelah revisi Renstra MK 2020-2024 yang diselenggarakan pada bulan November 2022.

Gambar 7
Perbandingan Realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2021-2022 dengan Tahun 2023-2024

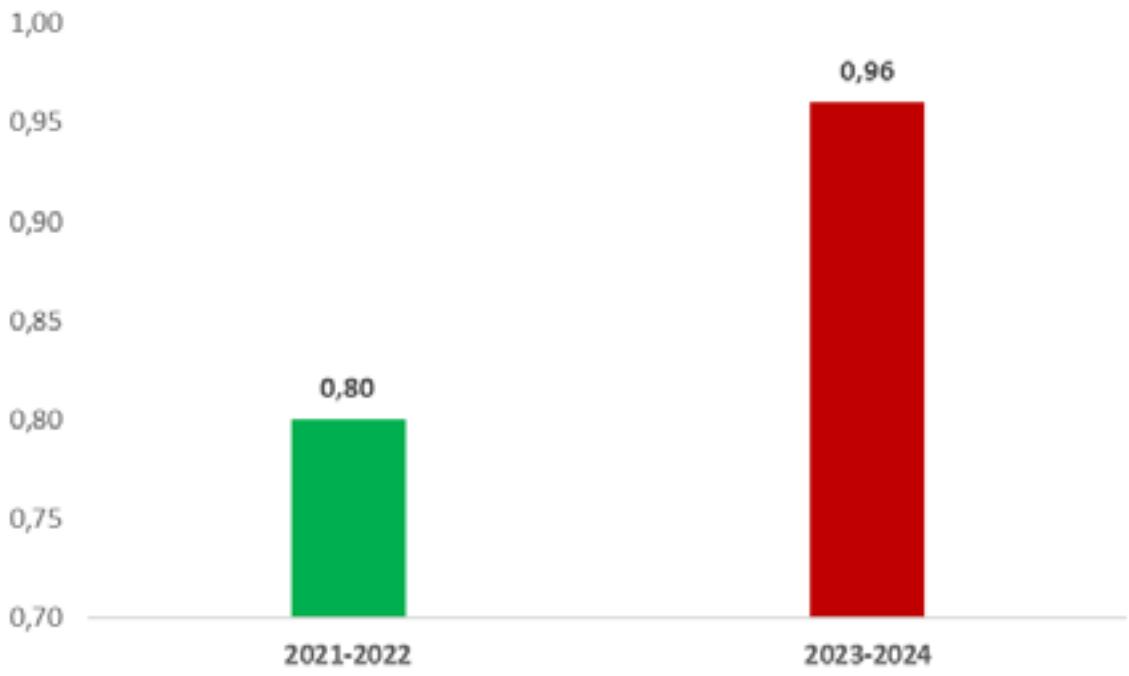

Gambar 8
Perbandingan Capaian Indeks Sistem Merit Tahun 2021-2022 dengan Tahun 2023-2024

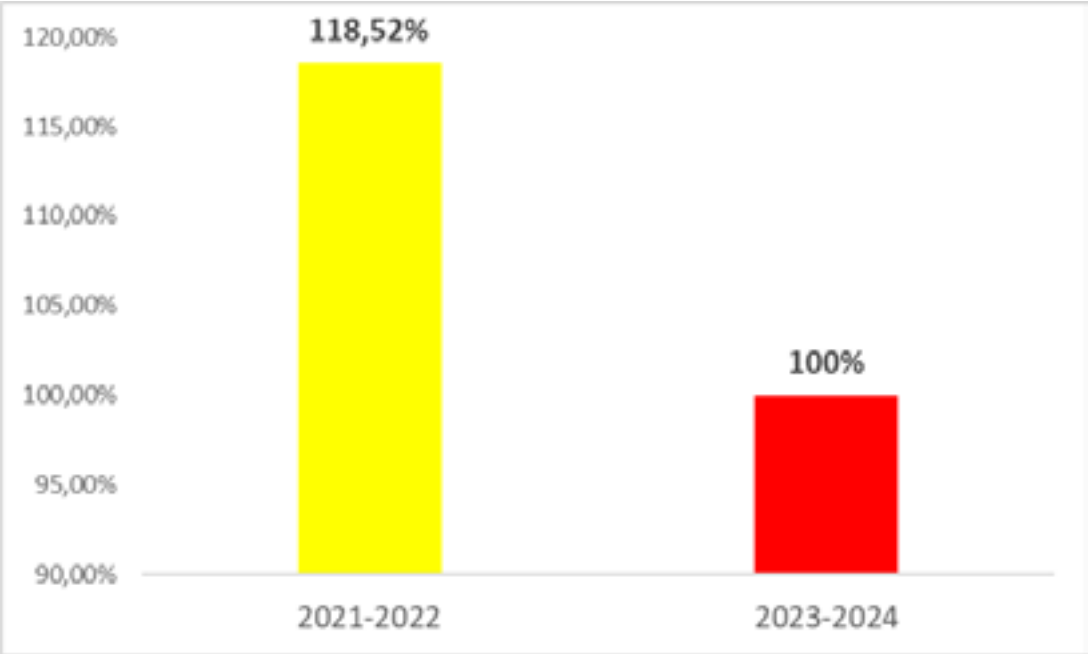

Indikator V pada Sasaran I:

Indeks SPBE

SPBE adalah singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE merupakan konsep pemerintah untuk memberikan layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). SPBE juga dikenal sebagai *e-Government*. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Ruang lingkup pelayanan SPBE meliputi: Instansi pemerintah, Aparatur sipil negara, Pelaku usaha, Masyarakat. Prinsip-prinsip SPBE meliputi: Efektivitas, Keterpaduan, Kesinambungan, Efisiensi, Akuntabilitas, Interoperabilitas, Keamanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Indeks SPBE Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2024 adalah sebesar Indeks 3,91 dengan Predikat Sangat Baik.

Gambar 9
Perbandingan Realisasi Indeks Sistem SPBE Tahun 2021-2024

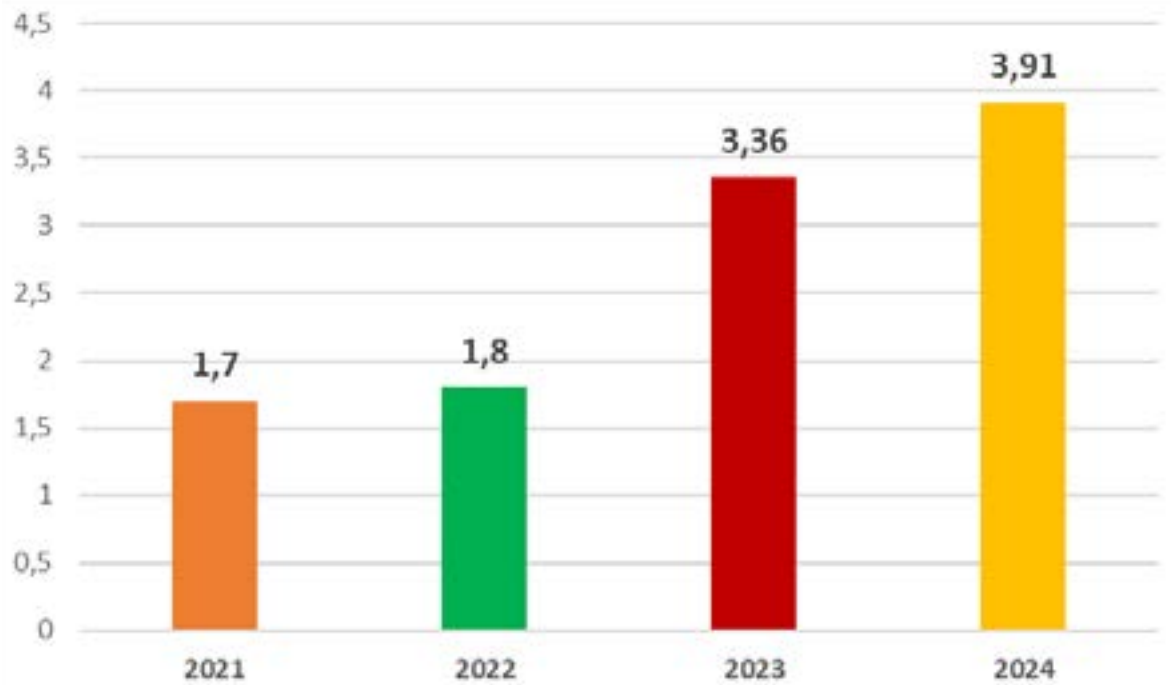

Sasaran Strategis II:

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi

Sasaran Strategis II diukur melalui Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan pengukuran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (Mahkamah Konstitusi) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat periode ini dilakukan dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan. Variabel survei yang digunakan

untuk survei berpedoman pada 9 (sembilan) unsur survei kepuasan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdiri dari: 1) Persyaratan; 2) Sistem, mekanisme dan prosedur; 3) Waktu penyelesaian; 4) Biaya/Tarif; 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana, 7) Perilaku pelaksana; 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 9) Sarana dan prasarana.

Pada Tahun 2024, realisasi Indeks pemahaman masyarakat Terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi adalah skor 91,451 dengan capaian sebesar 120,33%.

Sasaran Strategis III:

Meningkatnya Supremasi Hukum dan Kualitas Putusan

Sasaran strategis **"Meningkatnya Supremasi Hukum dan Kualitas Putusan"** merupakan sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu "Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif". Dalam upaya untuk menghasilkan putusan yang berkualitas, MK akan terus memperkuat proses penanganan perkara, mulai dari melakukan penyempurnaan hukum acara hingga upaya meningkatkan mutu manajemen pengelolaan substansi penanganan perkara, yang juga didukung dengan pemanfaatan ICT sebagai wujud peradilan yang modern di era digital.

Di samping itu, transparansi dan keterbukaan akan seluruh informasi terkait persidangan dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui laman MK maupun akun-akun media sosial MK, sehingga diharapkan tingkat kepercayaan publik terhadap MK dapat terus meningkat. Dari sisi eksternal,

MK terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum dan konstitusi semakin kuat sehingga memudahkan MK dalam melaksanakan kewenangannya. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara, diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu, Indeks Kualitas Putusan, dan Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK.

Indikator I pada Sasaran III:

Indeks Kualitas Putusan

Putusan MK sangat penting karena merupakan bagian dari prioritas nasional jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 mengenai rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang menjabarkan Visi-Misi Presiden dari tahun 2020 sampai 2024 dari visi misi tersebut dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan nasional dan monev terkait dengan putusan MK yaitu berkaitan dengan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik merupakan salah satu dari 7 agenda pembangunan RPJM 2020/2024.

Indikator Indeks Kualitas Putusan disusun dalam rangka mewujudkan misi MK yang kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Putusan. MK mengukur Indeks Kualitas Putusan dari sisi praktis yaitu dari:

1) Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi;
2) Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara;
3) Rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN;
4) Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Kada;
5) % Penyelesaian Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diputus;
7) % Penyelesaian Perkara PHP Kada yang diputus.

Gambar 10
Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Putusan
Tahun 2020-2024

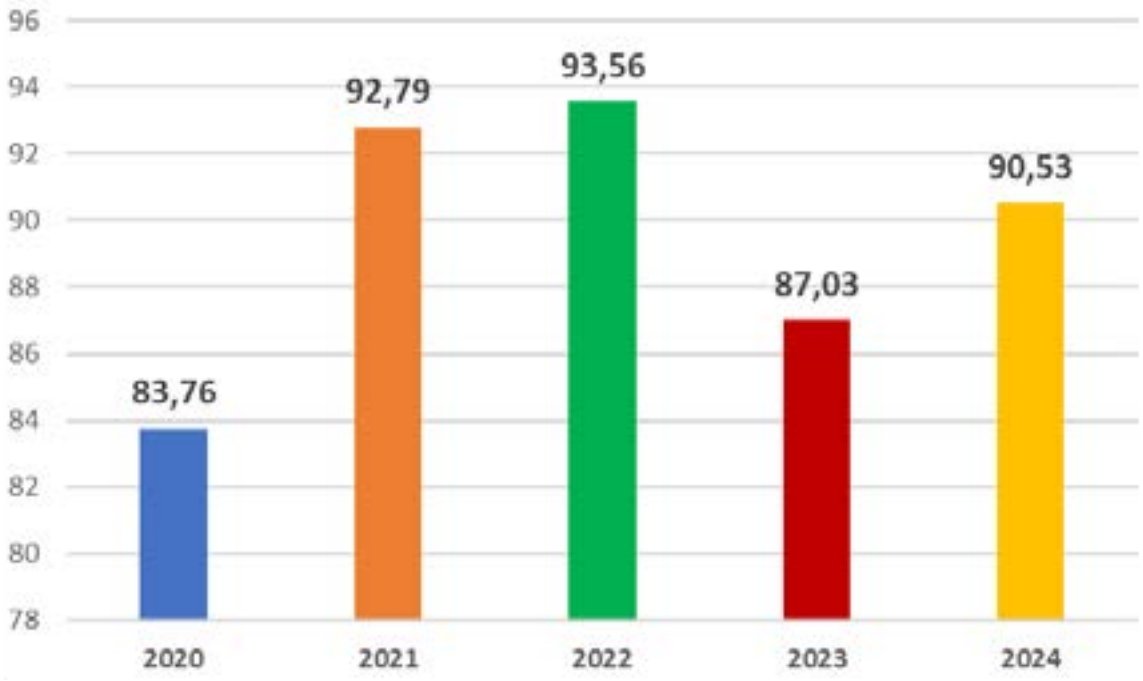

Gambar 11
Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Putusan
Tahun 2020-2024

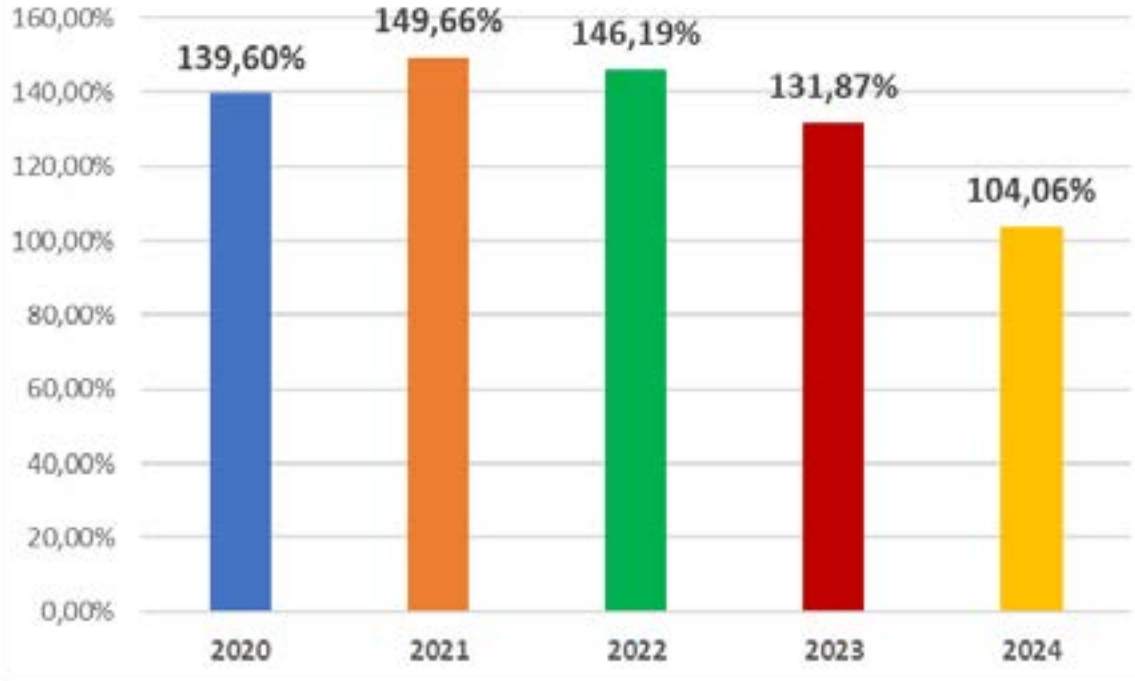

Indikator II pada Sasaran III:

Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK

Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh MK. Untuk mengukur sejauhmana kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK maka dilaksanakan survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK. Sistem peradilan tersebut terkait dengan:

1) Layanan Penanganan Perkara
2) Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat MK diukur kepada responden eksternal MK yaitu pemohon, termohon, maupun pihak terkait.

Gambar 12
Perbandingan Realisasi Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2020-2024

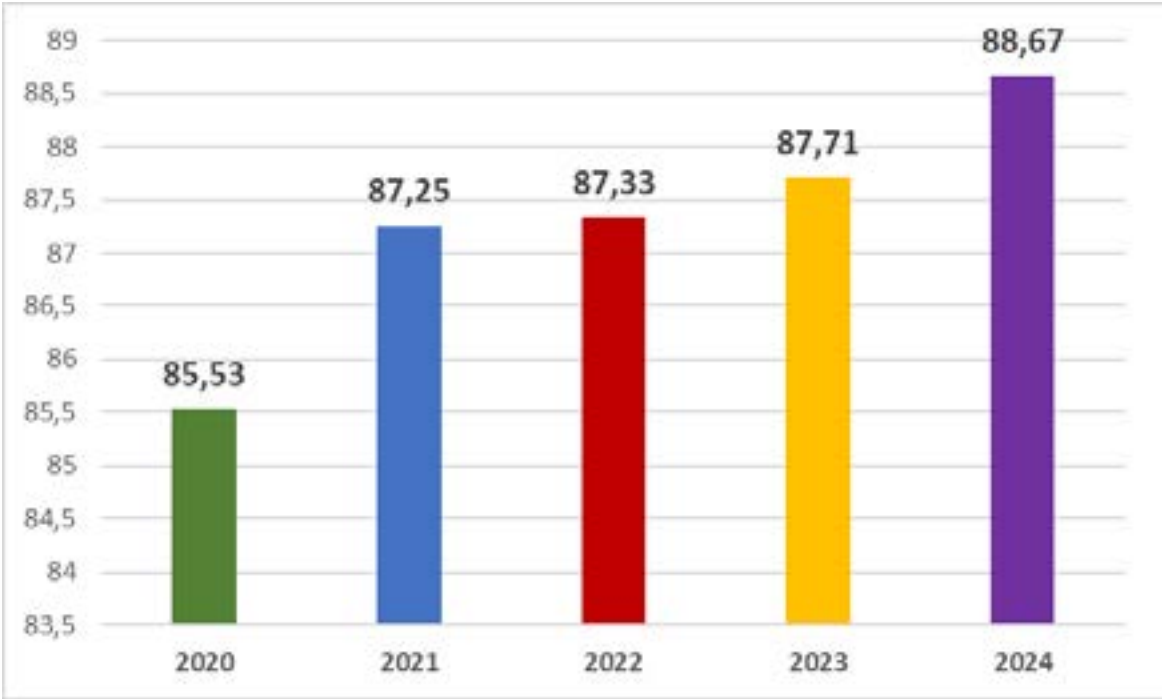

Gambar 13
Perbandingan Capaian Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2020-2024

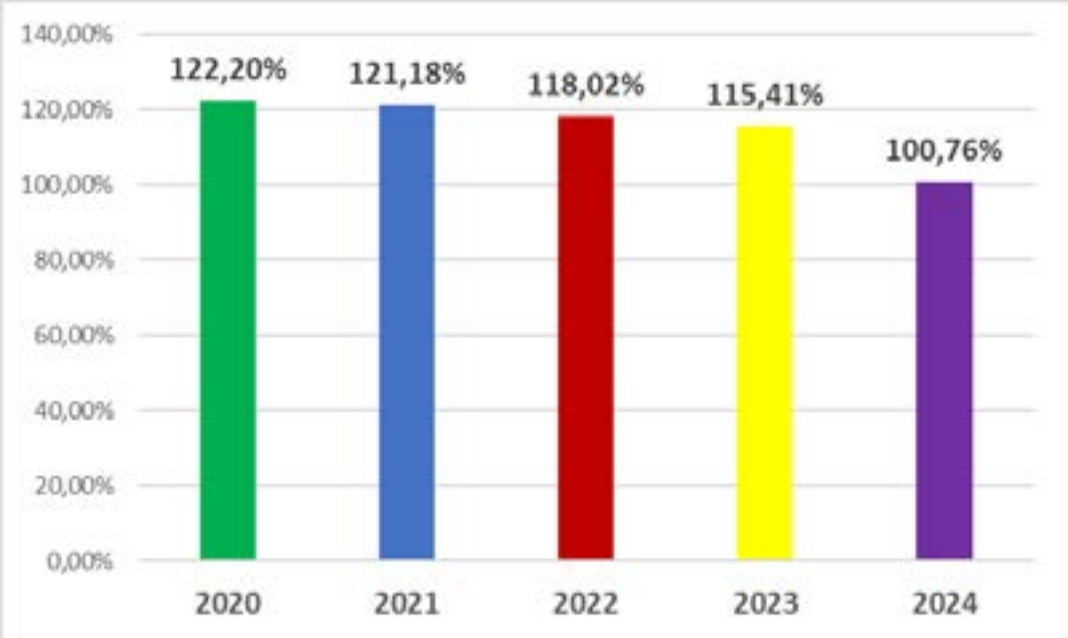

2. Penghargaan yang Dicapai MK Tahun 2020-2024

Upaya kerja keras dan kerja sama yang baik seluruh unit kerja pada Tahun 2020-2024 membuahkan sejumlah apresiasi dari publik dan lembaga lain. MK mendapatkan berbagai penghargaan atas kiprahnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi dari berbagai pihak atas apa yang telah dilakukan MK. Tahun 2020-2024, MK menerima sejumlah penghargaan dari berbagai lembaga/instansi lain untuk berbagai kategori prestasi. Berikut penghargaan-penghargaan yang diraih MK Tahun 2020-2024.

Tahun	No.	Penghargaan
2024	1.	Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024. MK kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 19 kali berturut-turut

Tahun	No.	Penghargaan
	2.	Piagam Penghargaan diberikan berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dengan Kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik yang memperoleh Peringkat IV dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"
	3.	Juara I Lomba Hacking dari Badan Siber dan Sandi Negara atas prestasinya pada kegiatan Lomba Hacking dalam rangka semarak HUT Badan Siber dan Sandi Negara ke-78
	4.	Piagam Penghargaan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
	5.	Piagam Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Juara 1 Kategori Utilisasi BMN Kelompok I
	6.	Piagam Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara sebagai instansi pada sektor pemerintah pusat yang telah diverifikasi dalam penilaian Tingkat Kematangan Siber (*Cyber Security Maturity*) dengan capaian "Implementasi Terkelola"
	7.	Piagam Penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada Sembilan variable (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	8.	Peringkat 3 BKN Award 2024 dari Badan Kepegawaian Negara atas capaiannya dalam Kategori Pengelolaan Kinerja
	9.	Piagam Penghargaan dari Kemen PANRB kepada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Tahun	No.	Penghargaan
	10.	Piagam Penghargaan dan Universitas Indonesia atas dukungan dan kontribusi dalam peningkatan kualitas Pendidikan di Universitas Indonesia
	11.	Digital Government Award SPBE Summit 2024 dari Kementerian PANRB atas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik pada Kategori Peningkatan Indeks Signifikan
	12.	Anugrah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat Kualifikasi Informatif kategori Lembaga negara dan Lembaga pemerintah non kementerian
2023	1.	Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2023. MK kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 18 kali berturut-turut.
	2.	Constitutional Review ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional Peringkat 1 Kemendikbud Ristek dan Terindeks Internasional Scopus (Q3)
	3.	Jurnal Konstitusi ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2 Kemendikbud Ristek
	4.	Penghargaan dari Arsip Nasional RI, atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis Penanganan Covid-19 yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2023
	5.	Peringkat 3 BKN Award 2023 dari Badan Kepegawaian Negara Atas Capaian Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja
	6.	Peringkat 3 BKN Award 2023 dari dari Badan Kepegawaian Negara Atas Capaian dalam Pengembangan Kompetensi
	7.	Perpustakaan MK meraih Predikat Akreditasi A Tahun 2023 dari Perpustakaan Nasional RI

Tahun	No.	Penghargaan
	8.	Penghargaan sebagai Instansi Terbaik Pertama Atas Pemanfaatan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2023
	9.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB
	10.	Silver Play Button atas 100.000 Subscriber Kanal YouTube MKRI
	11.	Biro Umum MK meraih Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023
	12.	Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
	13.	Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara Atas Keberhasilan Dalam Melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Mekanisme Manajemen Talenta
	14.	Juara 1 Tingkat Lembaga Kategori Website MK
2022	1.	Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022. MK kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 17 kali berturut-turut.
	2.	Penghargaan Penghargaan dari Venice Commision yang merupakan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan rangkaian kegiatan Kongres kelima WCCJ pada tanggal 4-7 Oktober 2022 di Bali
	3.	Pencapaian hasil Indeks Reformasi Hukum Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 sebesar 88.65 dengan kategori A (SANGAT BAIK)

Tahun	No.	Penghargaan
	4.	Penghargaan BKN Award 2022 Special Mention - Pilot Project SIASN
	5.	Penghargaan BKN Award 2022 Implementasi Manajemen ASN Terbaik
	6.	Penghargaan BKN Award 2022 Atas Capaian Dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja
	7.	Penghargaan Piagam Penghargaan BKN Award 2022 Atas Capaian Dalam Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT
	8.	Penghargaan Mahkamah Konstitusi atas Keberhasilannya Meraih Peringkat Kesembilan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Kecil dengan Nilai 95,36 dan Predikat Sangat Baik
	9.	Penghargaan dari Kepala KPPN Jakarta I kepada Satuan Kerja Mahkamah Konstitusi sebagai sebagai Satuan Kerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran (IKPA) Terbaik III Pagu 100-500 Milyar
	10.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mendapat penghargaan “Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021
	11.	Piagam Penghargaan dari Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir I kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Wajib Pajak Pemungut Dengan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar ke-11 Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir I
2021	1.	Penghargaan Kinerja Anggaran Kemenkeu 2021, MK meraih peringkat kedelapan dengan nilai 96,10 atas kinerja anggaran 2020 Pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Kecil

Tahun	No.	Penghargaan
	2.	Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021. MK kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 16 kali berturut-turut
	3.	Predikat "Sangat Baik" Sistem Merit KASN. MK memperoleh penilaian penerapan sistem merit sebesar 327 poin dari skor ideal sebesar 410 poin
	4.	Badan Kepegawaian Nasional memberikan Piagam Penghargaan BKN Award 2021 Lembaga Negara / LPNK Tipe C Peringkat III kepada Sekretariat Jenderal MK atas Capaian dalam Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT
	5.	MK menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun 2021 sebagai Badan Publik Kategori "Informatif". MK meraih nilai sebesar 93,41 dengan kategori "Informatif. Kategori yang diraih MK ini meningkat dari tahun 2020 yakni badan publik "Menuju Informatif".
	6.	MK memperoleh BMN Awards 2021. MK meraih peghargaan untuk kategori Kualitas Pelaporan Kelompok I bersama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
	7.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2020
	8.	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi (PUSTIK MK) meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diumumkan dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tahun	No.	Penghargaan
2020	1.	MK menerima Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia Peringkat II "Memuaskan" pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural dan Lembaga Penyiaran Publik Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2019
	2.	Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2020. MK kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 15 kali berturut-turut
	3.	MK mendapatkan Piagam Penghargaan Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Anggota JDIHN Terbaik V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara Capaian MK yang sudah mengintegrasikan JDIH
	4.	MK menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun 2020 sebagai Badan Publik Kategori "Menuju Informatif"
	5.	MK menerima Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip untuk penyelamatan dan melestarikan arsip
	6.	Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

1.2. ISU-ISU STRATEGIS / POTENSI DAN PERMASALAHAN

PENGUATAN KEWENANGAN MK

A. Meningkatkan Peran MK dalam Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara

Dalam konteks penguatan peran ini, MK perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus

pengaduan konstitusional dalam bentuk *constitutional complaint* maupun *constitutional questions*. Selain itu, dalam rangka harmonisasi norma aturan hukum yang melindungi hak konstitusional warga negara serta demi kepastian hukum maka perlu juga mengimplementasikan gagasan untuk satu atap kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan. Kedua hal tersebut di atas akan diuraikan secara singkat sebagai berikut ini:

1. Pengaduan Konstitusional *(constitutional complaint)*

Permasalahan terkait tindakan negara dan/atau Pemerintah yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 merupakan bagian dari permasalahan konstitusionalitas. Di banyak negara, apabila terdapat tindakan atau keputusan pejabat negara yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, warga negara dapat mengajukan permohonan pengaduan konstitusional.

Bentuk pengaduan konstitusional dibedakan antara yang langsung diajukan oleh warga negara kepada pengadilan atau dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan *constitutional complaint* dengan bentuk yang diajukan oleh majelis hakim yang sedang memeriksa perkara. Bentuk yang disebutkan terakhir dikenal dengan sebutan *constitutional questions*.

Persoalan yang juga sering mengemuka adalah kebutuhan praktik di lapangan manakala penegak hukum, dalam hal ini hakim pengadilan, mengalami keragu-raguan ketika akan menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Keraguan penegak hukum dipicu oleh kebutuhan adanya interpretasi resmi atas konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang akan diterapkannya. Persoalan ini dapat diajukan kepada MK dalam bentuk pertanyaan untuk mendapatkan fatwa konstitusional yang berisi penafsiran resmi atas persoalan yang dihadapi majelis hakim. Oleh karena itu, kewenangan demikian disebut

sebagai *constitutional questions*. Model demikian ternyata belum menemukan jalur penyelesaian dalam sistem hukum Indonesia.

2. Pengujian Norma Peraturan Perundang-undangan dalam Satu Atap

Permasalahan konstitusionalitas atau permasalahan pertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya terjadi pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tindakan pemerintah sebenarnya merupakan aktivitas menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang lebih konkret.

Akan tetapi, persoalan desain konstitusional di Indonesia memisahkan kewenangan untuk melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan pada dua pemegang cabang kekuasaan kehakiman. Hal demikian membuka celah atas munculnya persoalan mengenai disharmoni antara putusan yang telah dikeluarkan dalam pengujian norma peraturan perundangan-undangan.

Atas nama sistem konstitusionalisme yang dibangun dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi maka harmonisasi norma tidak hanya dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan tetapi juga pada putusan yang menguji keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pembatalan atau setidaknya perubahan materi undang-undang yang terjadi akibat aktivitas pengujian undang-undang oleh MK akan berdampak pada keberlakuan dan/atau perubahan isi peraturan perundang-undangan yang menginduk pada undang-undang bersangkutan. Hal lainnya, undang-undang sebagai kumpulan norma hukum seringkali memuat rumusan norma yang terlalu umum, sehingga tidak mudah dipahami apa yang sebenarnya dikehendaki. Dalam beberapa kasus, arah kebijakan undang-undang tertentu baru terbaca dengan jelas manakala Pemerintah (eksekutif) selaku pelaksana

undang-undang telah menyusun peraturan pelaksana undang-undang dimaksud. Kondisi demikian membawa pengaruh pada praktik pengujian undang-undang, yaitu Mahkamah Konstitusi pada beberapa kasus harus mengulas atau menguraikan pula isi peraturan pelaksanaan undang-undang ketika ingin mengetahui makna sesungguhnya dari suatu undang-undang yang sedang diuji.

Pada akhirnya, teknik pengujian demikian mengarahkan pengujian undang-undang kepada isu harmonisasi antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kebutuhan akan harmonisasi peraturan perundang-undangan semakin menguat manakala MK memutuskan mencabut atau membatalkan suatu undang-undang yang implikasinya adalah pembatalan atau pencabutan pula peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Namun pada praktiknya, pembatalan atau pencabutan peraturan pelaksana tidak dapat langsung dilakukan oleh MK karena kewenangan membatalkan peraturan pelaksana ada pada MA melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Artinya, pencari keadilan (*justice seekers*) harus menjalani prosedur atau proses yang lebih panjang karena ketika permohonannya dikabulkan oleh MK berupa pembatalan atau pengubahan suatu undang-undang, pencari keadilan bersangkutan masih harus mengajukan permohonan pengujian ke MA untuk memohonkan pembatalan atau pengubahan peraturan pelaksana dari undang-undang yang sudah dibatalkan atau diubah oleh MK.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan ialah ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang posisinya berada di bawah undang-undang dan peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hingga saat ini belum terdapat penyelesaian hukum bagi kasus dimaksud. Misalnya,

pertentangan konstitusionalitas antara Perda atau Perpres dengan UUD 1945, dan bukan dengan undang-undang, hingga saat ini juga belum ada lembaga yang berwenang mengujinya, baik MA maupun MK. Kewenangan MA terbatas pada pengujian legalitas peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, sementara kewenangan MK terbatas pula pada pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945.

Permasalahan yang dialami pencari keadilan demikian akan sangat mungkin tidak terjadi lagi manakala kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan oleh satu lembaga saja.

B. Menyiapkan Rancang Bangun Tata Kelola dan Tata Laksana untuk Penanganan Perkara Pemilu 2029 (Pemilu Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah)

Pada tahun 2029, akan digelar Pemilihan Umum. Berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 bahwa “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”. Manakala terjadi perselisihan hasil pemilu, MK berwenang memutus perselisihan dimaksud. Penanganan perselisihan hasil Pemilu Tahun 2029 akan menjadi pengalaman kedua bagi MK setelah penanganan perselisihan hasil Pemilu Serentak tahun 2024.

Pada setiap perhelatan penanganan perkara pemilu, MK memberdayakan seluruh SDM, baik yang bertugas di Kepaniteraan maupun yang sehari-hari bertugas di Sekretariat Jenderal. Keberadaan SDM yang telah berpengalaman menangani perkara PHPU dan perkara pemilu pada tahun-tahun sebelumnya merupakan potensi keunggulan MK untuk menangani perkara pemilu Tahun 2029.

Problematika yang potensial akan terjadi pada penanganan pemilu tahun 2029 adalah terkait waktu penanganan perkara. UU memberikan batasan waktu selama 14 hari kerja untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selama 30 hari kerja bagi perkara pemilu Anggota Legislatif serta selama 45 hari kerja untuk pemilu Kepala Daerah. Adanya batas waktu menjadi tantangan mengingat jumlah Hakim Konstitusi serta terbatasnya pula jumlah SDM pada unit kerja yang sehari-hari bertugas mengelola dan menangani permohonan perkara yang diajukan kepada MK.

Permasalahan lainnya ialah bentuk penyampaian dukungan masyarakat, khususnya dalam pemilu Presiden dan pemilu kepala daerah. Dukungan tersebut, cenderung dilakukan secara berlebihan sehingga membutuhkan antisipasi secara khusus. Bentuk antisipasi demikian diperlukan demi menghindari segala hal yang berpeluang menghambat proses penanganan perkara pemilu. Hambatan yang dapat ditimbulkan dapat berupa terhalangnya secara fisik para pencari keadilan untuk hadir bersidang di MK, hingga hambatan psikis berupa rasa takut ketika harus menyampaikan keterangan di MK. Bahkan pada titik ekstrem mungkin terjadi penyampaian dukungan masyarakat yang berlebihan pada akhirnya dapat memengaruhi independensi MK dalam memutus perkara pemilu.

PENGUATAN KELEMBAGAAN MK

A. Penguatan Struktur Organisasi Kepaniteraan dalam Melakukan Akselerasi Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan Pasal 7 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan,"Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi". Kemudian Pasal 7A ayat (1) UU MK menyatakan,"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi." Namun demikian, ada jabatan di Kepaniteraan yang disetarakan fasilitas dan hak keuangannya dengan jabatan eselon Ia, yakni Panitera dan eselon IIa, yakni Panitera Muda. Selain itu terdapat jabatan fungsional Panitera Pengganti Tingkat I dan Panitera Pengganti Tingkat II.

Dalam perkembangannya, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 yang telah mengubah desain dan struktur di kepaniteraan. Panitera Pengganti telah bertransformasi dari sisi nomenklatur penamaan menjadi Panitera Konstitusi dan merupakan jabatan fungsional keahlian dengan jenjang jabatan meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah tersebut terdapat jabatan fungsional baru di lingkup kepaniteraan, yakni Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang merupakan jabatan fungsional keahlian. Asisten Ahli sebelum menjadi jabatan fungsional merupakan jabatan dengan nomenkaltur Peneliti dan pada awal MK berdiri sebagai tenaga ahli atau staf ahli. Namun, sebagai peradilan, keberadaan staf ahli yang notabene berasal dari pihak luar yang direkrut ternyata memiliki sisi negatif karena menggunakan mekanisme kontrak, maka potensi rahasia putusan

menjadi konsumsi publik sangat mungkin terjadi saat seseorang tidak lagi menjadi staf ahli. Oleh karena itu, tugas staf ahli diadopsi ke dalam tugas peneliti. Namun, karena tugas utama peneliti bukan membantu Mahkamah mempercepat dalam penyelesaian suatu perkara, maka peran peneliti dalam penanganan perkara dinilai belum optimal. Akibat adanya Perpres 78/2021, semua peneliti di MK harus berpindah ke BRIN. Pada akhirnya dibuatlah nomenklatur jabatan fungsional baru yang merupakan transformasi dari staf ahli dan peneliti, yakni asisten ahli hakim konstitusi melalui Permenpan RB Nomor 40 tahun 2022. Tugas asisten ahli saat ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan percepatan dan penyelesaian perkara, sehingga dukungan substantif terhadap hakim konstitusi dapat dioptimalisasi.

Baik Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Panitera Konstitusi memiliki posisi yang penting dan strategis bagi Mahkamah Konstitusi, terutama dalam proses penanganan dan percepatan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan Asisten Ahli dan Panitera Konstitusi perlu mendapat perhatian serius.

Lebih lanjut, upaya penguatan birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung optimalisasi Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus menindaklanjuti Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sebagai satu kesatuan peraturan tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121 tersebut diatas. Melalui Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024, dijelaskan Kepaniteraan diperkuat dengan struktur organisasi baru, dimana Kepaniteraan terdiri atas:

Panitera Konstitusi Muda Registrasi, Panitera Konsitusi Muda Persidangan, Panitera Konstitusi Muda Putusan, Direktur Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Direktur Administrasi Yustisial dan Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian Panitera Konstitusi dan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Diharapkan dengan struktur organisasi yang baru ini dapat menjawab tantangan ke depan sebagai organisasi yang tetap *agile* yang dapat tetap merespon perubahan dan selalu dapat beradaptasi dengan baik.

B. Memperkuat Tata Kelola Perangkat dan Penegakan Standar Mutu Pengawasan serta Pengendalian Internal yang Berkelanjutan dan Penguatan Kewenangan

Dalam upaya mencapai tujuan Mahkamah Konstitusi yang berkelanjutan, pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang kuat menjadi sangat krusial. Kualitas pengawasan dan pengendalian internal tidak hanya berdampak pada efisiensi dan efektivitas program kegiatan, tetapi juga pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, memperkuat tata kelola perangkat dan penegakan standar mutu pengawasan yang jelas serta pengendalian internal yang berkelanjutan menjadi prioritas

Sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berstandar tinggi, dapat mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi secara optimal. Begitu juga dengan pengembangan perangkat pengawasan yang berdaya guna, dan memperkuat kewenangan pengawasan dengan pertimbangan aspek manajemen risiko dapat menciptakan lingkungan pengendalian yang solid. Lebih lanjut tantangan untuk memperkuat kelembagaan pengawasan internal yang selama ini dijalankan melalui Inspektorat terus mengemukan.

C. Menjaga keluhuran dan Martabat hakim dengan Memperkuat MKMK

Berdasarkan amanat UU, MK diharuskan membentuk institusi yang disebut dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tujuan pembentukannya tiada lain adalah untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku dalam rangka menjaga integritas dan kepribadian hakim konstitusi.

Dalam perkembangannya, kelembagaan MKMK acap kali mengalami perubahan dalam hal sifat kelembagaannya, komposisi pengisian keanggotaannya termasuk juga dalam hal tata beracara ketika memeriksa dan memutus laporan yang diajukan kepadanya. Perubahan yang kerap dilakukan berpengaruh pada upaya pencapaian tujuan dari pembentukan MKMK yaitu dalam rangka menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi.

Salah satu di antara beberapa hal yang berdampak pada kurang optimalnya upaya untuk menggapai tujuan pembentukan MKMK adalah mengenai sifat kelembagaan MKMK. Perdebatan mengenai sifat kelembagaan MKMK yang bersifat sementara (*ad hoc*) ataukah tetap (*permanent*) menjadi inti pertanyaan yang wajib ditemukan jawabannya dan dicari solusinya. Dalam praktik, sifat kelembagaan MKMK beberapa kali pernah dibentuk dengan sifat sementara. Akan tetapi, sifat kelembagaan demikian dirasakan kurang tepat dan memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, kesepakatan yang telah menjadi keputusan bersama menetapkan bahwa sifat kelembagaan MKMK akan dibentuk secara permanen. Praktik demikian baru dimulai pada awal tahun 2024.

Berangkat dari kesepakatan akan sifat kelembagaan MKMK yang akan dibentuk secara tetap, maka secara internal MKMK harus melengkapi perangkat-perangkat kelembagaannya agar tugas dan fungsi yang diembannya dapat berjalan secara optimal. Ada dua hal yang menjadi

perhatian dalam membangun dan melengkapi perangkat MKMK yang dibutuhkan, yaitu berkenaan dengan infrastruktur dan suprastruktur.

Perangkat yang dimaksud dengan infrastruktur MKMK adalah segala modal produksi dan sumber daya yang bisa dikerahkan guna mendukung tugas dan fungsi yang harus dijalankan MKMK. Di antara contoh yang termasuk dalam membangun infrastruktur adalah membentuk lembaga pendukung MKMK seperti sebuah kesekretariatan yang memfasilitasi tugas keseharian MKMK seperti menerima laporan pengaduan atau memantau kegiatan yang patut diduga berpotensi adanya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku. Di dalam kesekretarian itu sendiri terdapat sub sistem pelengkap selayaknya organisasi modern seperti orang (*man*), mesin (*machine*), standar operasional (*method*), bahan baku (*material*) dan anggaran (*money*). Penjabaran dari pelengkap organisasi modern tersebut merupakan perkerjaan yang harus segera di tata dan dibenahi untuk masa mendatang. Hal ini termasuk sebagai prioritas dalam upaya pengutan kelembagaan MK. Selain itu, tata beracara yang menjadi pedoman pemeriksaan merupakan syarat yang juga harus dipenuhi dan termasuk sebagai salah satu infrastruktur yang harus dilengkapi dalam rangka mencapai tujuan pembentukan MKMK. Tata beracara ini perlu dituangkan secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Selain infrastruktur, MKMK juga perlu mengonstruksikan suprastruktur yang bersifat non-materi dalam sebuah sistem produksi untuk mencapai tujuan menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi. Perangkat yang termasuk dalam suprastruktur berkenaan dengan sifatnya yang non-material adalah membangun budaya untuk menghormati dan memastikan bahwa Kode Etik dan Perilaku senantiasa menjadi rambu-rambu yang harus ditaati. Kode Etik dan Perilaku atau Sapta Karsa Hutama mengandung tujuh prinsip dasar yaitu: independensi; ketakberpihakan; integritas; kepantasan dan

kesopanan; kesetaraan; kecakapan dan keseksamaan; serta kearifan dan kebijaksanaan. Membangun suprastruktur berarti merancang segala daya dan upaya agar prinsip-prinsip dasar dalam Sapta Karsa Hutama menjadi bagian dari budaya yang terinternalisasi dalam mempertimbangkan tindak-tanduk yang pernah, sedang dan akan dilakukan oleh hakim konstitusi.

D. Modernisasi Peradilan

Dalam era digital seperti saat ini, modernisasi peradilan merupakan suatu keniscayaan. Dalam konteks ini tentunya mengarah pada infrastrukur berbasis teknologi yang mendukung pada upaya masyarakat untuk kemudahan akses terhadap peradilan dan keadilan. Mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam sistem peradilan dengan perwujudannya dalam bentuk *e-judiciary* perlu dikembangkan terus sehingga dapat dicapai sistem peradilan berbasis IT yang unggul dan akuntabel. Tidak hanya sebatas pada manajemen dan administrasi persidangan, pengembangan platform *Artificial Intellegence* (AI) juga perlu dilakukan dalam fasilitasi para Hakim Konstitusi dalam menangani substansi perkara. Dengan penggunaan *Generative AI* (GenAI) akan lebih mewujudkan penanganan perkara yang lebih efisien, namun juga meningkatkan transparansi dan keadilan prosedural.

Mengupayakan peningkatan standar mutu pelayanan yang profesional kepada Hakim Konstitusi melalui pematangan dukungan teknis dan substantif peradilan, fasilitas persidangan yang modern, penyediaan referensi yang lengkap, aparatur peradilan yang profesional, pengkajian perkara, penguatan kerjasama dengan stakeholders, pemantapan rencana program dan anggaran. Salah satu bentuk dukungan penanganan perkara konstitusi yaitu perlu dibangun perpustakaan digital Mahkamah (*Digital Court Library*/ DCL) yang berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sehingga

hakim konstitusi, asisten ahli hakim konstitusi, dan panitera konstitusi akan memperoleh literatur yang relevan dan terkait dengan isu-isu konstitusi yang ditangani. Tentunya, bangunan analisis dan pemrosesan data yang canggih dan efektif diperlukan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, serta beragam yang tidak mungkin dikelola secara sederhana yang disebut *Big Data*. DCL merupakan salah satu bagian *big data* yang dibangun dalam upaya menyediakan sumber daya besar dalam pengembangan AI yang nantinya secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan lembaga dalam pengambilan keputusan.

Secara umum, sistem kerja di MK sudah didasarkan pada sistem ICT, namun sistem yang dibangun perlu terus diintegrasikan secara keseluruhan secara integral dan *kompreshensif* dalam dukungan administrasi umum dan administrasi yustisial. Di sisi lain, sebagai konsekuensi atas sistem berbasis ICT yang dibangun di MK, maka seiring itu pula perlu terus diupayakan peningkatan keamanan data dan informasi agar sistem yang dibangun tidak dengan mudah diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, penguatan sistem keamanan siber (*cyber security*) di Mahkamah Konstitusi juga harus diperkuat secara berkelanjutan.

E. Meningkatkan peran MK dalam pergaulan Internasional

MKRI telah bergabung sebagai anggota konferensi MK sedunia atau World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) sejak tahun 2013. Kiprah di forum internasional, termasuk sebagai anggota Biro WCCJ, menjadikan MK Indonesia memperoleh kepercayaan komunitas internasional. Rangkaian momentum kehadiran MK Indonesia dalam pertemuan Biro WCCJ, serta dukungan berbagai Ketua Asosiasi Peradilan Konstitusi, menentukan perjalanan panjang MKRI untuk mendapatkan kepercayaan. Pada tahun 2021, MK terpilih sebagai tuan rumah Kongres

ke-5 Konferensi WCCJ yang diputuskan melalui sistem voting dalam pertemuan anggota Biro WCCJ. Bersama dengan Venice Commission, MK berhasil menyelenggarakan perhelatan internasional tersebut di tengah krisis global baik dibidang pertahanan dan kesehatan. Kongres kelima WCCJ mengangkat tema "Peradilan Konstitusi dan Perdamaian" yang membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memelihara perdamaian dunia dan mengupayakan resolusi damai. Di samping menjadi forum diskusi, tukar pikiran, berbagi pengalaman dan praktik terbaik di antara anggota WCCJ, Kongres ini merupakan salah satu upaya MKRI untuk meningkatkan kualitas putusan, sekaligus kesempatan untuk mempromosikan di tingkat internasional serta meneguhkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum demokratis berdasarkan ideologi Pancasila.

Di level regional, Mahkamah Konstitusi telah menjadi fondasi terbentuknya Asosiasi MK se-Asia sejak 2010 dan terus berkontribusi aktif melalui perannya sebagai Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Organisasi. Pada usianya yang telah lebih dari satu dekade, AACC berupaya untuk terus mengembangkan kerja sama dengan asosiasi peradilan kawasan sejenis baik melalui *judicial dialogue* maupun pengembangan riset dan kapasitas pegawai di lingkungan peradilan. Sekretariat tetap bidang perencanaan dan koordinasi yang dipercayakan kepada MKRI memiliki keunikan tersendiri karena memiliki dua subyek layanan, yaitu layanan kepada Asosiasi, serta layanan terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karenanya, layanan kepada MKRI perlu tetap menjadi prinsip yang dipegang teguh, baik dalam kerangka diseminasi putusan maupun peningkatan kualitas putusan. Dengan demikian, dalam programnya, Sekretariat Tetap AACC akan senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mempromosikan capaian dan kinerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan negara demokrasi konstitusional dengan berperan aktif dalam forum-forum internasional.

F. *Grand Design* Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi MK.

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam mengelola ***knowledge management*** di bidang hukum dan konstitusi. Berfungsi sebagai **Perpustakaan Khusus Lembaga Negara**, perpustakaan ini terafiliasi dengan organisasi dalam lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu. Tugas utamanya adalah mendukung kegiatan MK, terutama dalam penanganan perkara dan penyusunan ***Legal Opinion*** dalam putusan. Dengan demikian, perpustakaan ini menjadi **sumber informasi** bagi hakim konstitusi dan seluruh pegawai MK.

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini umumnya hanya menyelenggarakan layanan dasar berdasarkan ketersediaan koleksi dan ruang baca untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Pemustaka mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan bahan bacaan yang mereka butuhkan. Model layanan semacam ini diterapkan di hampir semua perpustakaan khusus di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan global yang didorong oleh penggunaan teknologi internet, telekomunikasi modern, integrasi data, dan sistem informasi manajemen, perilaku pemustaka dalam mencari informasi di perpustakaan telah berubah. Kunjungan fisik ke perpustakaan tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran kinerja layanan. Pemustaka kini lebih memilih pencarian informasi secara daring (*online*) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, perpustakaan MK harus bertransformasi dan berinovasi dalam pelaksanaan kegiatannya agar tetap relevan dan efektif dengan membangun perpustakaan digital peradilan (*Digital Court Library*) sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (MK) perlu bertransformasi menjadi perpustakaan modern dan berkualitas, mengingat meningkatnya tuntutan dan harapan pemustaka saat ini. Transformasi ini terutama harus mencakup aspek koleksi, konten, dan layanan, baik yang

bersifat internal maupun eksternal. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

1. **Membangun *Digital Court Library* (DCL) berbasis *artificial intelligence***. Untuk meningkatkan layanan dan dukungan interal dalam penanganan perkara konstitusi, Perpustakaan secara aktif dan berinisiatif perlu menyediakan literatur digital yang relevan dengan penanganan perkara dengan memanfaatkan *artificial intelligence* berdasarkan *repository* yang dibangun secara bertahap. Literatur digital ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, penelitian, dan karya-karya ilmiah lainnya.
2. **Membangun Koleksi Unggulan *(Distinctive Collection)***: Sebagai perpustakaan khusus, Perpustakaan MK tidak boleh terjebak dalam rutinitas penanganan koleksi biasa. Sebaliknya, perpustakaan ini harus membangun koleksi khusus yang menjadi ciri khas dan kebanggaan lembaga. Koleksi unggulan adalah bahan perpustakaan yang memiliki substansi khusus dan unik, sehingga berbeda dari koleksi perpustakaan lainnya. Dalam hal ini, fokus pada bidang hukum dan konstitusi akan memungkinkan Perpustakaan MK menjadi rujukan utama di bidang tersebut.
3. **Pengembangan Konten Digital *(Digital Contents)***: Mengingat perubahan perilaku pemustaka dalam pencarian informasi, transformasi digital koleksi perpustakaan menjadi suatu keharusan. Bahan perpustakaan harus dapat diakses secara digital. Selain itu, proses digitalisasi dokumen yang sudah terbit, seperti melalui pemindaian (*scanning*), dapat memperkaya konten digital.
4. **Penyebarluasan Informasi dan Koleksi Perpustakaan**: Perpustakaan dapat mengembangkan kegiatan penunjang yang berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi dan koleksi. Kegiatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pemustaka tertentu, dengan

tujuan meningkatkan literasi masyarakat. Contoh kegiatan yang relevan adalah bedah buku dan pameran koleksi serta diskusi literasi konstitusi.

G. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Manusia yang Unggul.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara berkesinambungan melalui perwujudan peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Tantangan global menempatkan Mahkamah Konstitusi untuk dapat terus meningkatkan kompetensi SDM nya melalui peningkatan pengetahuan dan keahlian. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan menjadi penting mengingat pendidikan menjadi salahsatu sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ke depan Mahkamah Konstitusi akan terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas melalui jalur pendidikan formal dari jenjang S1, S2 dan S3. Peningkatan pendidikan tersebut difasilitasi dengan penyediaan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) bagi para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. SDM MK didorong untuk dapat melanjutkan pendidikan di universitas baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu lembaga pendidikan dalam negeri yang dorong untuk dapat menjadi mitra Mahkamah Konstitusi adalah melalui universitas terbuka. Lebih lanjut untuk dapat menjawab tantangan global dan kebutuhan organisasi, MK juga akan memberikan pelbagai alternatif dalam pemilihan program studi. Pemilihan program studi yang terkait dengan teknologi digital dan hukum dengan beragam konsentrasi dan ilmu sosial lainnya akan didorong untuk dapat menjawab tantangan ke depan. Dari sisi informal, pendidikan dan pelatihan juga akan terus dilaksanakan yang dibarengi dengan penyediaan kurikulum yang komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk dapat mewujudkan SDM lembaga

peradilan yang berintegritas, berwawasan luas dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Hal ini penting dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara dibarengi dengan penyempurnaan perencanaan, sistem dan evaluasi kinerja yang diwujudkan termasuk penyusunan *grand design* (cetak biru) pengembangan SDM Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa dipungkiri, transformasi digital telah menyebabkan perubahan yang luar biasa di seluruh aspek kehidupan termasuk dalam layanan peradilan. Mahkamah Konstitusi sebagai garda depan pengawal konstitusi, berupaya untuk menyelaraskan perubahan yang masif dengan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM lembaga peradilan. Harus diakui, SDM merupakan motor penggerak utama pembangunan Mahkamah Konstitusi. Terlepas pentingnya peran SDM lembaga peradilan, namun harus diakui perencanaan pembangunan dan pengembangan SDM di Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya didukung oleh dokumen *grand design* (cetak biru) yang memberikan arah pengembangan SDM. Penyusunan cetak biru pengembangan SDM Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan upaya pembangunan kualitas SDM melalui perencanaan yang terarah. Adapun tujuan penyusunan cetak biru pengembangan SDM adalah pertama, sebagai pedoman sekaligus memberi arah yang jelas bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan SDM di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kedua, mendorong peningkatan kompetensi, profesionalitas dan daya saing SDM lembaga peradilan. Ketiga, memberikan prioritas pengembangan SDM yang diselaraskan dengan kebutuhan dan tantangan global. Sehingga diharapkan nanti dapat terwujud SDM lembaga peradilan yang kompeten, professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Akhirnya, perkembangan dan adopsi teknologi digital, dan persaingan SDM

di era global dan kesenjangan kompetensi SDM lembaga peradilan dapat dijawab melalui dokumen perencanaan/cetak biru pengembangan SDM Mahkamah Konstitusi yang terarah.

Lebih lanjut, SDM Mahkamah Konstitusi juga didorong guna menjadi talenta terbaik yang bekerja dengan profesional, terampil dan menunjukkan kinerja yang unggul diantaranya terwujud melalui pembangunan sistem manajemen SDM berbasis elektronik dan evaluasi kinerja dari dari manajerial hingga staf, hingga penerapan kode etik hakim konstitusi dan pegawai MK yang konsisten. Adopsi teknologi digital, menuntut MK untuk dapat membangun sistem manajemen SDM berbasis elektronik yang handal dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tersebut juga kedepan diwujudkan melalui interkoneksi lokal dan global, diantaranya dengan jalinan kerjasama dengan instansi pemerintah, maupun swasta seperti perguruan tinggi dan penempatan SDM di lembaga internasional. Interkoneksi lokal dan global diharapkan juga dapat mendorong dan menumbuhkembangkan inovasi SDM dan meningkatkan produktifitas melalui pengalaman belajar dan bekerja yang mendukung transformasi Mahkamah Konstitusi yang dinamis. Sehingga SDM Mahkamah Konstitusi mampu memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat luas.

H. Perlunya *Grand Design* (cetak biru) Pengembangan SDM

Transformasi digital telah menyebabkan perubahan yang luar biasa di seluruh aspek kehidupan termasuk dalam layanan peradilan. Mahkamah Konstitusi sebagai garda depan pengawal konstitusi, berupaya untuk menyelaraskan perubahan yang masif dengan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM lembaga peradilan. Harus diakui, SDM merupakan motor penggerak

utama pembangunan Mahkamah Konstitusi. Terlepas pentingnya peran SDM lembaga peradilan, namun harus diakui perencanaan pembangunan dan pengembangan SDM di Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya didukung oleh dokumen *grand design* (cetak biru) yang memberikan arah pengembangan SDM. Penyusunan cetak biru pengembangan SDM Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan upaya pembangunan kualitas SDM melalui perencanaan yang terarah. Adapun tujuan penyusunan cetak biru pengembangan SDM adalah pertama, sebagai pedoman sekaligus memberi arah yang jelas bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan SDM di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kedua, mendorong peningkatan kompetensi, profesionalitas dan daya saing SDM lembaga peradilan. Ketiga, memberikan prioritas pengembangan SDM yang diselaraskan dengan kebutuhan dan tantangan global. Sehingga diharapkan nanti dapat terwujud SDM lembaga peradilan yang kompeten, profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Akhirnya, perkembangan dan adopsi teknologi digital, dan persaingan SDM di era global dan kesenjangan kompetensi SDM lembaga peradilan menuntut Mahkamah untuk dapat memberikan arah pengembangan SDM ke depan.

Peningkatan kompetensi melalui pendidikan menjadi penting mengingat pendidikan menjadi salahsatu sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ke depan Mahkamah Konstitusi akan terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas melalui jalur pendidikan formal dari jenjang S1, S2 dan S3. Peningkatan pendidikan tersebut difasilitasi dengan penyediaan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) bagi para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. SDM MK didorong untuk dapat melanjutkan pendidikan di universitas baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu lembaga pendidikan dalam negeri yang dorong untuk dapat menjadi mitra

Mahkamah Konstitusi adalah melalui Universitas Terbuka. Lebih lanjut untuk dapat menjawab tantangan global dan kebutuhan organisasi, MK juga akan memberikan pelbagai alternatif dalam pemilihan program studi. Pemilihan program studi yang terkait dengan teknologi digital dan hukum dengan beragam konsentrasi dan ilmu sosial lainnya akan didorong untuk dapat menjawab tantangan ke depan. Dari sisi informal, pendidikan dan pelatihan juga akan terus dilaksanakan yang dibarengi dengan penyediaan kurikulum yang komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk dapat mewujudkan SDM lembaga peradilan yang berintegritas, berwawasan luas dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

I. Independensi Peradilan dan Otonomi Anggaran sebagai Prinsip Fundamental Kekuasaan Kehakiman

Untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi. Langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tidak hanya itu, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Prinsip-prinsip independensi peradilan secara universal telah diterima dan ditekankan dalam berbagai instrumen hukum internasional sebagaimana berikut:

1) “Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak” [*Article 10 Universal Declaration of Human Rights, 1948*];

2) “Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum”, [*Article 14 International Covenant of Civil and Political Rights, 1966*];
3) Setiap hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif [*Article 2 The Syracuse Draft Principle on Independence of the Judiciary, 1981*];
4) Hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi subtantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif [*Article A.1-A.2 International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence,1982*];
5) Peradilan harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan. Prinsip ini tidak

mengurangi hak *judicial review* oleh otoritas yang kompeten." [*Article 2-4 United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985*];

6) Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut [*Article 1 Universal Charter of the Judge, 1999*];
7) Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudkan negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independesi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi [*Value 1 The Bangalore Principles Of Judicial Conduct, 2002*].

Dari penjabaran prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai lainnya seperti *the rule of law* atau nilai-nilai konstitusional, independensi tersebut harus dijamin oleh negara dan direfleksikan dalam konstitusi dan hukum negara, serta wajib dihormati oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, dan independensi kekuasaan kehakiman dilekatkan pada 2 (dua) objek, yaitu pada badan/lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan hakim sebagai pelaksana fungsi peradilan (pemeriksa dan pemutus perkara).

Menurut Shimon Shetreet dalam "*Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*" terdapat tiga macam independensi kekuasaan kehakiman yang dilekatkan sesuai objeknya (badan/lembaga peradilan dan hakim), yaitu:

1) Independensi kolektif, yaitu kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga secara kolektif dalam hubungannya dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Kemandirian kolektif mensyaratkan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara; direfleksikan dalam konstitusi dan hukum negara; dan wajib dihormati oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Aspek-aspek independensi kolektif meliputi:
   (1) jaminan konstitusi terhadap keberadaan dan jalannya lembaga peradilan;
   (2) pembagian wewenang yang jelas dan tegas diantara pilar kekuasaan dalam Konstitusi;
   (3) hubungan dan kemandirian lembaga peradilan dengan pilar kekuasaan dan/atau lembaga negara lainnya; dan
   (4) Adanya otonomi anggaran bagi peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya;
   (5) peraturan perundangan-undangan yang menjamin/melindungi lembaga peradilan dan hakim (larangan membuat aturan/kebijakan yang merugikan hakim).

   Dalam konteks Indonesia, independensi kolektif terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Badan peradilan adalah lembaga yang mandiri dan harus terbebas dari intervensi pihak lain di luar kekuasaan kehakiman."

2) Independensi personal, yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim terkait dengan jabatannya. Independensi personal terbagi dua, yaitu:
   (1) independensi subtantif, yaitu kemandirian yang diberikan kepada hakim dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi memeriksa dan memutus perkara serta menjalankan tugas resmi lainnya; dan
   (2) independensi personal hakim, yaitu kemandirian yang diberikan kepada hakim selama yang bersangkutan menjabat sebagai hakim.

   Aspek-aspek independensi subtantif meliputi:
   (1) kebebasan dalam memutus;
   (2) kebebasan dari partai politik;
   (3) kenetralan;
   (4) menghindari konflik kepentingan; dan
   (5) jaminan kerahasiaan.

   Sedangkan aspek-aspek independensi personal hakim meliputi:
   (a) pengangkatan hakim;
   (b) masa jabatan hakim;
   (c) penempatan hakim;
   (d) karir hakim;
   (e) pemberhentian hakim;
   (f) kesejahteraan hakim; dan
   (g) keamanan hakim.

   Dalam konteks Indonesia, independensi personal terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”

3) Independensi internal, yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim dalam berhubungan dengan kolega dan atasannya ketika melaksanakan tugas yudisialnya. Aspek-aspek independensi internal meliputi independensi dari kolega dan atasan dalam memeriksa dan memutus perkara, serta prosedur/manajemen administrasi perkara dan kebebasan dalam memutus. Jaminan independensi internal di Indonesia terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam praktiknya, lingkup permasalahan independensi peradilan ini hampir selalu berkutat dalam dikotomi miskin atau kayanya para *justitia belen* (pencari keadilan) dan/atau rakyat (jelata) atau penguasa (berkedudukan)-nya para *justitia belen* (pencari keadilan), serta beberapa variabel lainnya semisal nepotisme kekeluargaan dan nepotisme kelembagaan/institusional. Dari pola pemetaan sedemikian, maka sejatinya terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan eksistensialitas independensi peradilan di maksud, yaitu pertama, integritas (mentalitas dan kapabilitas) pengadil (hakim); kemudian kedua, aspek infrastruktur penyokong komponen pengadil dimaksud; dan ketiga, jaminan ketersediaan sistem (kekuasaan yudikatif) yang steril dari segala bentuk intervensi kekuasaan negara lainnya (kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif).

Dari kajian tentang keberlakuan tiga faktor penentu independensi peradilan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi anggaran peradilan amat diperlukan untuk menjaga independensi dan imparsialitas peradilan. Terlebih lagi, Pemerintah dan DPR acapkali menjadi Pihak maupun bertindak sebagai Pemberi Keterangan dalam perkara pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan pemakzulan Presiden/Wakil Presiden. Apabila dalam

mengajukan anggaran peradilan, MK masih mengajukan permohonan kepada Pemerintah dan Persetujuan dari DPR, maka yang dikhawatirkan adalah tatkala MK tengah mengadili perkara konstitusional yang melibatkan DPR dan Pemerintah pada beberapa kewenangan konstitusional Mahkamah, maka ancaman benturan kepentingan merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan. Oleh karena, itu, otonomi anggaran peradilan bagi MK sebagai peradilan konstitusi merupakan suatu keniscayaan.

Selain itu, skenario perbaikan kesejahteraan hakim tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya perbaikan penghasilan hakim semata secara kuantitatif dan individual dalam korelasinya dengan esensi pencegahan (efek preventif) bagi hakim bersangkutan dari segenap perbuatan menyimpang, melainkan harus dimaknai secara utuh dan integral sebagai momentum besar pembaharuan peradilan, yang eksistensialitasnya harus mampu menghadirkan efek percepatan (ke arah perbaikan) kepada segenap aspek dan komponen penunjang independensi peradilan, sehingga pada akhirnya cita peradilan agung yang berkeadilan dan bermartabat itu diharapkan tidak hanya berkutat dalam tataran jargon atau dogma belaka, melainkan akan mulai menjalar dan dirasakan dalam rasa dan nurani keadilan setiap masyarakat pencari keadilan di negeri ini.

J. Pembentukan Sistem Budaya Integritas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi

Pembangunan budaya integritas di lingkungan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara sinergis dalam upaya mewujudkan Mahkamah Konstitusi yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. Budaya integritas dibangun tidak hanya di level staf namun juga diwujudkan pada tingkat pimpinan. Tantangan ke depan Mahkamah Konstitusi harus terus mewujudkan budaya intergritas yang diwujudkan melalui kerangka kerja integritas yang dibarengi penguatan regulasi, dan struktur kelembagaan.

K. Penyebarluasan Informasi dan Diseminasi tentang HKWN

Penyebarluasan atau diseminasi hak-hak konstitusional warga negara (HKWN) sangat penting untuk memastikan setiap individu memahami dan dapat menuntut serta mempertahankan hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tidak hanya memperkuat kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Dengan pengetahuan yang memadai tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah serta lembaga negara lainnya, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi (MK) sangat krusial karena MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui putusan-putusan yang transparan dan sosialisasi yang aktif, MK dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka dan pentingnya menjaga supremasi hukum. MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional yang dapat timbul, sehingga memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi.

Secara keseluruhan, penyebarluasan hak-hak konstitusional dan peran aktif MK dalam proses ini adalah fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih berdaya dalam menuntut keadilan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

L. Pengembangan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

Penguatan pemahaman terhadap Pancasila dan konstitusi dalam upaya memperkuat pemahaman mengenai jaminan hak-hak konstitusional warga negara melalui MK perlu terus diperkuat cakupannya, seluruh warga negara harus betul-betul bisa memahami yang menjadi hak-hak nya sebagai warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan bagaimana untuk memperjuangkannya. Hukum acara peradilan konstitusi harus bisa dipahami oleh seluruh warga negara, sehingga *acces to justice* dapat terwujud dalam upaya mewujudkan negara demokrasi konstitusional.

Seiring dengan perkembangan teknologi, dalam memperluas cakupan kegiatan pendidikan maka pengembangan *E-learning* pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) dalam bentuk PPHKWN itu sendiri maupun Bimbingan Teknis Hukum Acara Peradilan Konstitusi perlu dikembangkan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses kegiatan tersebut secara efisien. Hal tersebut dalam upaya untuk terus meningkatkan kapasitas cakupan peserta pendidikan dan juga efsiensi biaya penyelenggaraan pendidikan ke depannya. *E-learning* pendidikan akan disesuaikan dengan karakteristik dan kurikulum jenis pendidikan ataupun pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi termasuk pengembangannya.

M. Belum Optimalnya Pengelolaan Data Statistik MK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Berdasarkan hasil

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2024 adalah 2,03 dengan predikat "Cukup". Hal ini mendorong perlunya peningkatan pengelolaan kegiatan statististik Mahkamah Konstitusi sesuai dengan *generic statistical business process model* atau proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik. Harus diakui, Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya menjalankan rangkaian proses bisnis kegiatan statistik yang diantaranya diawali dengan identifikasi kebutuhan data dan ketersediaan data, hingga diseminasi dan evaluasi seluruh tahapan proses bisnis dan rencana aksi atas evaluasi kegiatan statistiknya.

Saat ini keberadaan data statistik masih dipahami parsial sebagai angka, atau nilai namun belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya peran data statistik yang akurat dan terstruktur dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat guna memajukan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, karena data memiliki sifat yang masih mentah, belum memiliki standar data dan metadata sehingga seseorang yang membaca dan juga melihatnya belum bisa mendapatkan suatu informasi yang utuh. Tidak heran jika dari data tersebut, kita masih perlu melakukan pengolahan terhadap data yang sudah kita dapatkan sampai data tersebut benar-benar bisa menghasilkan informasi yang dapat kita pahami dengan mudah.

Lebih lanjut dari sisi sistem informasi, tidak dapat dipungkiri bahwa data statistik yang dihasilkan oleh MK yang tersaji dalam laman MK masih tersaji secara manual atau belum diolah dengan aplikasi tersendiri/ khusus. Kebutuhan akan aplikasi atau sistem informasi yang terintegrasi

dalam mendukung tugas dan fungsi MK sebagai lembaga peradilan akan sangat dinamis dan terus berkembang ke depannya. Oleh karena itu, pengintegrasian sistem informasi ini sangat penting untuk mempermudah akses arus informasi yang dibutuhkan, khususnya informasi yang terkait dengan penanganan perkara. Melalui pengintegrasian tersebut diharapkan segala bentuk informasi yang dibutuhkan dapat tersedia secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Konsekuensi sebagai tindak lanjut dari pengintegrasian dan penggunaan sistem informasi maka yang menjadi kebutuhan berikutnya bagi MK ialah membangun sistem keamanan dalam rangka melindungi data dan informasi.

Tantangan ke depan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi harus dapat merencanakan penggunaan data yang dapat yang didukung oleh kemampuan sistem elektronik untuk dapat berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi kepada pihak luar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini tentu harus didukung dengan penataan organisasi dimana terdapat penguatan organisasi Wali Data yang mampu bekerjasama dengan Produsen Data, disamping penguatan SDM yang berkompeten di bidang statistisi. Sehingga pada akhirnya data statistik yang akurat dan terstruktur yang dibangun dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pembangunan Mahkamah Konstitusi.

N. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai MK

Dalam pelaksanaan tugasnya, tunjangan kinerja yang memadai perlu diberikan kepada pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tunjangan kinerja yang memadai dan berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan mutu, prestasi,

pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai. Tunjangan kinerja yang memadai diharapkan juga akan meningkatkan kinerja dan output Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi wewenangnya. Selama ini, Mahkamah Konstitusi menerima honorarium penanganan perkara yang berpotensi dihapus akibat efisiensi anggaran. Untuk dapat menanggulangi hal tersebut, perlu peningkatan tunjangan kinerja selain tunjangan yang sudah diterima untuk mengganti kekurangan penghasilan dikarenakan penghapusan honorarium dimaksud.

Atas dasar itu, diperlukan solusi berupa dasar hukum berupa aturan baru yang adil dan berkepastian untuk memberikan landasan hukum kokoh bagi *judicial compensation* yang berkelanjutan, baik *judicial salary* bagi Hakim Konstitusi, maupun judicial *offical salary* bagi Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum yang memungkinkan adalah tunjangan khusus. Tujuan utamanya ialah untuk menghindarkan kondisi penurunan *judicial salary* bagi Hakim Konstitusi dan pegawai. Sebab jika penurunan tersebut terjadi, akan timbul persoalan kelembagaan yang lebih kompleks menyangkut kinerja Mahkamah Konstitusi yang berakar dari gap antara penghasilan sebelumnya (yang lebih tinggi) dengan penghasilan yang berikutnya yang ternyata lebih rendah.

O. Peningkatan Kualitas Putusan MK

Sebagai lembaga peradilan, mahkota Mahkamah Konstitusi tercermin dari putusan-putusannya. Semakin baik dan berkualitas isi putusan serta dikeluarkan dalam waktu yang relatif cepat sejak perkara diregistrasi, maka putusan-putusan tersebut akan memperoleh apresiasi positif dari publik dan masyarakat luas. Para Hakim Konstitusi memegang peranan utama dalam pembuatan Putusan di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dengan jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahun dengan kompleksitas isu

yang semakin tinggi, kesembilan Hakim Konstitusi tentunya memerlukan dukungan yang maksimal dalam proses penyusunan putusan tersebut, khususnya dari sisi dukungan yang bersifat substantif.

Karakter putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat/berlaku bagi semua orang (*erga omnes*), dan bukan sekadar mengikat/berlaku kepada para pihak berperkara saja. Hal ini tidak lain karena undang-undang, yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengikat/berlaku bagi semua orang. Sifat mengikat semua orang ini tetap melekat pada suatu undang-undang walaupun undang-undang bersangkutan mengalami pengujian bahkan diubah oleh Mahkamah Konstitusi.

Karena sifat putusannya yang berlaku/mengikat semua orang, maka menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan mempertahankan agar putusan-putusan yang dikeluarkannya dihormati dan dipatuhi. Penghormatan dan kepatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi dapat dicapai manakala putusan Mahkamah Konstitusi didukung oleh kekuatan argumentasi yang rasional atau bernalar serta mengarah pada keadilan. Tentu saja proses persidangan dan pembuatan putusan demikian harus pula dilakukan berdasarkan aturan main berupa hukum acara yang menjamin *fairness* bagi semua pihak berperkara.

1. **Penguatan Dukungan Substantif**

   MK juga memperkuat aspek sumber daya manusia guna memberikan dukungan yang lebih optimal kepada para Hakim Konstitusi dalam menerima, memeriksa, dan memutus berbagai perkara konstitusi.

2. **Monitoring Putusan**

   Monitoring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah proses penting yang memastikan bahwa keputusan MK dihormati dan dipatuhi. Proses

ini melibatkan peninjauan dan evaluasi terhadap penerapan dan dampak dari keputusan MK. Melalui monitoring, kita dapat menilai sejauh mana keputusan MK telah diimplementasikan dan efektif dalam mencapai tujuan hukumnya. Selain itu, monitoring juga membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan keputusan, sehingga dapat dilakukan tindakan korektif atau peningkatan. Dengan demikian, monitoring putusan MK adalah bagian integral dari upaya untuk memastikan supremasi hukum dan keadilan bagi semua warga negara.

3. **Anotasi Putusan MK dalam Peraturan Perundang-Undangan**

   Anotasi merupakan catatan terkait undang-undang yang telah diuji dan diputuskan oleh MK. Anotasi ini membantu mengetahui norma-norma yang telah diputus oleh MK dalam undang-undang tertentu. anotasi putusan MK juga dapat berfungsi sebagai panduan bagi pengadilan lain, praktisi hukum, dan peneliti dalam memahami dan menerapkan putusan MK.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI

2.1. Visi

Marilah Kita Bersama

Menjaga Konstitusi Negara

Dengan Sebaik-baiknya

Marilah Kita Bersama

Tegakkan Konstitusi Negara

[Mars Mahkamah Konstitusi]

Visi adalah impian. Visi adalah keinginan dan harapan. Visi adalah cita-cita. Maka, mengonstruksi suatu visi pun harus dirancang setinggi mungkin bahkan bila perlu digantung di atas langit. Ada garis batas tipis yang memisahkan antara visi dengan ambisi. Dan garis batas itu pun mungkin hanya diciptakan oleh kesan makna yang dimunculkan. Ambisi memberi kesan konotatif akan pencapaian yang muluk-muluk sementara visi memberi pesan kepada mereka yang ingin menggapainya dengan perhitungan matang. Visi sebuah lembaga negara harus dirancang setinggi mungkin, tanpa memberi kesan muluk-muluk, tetapi menunjukkan komitmen yang ingin diraih secara bertahap dan terukur.

Ketika berhasil menjadi sebuah negara merdeka, para pemimpin bangsa telah merancang visi kenegaraan dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD

1945, yaitu untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Visi kenegaraan ini adalah mimpi bangsa Indonesia (*the Indonesian dreams*) yang hendak diraih sebagai cita-cita ketika mendirikan negara.

Begitu pula, ketika membentuk Mahkamah Konstitusi maka sejak awal sudah tertanamkan visi kelembagaan untuk menegakkan konstitusi. Berkaca dari rencana strategis Mahkamah Konstitusi yang disusun mulai tahun 2005 untuk periode 5 tahunan, diksi yang senantiasa digunakan dan dikonstruksikan sebagai visi besar Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka tegaknya konstitusi.

2005-2009 (Cetak Biru)	Tegaknya Konstitusi dalam rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Demokrasi demi Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan yang Bermartabat
2010-2014 (Renstra)	Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat
2015-2019 (Renstra)	Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang Independen, Imparsial, dan Adil
2015-2019 (Revisi Renstra)	Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya
2020-2024 (Renstra)	Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya

Cetak Biru (2005-2009) dan Rencana Strategis (2010-2014) menggunakan diksi "tegaknya konstitusi". Pada Rencana Strategis (2015-2019) dan revisinya, pilihan kata yang dipergunakan adalah "mengawal

tegaknya konstitusi". Sedangkan, pada Rencana Strategis (2020-2024) yang merupakan pegangan perencanaan periode lalu, perbendaharaan kata yang menjadi pilihan adalah "menegakkan konstitusi".

Secara umum, gagasan besar yang diusung menyiratkan impian yang sama yaitu agar konstitusi sebagai hukum tertinggi ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan ini pun sejatinya merupakan turunan dari paham konstitusionalisme, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Dalam teori politik, kedaulatan (*sovereignty*) adalah wujud dari kekuasaan tertinggi. Secara etimologi, makna kata "daulat" pun menegaskan pemahaman akan bentuk kuasa paling tinggi dalam sebuah negara. Sebagai sebuah republik, maka letak kedaulatan di Indonesia terletak di tangan rakyat, bukan pada Raja, Sultan atau segelintir orang. Kedaulatan rakyat di negara republik diserahkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakannya. Dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus berpedoman pada aturan main yang telah digariskan yang dinamakan dengan konstitusi. Maka dari itu, peranan konstitusi sedemikian besar dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Di satu sisi, konstitusi merupakan jembatan antara pemegang kedaulatan (yaitu rakyat) dengan penerima daulat untuk penyelenggaraannya (yaitu pemerintah). Di sisi lain, konstitusi juga merupakan alat kendali agar pengemban kedulatan senantiasa amanah dalam memegang kepercayaan dan tidak berlaku sewenang-wenang. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bahwa konstitusi harus selalu ditegakkan.

Visi Rencana Strategis (2024-2029) pun tidak hendak bergeser jauh dari impian besar yang telah diusung mulai dari berdirinya Mahkamah Konstitusi. Pergeserannya terletak pada pilihan kata untuk menunjukkan sikap yang lebih tegas dan komitmen yang lebih kuat. Oleh sebab itu, frasa yang dipilih

adalah “tegaknya konstitusi”. Visi ini menjadi karakter dasar yang menjiwai keberadaan Mahkamah Konstitusi sehingga sifatnya pun menjadi laten, langgeng, sekaligus berkesinambungan.

Secara lengkap, visi yang diusung pada Rencana Strategis periode 2024-2029 adalah:

“Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka”

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai frasa “tegaknya konstitusi” sebagai variabel utama dalam susunan visi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Variabel utama diikuti oleh variabel pendukung yaitu “Peradilan Konstitusi yang Merdeka”. Disebut variabel pendukung, sebab visi besar akan tegaknya konstitusi sebagai variabel utamanya ditopang oleh institusi berupa peradilan konstitusi.

Siapa yang berkewajiban untuk menegakkan konstitusi? Jawaban normatifnya adalah semua orang, baik warga negara maupun penyelenggara negara, baik perorangan maupun badan hukum, baik individual maupun sekelompok orang. Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi memiliki daya laku secara nasional sekaligus memiliki daya ikat bagi setiap warga negara. Oleh karenanya, semua wajib tunduk pada aturan konstitusi. Namun, sebagai norma hukum tertinggi maka konstruksi bangunan norma yang dirangkaikan dalam susunan redaksionalnya sengaja dibuat sedemikian abstrak. Hal ini penting untuk mencakup dan mengakomodasikan segala kepentingan sehingga membuat konstitusi itu menjadi lentur. Aturan konstitusional yang dibuat dengan rinci justru akan menimbulkan kekakuan dan kebuntuan.

Di sisi lain, kelenturan aturan konstitusi pun memantik ambiguitas dan tafsir yang beragam. Padahal, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memberi makna pada isi konstitusi, dari mulai Guru Besar di

Perguruan Tinggi hingga golongan profesional pada profesinya masing-masing, dari birokrat hingga teknokrat, dari rakyat yang berdaulat hingga pejabat. Di alam demokrasi, pemberian tafsir atas aturan main bernegara tidak boleh di monopoli oleh sebuah lembaga. Kelompok masyarakat dari semua elemen harus diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan pandangannya atas aturan main dalam konstitusi. Meski demikian, keragaman pendapat atas tafsir konstitusi pun tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan berkembang merajalela tanpa kata putus. Sebab, dampaknya hanya akan berujung pada kekacauan. Padahal sebaliknya, tujuan berhukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Oleh karena itu, perlu ada sebuah lembaga yang diberi mandat untuk memberi kata akhir dalam proses menafsir konstitusi, *the final interpreter of the constitution*.

Dulu, tafsir atas pemaknaan konstitusi diserahkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seiring dengan Perubahan Konstitusi (1999-2002), kata akhir dalam upaya proses menafsirkan isi dan arti konstitusi dimandatkan pada Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara atas konstitusionalitas norma. Kewenangan yang dimiliki inilah yang membentuk jati diri Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi. Oleh sebab itu, penting bagi bangunan visi yang disusun dalam Rencana Strategis untuk menyebut jati dirinya sebagai peradilan konstitusi.

Akan tetapi, jati diri sebagai peradilan konstitusi mengikutsertakan variabel terikat yang disusun pada frasa berikutnya, yaitu “peradilan konstitusi yang merdeka”. Kata “merdeka” yang dilekatkan pada sebuah lembaga peradilan tiada lain adalah demi menunjukkan sifat asli yang dimilikinya. Norma konstitusional pun menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan... ” [*vide* Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945].

Kata “merdeka” memiliki makna yang lebih luas ketimbang diksi mandiri maupun independen. Mandiri dan independensi dipadankan sebagai berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan tidak bergantung pada pihak lain. Lebih dari itu, kata “merdeka” juga mencerminkan konsekuensi dari kemandirian yaitu kebebasan. Oleh karena itu, merdeka tidak hanya mencakup makna “mandiri” tetapi juga memiliki unsur kebebasan.

Karakteristik “merdeka” pada lembaga yang digadang sebagai penengah dari segala perpecahan, wasit dari semua sengketa, dan juru damai dari pertikaian adalah citra yang sudah semestinya melekat. Ketika lembaga peradilan sudah memihak, bahkan hanya terlihat memihak pada salah satu yang bertikai, maka dapat dipastikan segala urusan yang berkenaan dengan perselisihan yang akan didamaikannya menjadi runyam berantakan. Kewibawaan lembaga peradilan akan hancur manakala sudah tidak lagi merdeka.

Yang menjadi cakupan karateristik merdeka pun tidak hanya terkait dan terikat pada lembaga peradilan semata. Kemerdekaan lembaga peradilan juga melingkupi kemerdekaan para hakim serta kemerdekaan organ pendukung lembaga peradilan. Oleh karena itu, visi Rencana Strategis (2024-2029) adalah untuk mengukuhkan komitmen dan meneguhkan kembali karakteristik dasar lembaga peradilan sebagai institusi yang merdeka demi menegakkan konstitusi.

Pemikiran dan perumusan pernyataan visi di atas merupakan hasil Rapat Kerja Hakim Konstitusi pada akhir tahun 2023 di Labuhan Bajo.

Seiring dengan visi MK sebagaimana dinyatakan di atas, MK menjunjung tinggi 3 (tiga) nilai utama yang dibutuhkan dan melandasi upaya MK mewujudkan sumber daya manusia unggul. Ketiga hal tersebut ialah:

1. Nilai Religiusitas, yang meliputi dua pokok sub nilai, yaitu beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa serta mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan moralitas, etika, dan spiritualitas;
2. Nilai Integritas, yang meliputi sikap jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan dedikasi tinggi, bekerja keras, cerdas, dan tuntas, serta keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela;
3. Nilai Profesionalitas, yang di dalamnya meliputi (1) kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang dilandasi ilmu dan pengetahuan yang luas, keahlian yang tinggi, serta pengalaman yang memadai, (2) melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas, (3) mampu bekerja dalam *team work* dan membangun kemitraan yang harmonis untuk menciptakan sinergitas, (4) berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara efektif dan efisien, dan (5) mempertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel atas setiap keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

2.2. Misi

Dalam rangka merealisasikan visi maka ada misi yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai turunan dari visi maka rumusan misi dikonstruksikan sebagai suatu refleksi dan bentuk yang lebih konkret perwujudan visi. Visi besar Mahkamah Konstitusi untuk “tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang merdeka” diejawantahkan dalam 2 (dua) misi. Rumusan kedua misi yang akan diemban Mahkamah Konstitusi untuk periode 2025-2029 adalah:

Misi Pertama:
"Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara"

Misi ini mencerminkan upaya yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam rangka peningkatan kualitas putusan serta meningkatkan kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara. Berikut adalah uraian dari kedua unsur misi tersebut:

Putusan Berkualitas

Putusan adalah mahkota peradilan. Putusan adalah simbol keagungan yang dimiliki lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Muatan putusan adalah perintah kepada para pihak yang terikat dengan putusan.

Karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat semua orang (*erga omnes*). Oleh karena itu sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan mempertahankan agar putusan-putusan yang dikeluarkannya senantiasa dihormati dan dipatuhi. Aspek penting untuk menjaga putusan dihormati adalah dengan memastikan putusan senantiasa didukung penalaran dan argumentasi yang kuat ketika mempertimbangkan unsur konstitusionalitas pasal-pasal yang diadili, mudah diakses masyarakat, dan tentunya dapat bahkan mudah dilaksanakan.

Beberapa upaya yang dapat untuk melahirkan penalaran dan argumetasi yang kuat adalah terus meningkatkan kualitas penelitian dan analisis hukum. Upaya ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum dan perkembangan terbaru dalam bidang konstitusi. Oleh karena itu perlu juga melibatkan akademisi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi maupun lembaga swasta yang bergerak di ranah penelitian dan pengkajian, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pelibatan akademisi dari dalam dan luar negeri demikian sebagai upaya memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan telah memperhatikan keragaman pandangan/perspektif keilmuan serta memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi diambil melalui jalan atau metodologi yang ilmiah.

Dari sisi infrastruktur, penerapan teknologi dalam penelitian hukum diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil penelitian yang kemudian menyumbang pada peningkatan kualitas putusan dimaksud. Dari sisi masyarakat atau warga negara, sistem informasi hukum yang handal juga dapat membantu warga negara, termasuk penyelenggara negara, untuk mengakses putusan serta berbagai referensi hukum yang dirujuk. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai argumen hukum dan pertimbangan yang melatarbelakangi setiap putusan. Hal ini dapat diartikan bahwa teknologi informasi dapat berperan untuk menguatkan aspek keterbukaan serta pengawasan bagi hakim/pengadilan ketika berproses mengambil keputusan.

Sadar Berkonstitusi

Misi ini pada dasarnya adalah harapan Mahkamah Konstitusi agar penyelenggara negara maupun warga negara dapat berkontribusi menguatkan praktik negara hukum dengan cara bertindak selaras dengan nilai-nilai konstitusional. Terdapat 2 kelompok yang menjadi sasaran untuk merealisasikan misi ini, yaitu (1) penyelenggara negara, dan (2) warga negara.

Dari sisi penyelenggara negara, ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah pelatihan yang berkelanjutan tentang hukum dan konstitusi. Pelatihan ini mencakup topik peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban konstitusional, serta dampak kebijakan dan tindakan mereka terhadap konstitusi. Selain itu, ada

pula program berupa pembentukan etika berkonstitusi di kalangan penyelenggara negara.

Penyelenggara negara perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dan konstitusional dalam setiap tindakan mereka, menjadikan integritas dan komitmen terhadap supremasi hukum dan konstitusi sebagai pijakan utama. Hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan jalan kolaborasi antarlembaga. Kesadaran berkonstitusi diperkuat melalui kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah. Dialog dan kolaborasi yang terbuka antara kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat membentuk pemahaman bersama terhadap nilai-nilai konstitusional.

Selain penyelenggara negara, kelompok sasaran berikutnya adalah warga negara. Terdapat beberapa sarana dalam upaya peningkatan kesadaran budaya berkonstitusi bagi warga negara, yaitu melalui pendidikan, kampanye, serta peningkatan keterlibatan dalam proses bernegara. Dari sisi pendidikan, upaya yang dilakukan adalah dengan menginisiasi pendidikan hukum dan kewarganegaraan sejak tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Hal demikian didasarkan pada keyakinan bahwa warga negara yang telah memahami konstitusi pasti telah pula memahami hak serta tanggung jawab mereka sehingga lebih mungkin berpartisipasi secara aktif dalam menjaga demokrasi. Pemahaman konstitusi di tingkat masyarakat dapat didorong oleh Mahkamah Konstitusi dengan meluncurkan semacam kampanye kesadaran hukum meningkatkan pemahaman warga negara tentang hak dan kewajiban konstitusional. Kampanye demikian dapat dilakukan dengan melibatkan media massa, atau melalui berbagai kegiatan ilmiah yang ditujukan kepada masyarakat luas.

Sekali lagi, Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa kesadaran berkonstitusi akan mendorong partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Pemahaman yang lebih baik tentang konstitusi niscaya mendorong warga negara terlibat aktif melalui proses partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan serta implementasi hukum, serta dalam upaya mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.

Misi Kedua:
Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern

Ada 3 (tiga) aspek kunci yang terkandung dalam rumusan misi di atas, yaitu: Independensi, Integritas dan Modern. Ketiga konsep dalam rumusan misi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Independensi

Padanan kata “independensi” adalah kemandirian. Mandiri memiliki makna berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada yang lain. Mandiri merupakan bagian dari konsep “merdeka” yang tidak hanya mencakup mandiri tetapi juga ada variabel yang dimaknai sebagai kebebasan. Oleh karena itu, visi “peradilan konstitusi yang merdeka” diturunkan dalam bentuk kemandirian lembaga. Kemandirian tidak hanya dititikberatkan pada unsur kelembagaan, tetapi juga mencakup kemandirian pribadi hakim dan kemandirian organ pendukungnya, yaitu Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

Selain itu, dengan memperhatikan ketiga unsur di atas maka kemandirian pun mencakup beragam aspek. Di antara aspek yang

setidaknya musti diwujudkan dalam rangka merealisasikan peradilan konstitusi yang merdeka adalah kemandirian dalam proses mengadili, kemandirian dalam menetapkan program, dan kemandirian dalam menyusun anggaran.

Dalam rangka mewujudkan misi "independensi" maka ada 2 (dua) hal yang menjadi fokus, yaitu (1) membuat benteng pertahanan sebagai perlindungan dari pengaruh eksternal, dan (2) membangun budaya kemandirian secara internal. Yang dimaksud dengan melindungi diri dari pengaruh eksternal adalah memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melangkahkan kaki tanpa adanya tekanan atau pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi putusan-putusannya. Ini termasuk perlindungan dari campur tangan politik, tekanan ekonomi, atau upaya lainnya yang dapat menghancurkan independensi lembaga. Sementara, berkenaan dengan perlindungan pada sisi internal bersinggungan dengan konsep "integritas" yang merupakan kata kunci berikutnya pada misi yang diemban.

Integritas

Integritas Mahkamah Konstitusi ditopang oleh transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil. Langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa setiap tahap proses hukum dapat diakses secara terbuka oleh publik, dan pertanggungjawaban untuk putusan-putusan dilakukan dengan jelas.

Tidak hanya dalam proses mengadili, tetapi juga termasuk dalam proses manajemen dan tata kelola administrasi persidangan, kepegawaian, anggaran, dan aset kepemilikan. Termasuk juga upaya untuk transparansi dan akuntabilitas dalam rangka impelementasi sistem yang kuat untuk mencegah korupsi di dalam lembaga Mahkamah Konstitusi.

Pencegahan korupsi menjadi kunci dalam mempertahankan integritas Mahkamah Konstitusi, dan mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk memastikan tidak adanya praktik-praktik yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas lembaga Mahkamah Konstitusi.

Modern

Konsep "modern" yang diusung dalam misi Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencakup infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang didukung oleh penggunaan teknologi canggih dan terkini. Yang paling penting dan diutamakan dalam misi modernisasi Mahkamah Konstitusi adalah membangun suprastruktur yang modern. Cara pandang sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan yang efektif dan efisien adalah sebagian diantara yang dimaksudkan dengan suprastruktur modern.

Sasaran dari misi modernisasi suprastruktur Mahkamah Konstitusi adalah bahwa sumber daya manusia yang menjadi bagian dari Mahkamah Konstitusi, baik hakim maupun jajaran pejabat hingga pegawai memiliki pola pikir ilmiah dengan mendasarkan pada pengambilan keputusan dan ketaatan pada aturan berdasarkan rasionalitas dengan senantiasa menjunjung keluhuran etika. Selain itu, pembangunan sistem dalam pengumpulan dan penggunaan data dan informasi yang mumpuni merupakan unsur penunjang penting dalam rangka modernisasi sumber daya manusia dan budaya kerja. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perencanaan memainkan peran penting sehingga program-program yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan perencanaan strategis yang matang dan terukur.

Sisi modernitas yang hendak dibangun di Mahkamah Konstitusi tetap memperhatikan karakteristik dasar masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi komunalitas dan gotong royong. Oleh karena itu, modernitas yang

dimaksud tidak diartikan, dan mengarah, pada dampak individualitas dan konsumerisme yang akan timbul. Sebaliknya, modernitas dengan memperhatikan budaya kerja gotong royong akan menghasilkan Mahkamah Konstitusi yang menekankan pada produktivitas dan kreativitas sekaligus memperhatikan sesama dengan mengembangkan model kerja kolaboratif dan tolong menolong.

2.3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi menetapkan 2 (dua) tujuan yang diproyeksikan akan tercapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kedua tujuan tersebut adalah:

1. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi.
    - Tujuan putusan yang bermutu dan implementatif ini mengarah pada terangnya nalar serta argumentasi hukum yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan tersebut dapat dipahami lantas diimplementasikan dengan tepat serta relatif mudah. Indikator untuk mengukur tujuan ini adalah Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi.
    - Tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan Pancasila dan Konstitusi mengarah pada kondisi manakala penyelenggara negara dan masyarakat, baik secara sendiri maupun kolektif, memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kultur sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan Konstitusi. Indikator untuk mengukur tujuan ini adalah Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

2. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya.

   Tujuan ini bermuara pada tercapainya kondisi ketika Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang maupun dirugikan oleh tindakan hukum tertentu. Indikator untuk mengukur tujuan ini adalah Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dan Nilai Reformasi Birokrasi.

2.4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan, Mahkamah Konstitusi menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kedua sasaran strategis tersebut adalah:

1. **Meningkatnya Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**

   Sasaran strategis ini terdiri dari dua unsur sasaran strategis, yaitu peningkatan kualitas putusan; dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi.

   - Pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas putusan merujuk pada indikator Indeks Kualitas Putusan.

     Putusan dianggap berkualitas manakala memenuhi parameter, yaitu 1) proses peradilan, yang meliputi tahap penerimaan permohonan hingga tahap pengucapan putusan, berlangsung secara transparan, dalam rentang waktu yang wajar, serta sesuai dengan hukum acara; 2) mampu menjawab dan menyelesaikan secara komprehensif permasalahan konstitusionalitas yang dihadapi Pemohon; 3) argumentasi hukum yang menjadi landasan amar putusan dapat

dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara akademis; 4) memberikan kejelasan dan kemudahan bagi adresat putusan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan putusan tersebut.

Indikator Indeks Kualitas Putusan terdiri dari aspek-aspek teori maupun praktik hukum. Dari sisi teori, variabel yang diukur adalah pemahaman stakeholder (masyarakat umum dan akademisi) terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (*ratio decidendi*) serta pemahaman atas amar putusan.

Adapun secara praktik, variabel yang diukur adalah business process penanganan perkara konstitusi, antara lain sejauh mana keterbukaan dan kejelasan prosedur beperkara, pelibatan para pihak yang terkait isu perkara, jangka waktu penyelesaian perkara, transparansi dan *fairness* proses persidangan, serta kemudahan akses terhadap persidangan dan putusan MK.

- Pencapaian sasaran peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi diukur dengan indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi.

  Indeks Pemahaman ini akan mengukur tingkat pengetahuan (mengetahui) dan tingkat pemahaman (memahami) masyarakat mengenai Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. Masyarakat yang menjadi subjek pengukuran akan diambil dari beragam jenis profesi maupun latar belakang pendidikan, khususnya yang secara langsung bersentuhan dengan aktivitas Mahkamah Konstitusi. Subjek masyarakat demikian terdiri dari, antara lain, para pihak berperkara, peserta bimbingan teknis yang diadakan Mahkamah Konstitusi, serta *civitas academica* baik mahasiswa maupun dosen.

2. Meningkatnya Tata Kelola Peradilan Konstitusi yang Independen, Berintegritas, Modern, dan Tepercaya

Pencapaian sasaran strategis demikian diukur dari dua besaran pokok, yaitu kualitas layanan peradilan *in casu* Mahkamah Konstitusi, serta apakah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan telah mencapai sifat independen, berintegritas, modern, dan tepercaya.

Kedua besaran pokok demikian akan diukur menggunakan sarana pengukuran sebagai berikut:

- Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi

  Indeks Kepercayaan Masyarakat diarahkan untuk menilai kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi terutama dalam konteks aktivitasnya sebagai peradilan konstitusionalitas. Poin utama penilaian indeks ini adalah transparansi proses peradilan dan penanganan perkara yang memungkinkan masyarakat memonitor atau memantau penanganan perkara. Pembacaan indeks demikian menunjukkan nilai indeks yang semakin tinggi berbanding lurus dengan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

- Nilai Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi

  Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi atas kinerja selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja mengukur capaian sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga. Selain itu, Laporan Kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan Mahkamah Konstitusi. Laporan Kinerja ini menjadi parameter untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Mahkamah Konstitusi sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi berdasar pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi disampaikan setiap tahun kepada Kementerian PANRB untuk kemudian dilakukan evaluasi dan penilaian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemen PANRB berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented Government*).

Pelaporan Kinerja merupakan salah satu unsur penilaian dalam SAKIP. Adapun unsur lainnya yang dinilai dalam SAKIP adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Nilai SAKIP dikeluarkan setiap tahun oleh Kemen PANRB, baik untuk level Kementerian/Lembaga, maupun Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Nilai SAKIP MK memperoleh predikat “BB” yang menunjukkan implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik” dengan nilai yang diperoleh terakhir di tahun 2023 adalah sebesar

76,41. Mahkamah Konstitusi telah berhasil mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi inforamsi.

- Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Mahkamah Konstitusi

  Indeks ini adalah ukuran maturitas atau kematangan penyelenggaraan SPIP Mahkamah Konstitusi dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria atau parameter serta pengukuran maturitas SPIP merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

- Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi

  Opini BPK adalah salah satu indikator kualitas layanan peradilan oleh Mahkamah Konstitusi. Opini demikian merupakan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa akuntabilitas keuangan dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam pengukurannya BPK mempunyai empat kategori penilaian, yaitu: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti Laporan Keuangan dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Seandainya pun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan; 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk hal tertentu yang menjadi pengecualian; 3) Tidak Wajar yang berarti bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya; dan 4) Tidak Menyampaikan Pendapat (*disclaimer*) yang berarti auditor BPK menolak untuk memberikan pendapat.

- Nilai Reformasi Birokrasi

  Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan berdasarkan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Nilai Reformasi Birokrasi MK didapatkan dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi yang diumumkan oleh KemenPAN RB

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI
Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka



MISI
1. Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara
2. Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern



TUJUAN
1. Terwujudnya Putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan konstitusi
2. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya



SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
2. Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, ber-integritas, modern, dan tepercaya

Sementara, rangkaian tujuan dan sasaran strategis terlihat dalam tabel berikut ini

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Terwujudnya Putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan konstitusi ***Indikator Kinerja:*** o Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi o Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi ***Indikator Kinerja:*** o Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi o Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
2.	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya. ***Indikator Kinerja:*** o Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi o Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya. ***Indikator Kinerja:*** o Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi o Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja MK o Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) o Indeks maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) MK o Opini BPK atas Laporan Keuangan o Nilai Reformasi Birokrasi

Seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan. MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan RPJMN dimaksud.

2.5. Identifikasi Indikasi Risiko

Dalam merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis beserta target kinerja sasaran strategis, Mahkamah Konstitusi telah melakukan indentifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko dimaksud adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis. Risiko sasaran strategis tersebut merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi. Indikasi-indikasi risiko tersebut antara lain:

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK	Kurang efektifnya implementasi atau tindak lanjut putusan MK	1. Monev dan anotasi putusan; 2. Bimtek hukum acara Mahkamah Konstitusi; 3. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK; 4. Penegakkan kode etik	Mahkamah Konstitusi

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
2	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya	Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	1. Peningkatan kapasitas SDM MK; 2. Pelaksanaan RB; 3. Penguatan SPIP; 4. Penegakkan Integritas	Mahkamah Konstitusi

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, arah kebijakan dan strategi MK mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 8 (delapan) agenda pembangunan (Asta Cita), yaitu, (1) transformasi sosial; (2) transformasi ekonomi; (3) transformasi tata kelola; (4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; dan (5) ketahanan sosial budaya dan ekologi; (6) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; (7) mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan (8) mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Dalam konteks kebijakan dan strategi nasional untuk pembangunan lima tahun ke depan, khususnya untuk memperkuat supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia terdapat permasalahan dalam bidang hukum mengenai praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM; rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; keterbatasan akses terhadap keadilan; dan kelembagaan penegak hukum yang belum profesional. Selain itu, juga dalam tataran demokrasi masih

sangat prosedural dengan ciri-ciri: kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan *politic electoral* seperti politik uang, politisasi isu SARA; fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi. Untuk itu, Pemerintah dalam rancangan RPJMN 2025-2029 memfokuskan pada upaya-upaya transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum, dan keamanan nasional; penerapan *single prosecution system*, budaya hukum, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM serta transformasi akses terhadap keadilan, penguatan kelembagaan hukum, penerapan dan penegakkan hukum; penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, penguatan keamanan dalam negeri, penguatan intelejen, penanggulangan terorisme, penguatan keamanan insani, perlindungan WNI dan BHI, keimigrasian dan narkoba, penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan, komunikasi publik, penguatan kapasitas, fungsi, dan integritas lembaga demokrasi.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN V tahun 2025-2029 telah menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan tersebut memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain untuk mempercepat tercapainya target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal

lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Keenam pengarusutamaan tersebut, yaitu: *Pertama*, strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan; *Kedua*, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan; *Ketiga*, pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya; *Keempat*, pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon; *Kelima*, pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan; dan *Keenam*, perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional.

Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) Indonesia 2025-2029 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa

aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan "kondisi perlu", pembangunan polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang menjadi tantangan bersama, antara lain intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke *seascape*, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan antara lain, kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2025-2029 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Untuk pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan berdasarkan dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

I. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:

   a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus untuk melakukan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam

penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan database berbasis teknologi informasi;

b. Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.

II. Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi:

a. Optimalisasi Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

b. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antarpenegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

III. Penguatan sistem antikorupsi akan diwujudkan melalui strategi:

a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.

IV. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:

a. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.

b. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Arah kebijakan dan strategi nasional pemerintah yang terangkum dalam RPJMN 2025-2029 patut dipotret untuk disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi MK

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan MK, serta dalam rangka mendukung kebijakan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, diperlukan suatu rencana yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Salah satu upaya dukungan

tersebut, MK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, perlu melakukan perubahan nyata yang difokuskan pada sasaran-sasaran strategis.

Dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Bappenas, terdapat 8 Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari 8 (delapan) prioritas nasional tersebut terdapat 2 (dua) prioritas nasional yang terkait dengan misi, tujuan, dan sasaran strategis MK, yaitu prioritas nasional nomor 1 memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dan prioritas nasional nomor 7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

MK telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu (1) Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi; serta (2) Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya. Kedua sasaran strategis tersebut perlu dikaitkan dengan isu-isu pokok (strategis) yang potensial akan dihadapi oleh MK dalam 5 (lima)) tahun ke depan (2025-2029) sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, khususnya Bab I yang menguraikan mengenai potensi serta latar belakang dan permasalahan yang terdapat di MK. Oleh karenanya, disusunlah arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil diharapkan akan lebih terencana dan dapat diprediksi hasilnya.

Adapun arah kebijakan dan strategi dalam merespon isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun ke depan akan diuraikan pada bagian berikutnya.

a. Penguatan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Meningkatkan peran MK dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional warga negara dengan mengantisipasi adanya tambahan kewenangan.

Dalam konteks meningkatkan peran MK dalam mengawal hak konstitusional warga negara, terdapat sejumlah pakar dan akademisi menyatakan dalam berbagai karya tulis ilmiah bahwa dengan hanya memiliki kewenangan menguji UU, MK kurang optimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Kemudian, banyak pakar dan akademisi hukum mewacanakan agar MK diberi perluasan kewenangan, antara lain kewenangan untuk memutus *constitutional complaint* dan *constitutional question* . Merespon hal tersebut, secara normatif, MK tidak dapat melakukan langkah-langkah untuk turut mendukung atau menolak wacana dan usulan untuk menambah atau mengurangi kewenangan MK. Terlebih dengan ikut mendorong perubahan konstitusi untuk memperluas kewenangannya. Hal paling mungkin yang dapat dilakukan MK ialah mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai *constitutional complaint* dan *constitutional questions*.

Kajian dan penelitian ini juga diiringi dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan MK selama ini serta penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) khususnya mengenai hukum acara serta format kelembagaan yang tepat dan dapat diterapkan jika kewenangan dimaksud pada masa mendatang benar-benar diamanahkan kepada MK. Salah satu persoalan yang mengemuka bilamana MK mendapatkan amanah untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut adalah berkenaan dengan dukungan struktur kelembagaan yang ada saat ini. Sebab, dengan meluas atau bertambahnya kewenangan MK, maka akan serta merta diiringi dengan peningkatan secara

signifikan jumlah perkara di MK. Dengan kata lain, diperlukan juga penelitian dan kajian mendalam berupa evaluasi untuk memastikan kemungkinan sembilan hakim konstitusi mampu menjalankan kewenangan dengan jumlah perkara yang meningkat secara signifikan. Termasuk juga memetakan dukungan pegawai dan struktur kelembagaan yang perlu dilakukan.

Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud di atas merupakan rangkaian program yang tidak akan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. MK mempertimbangkan bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan secara sistematis dan berjangka menengah, paling tidak selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Tahapan-tahapan ini penting untuk dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan kesan sebagai sebuah agenda yang dipaksakan dan bersifat dadakan. Kebutuhan akan data-data yang akurat mengenai urgensi penambahan kewenangan demi melindungi hak-hak warga negara menjadi hal krusial dan titik tolak dalam rangka peningkatan peran MK.

Di samping itu, MK juga berikhtiar untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan kostitusi maka harapannya masyarakat akan mengetahui, memperoleh, dan memenuhi hak-hak konstitusionalnya. Bahkan, masyarakat dapat memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui saluran-saluran hukum yang tersedia terutama ke MK.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran MK dalam mengawal hak konstitusional warga negara dan fungsinya sebagaimana

dinyatakan di atas, maka MK harus mengambil peran dalam membangun budaya sadar Pancasila dan Konstitusi. Beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh MK adalah dengan melaksanakan bimbingan teknis dan workshop yang melibatkan berbagai pihak dari seluruh elemen dan lapisan masyarakat, yakni di antaranya, anak usia sekolah, mahasiswa, tenaga pendidik, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan praktisi. Selain itu, MK juga akan terus mengembangkan *target group* dan metode pendidikan yang inovatif dalam metode pembelajarannya.

2. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Bawah Kewenangan MK

   UUD 1945, UU MK, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kemudian membagi dan menyerahkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada dua lembaga pengadilan, yaitu MK dan MA. MK berwenang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA berwenang menguji legalitas seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang.

   Dari sisi materi hukum, pengujian undang-undang dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sangat berkaitan. Pembatalan atau setidaknya perubahan materi undang-undang yang terjadi akibat aktivitas pengujian undang-undang oleh MK akan berdampak pada keberlakuan dan/atau perubahan isi peraturan perundang-undangan yang menginduk pada undang-undang bersangkutan. Hal lainnya, undang-undang sebagai kumpulan norma hukum seringkali memuat

rumusan norma yang terlalu umum, sehingga tidak mudah dipahami apa yang sebenarnya dikehendaki. Dalam beberapa kasus, arah kebijakan undang-undang tertentu baru terbaca dengan jelas manakala pemerintah (eksekutif) selaku pelaksana undang-undang telah menyusun peraturan pelaksana undang-undang dimaksud. Kondisi demikian membawa pengaruh pada praktik pengujian undang-undang, yaitu Mahkamah Konstitusi pada beberapa kasus harus mengulas atau menguraikan pula isi peraturan pelaksanaan undang-undang ketika ingin mengetahui makna sesungguhnya dari suatu undang-undang yang sedang diuji.

Pada akhirnya, teknik pengujian demikian mengarahkan pengujian undang-undang kepada isu harmonisasi antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kebutuhan akan harmonisasi peraturan perundang-undangan semakin menguat manakala MK memutuskan mencabut atau membatalkan suatu undang-undang yang implikasinya adalah pembatalan atau pencabutan pula peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Namun pada praktiknya, pembatalan atau pencabutan peraturan pelaksana tidak dapat langsung dilakukan oleh MK karena kewenangan membatalkan peraturan pelaksana ada pada MA melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Artinya, pencari keadilan (*justice seekers*) harus menjalani prosedur atau proses yang lebih panjang karena ketika permohonannya dikabulkan oleh MK berupa pembatalan atau pengubahan suatu

undang-undang, pencari keadilan bersangkutan masih harus mengajukan permohonan pengujian ke MA untuk memohonkan pembatalan atau pengubahan peraturan pelaksana dari undang-undang yang sudah dibatalkan atau diubah oleh MK.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan ialah etika terdapat peraturan perundang-undangan yang posisinya berada di bawah undang-undang dan peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hingga saat ini belum terdapat penyelesaian hukum bagi kasus dimaksud. Misalnya, pertentangan konstitusionalitas antara Perda atau Perpres dengan UUD 1945, dan bukan dengan undang-undang, hingga saat ini juga belum ada lembaga yang berwenang mengujinya, baik MA maupun MK. Kewenangan MA terbatas pada pengujian legalitas peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, sementara kewenangan MK terbatas pula pada pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945.

Permasalahan yang dialami pencari keadilan demikian akan sangat mungkin tidak terjadi lagi manakala kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan oleh satu lembaga saja.

Terhadap permasalahan hukum ini, agar pengujian peraturan perundang-undangan dapat lebih efisien, maka salah satu rekomendasi para pakar dan akademisi ialah dengan menyatuatapkan pengujian peraturan perundang-undangan di MK. Tatkala kewenangan ini di kemudian hari diberikan kepada MK, maka MK perlu mempersiapkan diri, baik dari sisi kelembagaan maupun sisi sumber daya manusia, agar kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Penanganan Perkara Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Secara Serentak Tahun 2029

Dalam rangka penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu secara serentak tahun 2029, MK perlu melakukan penyempurnaan rancang bangun tata kelola dan tata laksana untuk penanganan perkara Pemilu anggota lembaga perwakilan serta presiden dan wakil presiden secara serentak tahun 2029. Penyempurnaan rancang bangun ini disusun dan dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu serentak 2024. Penyempurnaan hukum acara dilakukan untuk, di satu sisi memperjelas dan mempermudah penanganan perkara, di sisi lain juga untuk mengantisipasi timbulnya perbedaan pemahaman dan penafsiran yang kemudian muncul di persidangan. Manajemen sumber daya manusia berbasis kebutuhan dan kapasitas dalam penanganan perkara perlu disempurnakan dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas pegawai serta keadilan dalam pendistribusian beban perkara. Termasuk juga dalam hal ini, penataan alur penerimaaan dan penyampaian informasi penanganan perkara dari dan kepada publik, terutama melalui media massa, secara lebih terstruktur dan terkoordinasi dengan baik.

Penyempurnaan rancang bangun tata kelola dan tata laksana dalam penanganan perkara PHPU ini penting untuk dilakukan. Betapapun jika berkaca pada penanganan PHPU tahun 2024 yang lalu, secara umum MK dapat dikatakan berhasil, namun demikian, bukan berarti tidak diperlukan perbaikan. Harus diakui, dalam berbagai aspek, masih diperlukan berbagai langkah penyempurnaan.

Adapun strategi yang ditempuh dalam memenuhi arah kebijakan tersebut ialah dengan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang umumnya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK), khususnya Penyempurnaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Penyempurnaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, perlu juga melakukan penyempurnaan PKMK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Penyempurnaan PKMK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal lain perlu disempurnakan ialah regulasi yang berkenaan dengan hukum acara dan sistem kerja yang dituangkan dan tercermin dalam Gugus Tugas PHPU 2024, sehingga akan terwujud sistem, mekanisme, dan akselerasi kerja yang lebih optimal dalam menyelesaikan perkara PHPU di tahun 2029.

Aspek lain yang tidak kalah penting ialah manajemen peningkatan kompetensi SDM yang terlibat dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU. Untuk itu, beberapa kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, antara lain, dengan menyelenggarakan workshop, bimbingan teknis, serta simulasi dan praktik. Harapannya, tercipta kesiapan yang seimbang antara regulasi dan kapasitas SDM. Di samping itu, penyiapan instrumen dan piranti berbasis ICT harus dilakukan. Pengembangan, pembaruan dan optimalisasi penyediaan sarana prasarana serta

piranti lunak sistem informasi penanganan perkara perlu dilakukan untuk memberikan dukungan optimal kepada hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU. Uraian di atas menyangkut hal-hal yang berkait dengan persiapan internal MK.

Selain sisi internal, MK perlu melakukan upaya-upaya yang bersifat eksternal, dalam artian bersama-sama dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak di luar MK. Hal penting yang dilakukan MK ialah turut ambil bagian secara aktif untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) beracara di MK sekaligus memupuk kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mekanisme hukum dalam menyelesaikan sengketa politik. MK masih perlu menyelenggarakan sosialisasi atau bimbingan teknis hukum acara PHPU di MK. Pesertanya mencakup seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara Pemilu, advokat, pengurus partai politik, tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, para calon anggota legislatif, atau para pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mengetahui dan memahami hukum acara PHPU.

4. Penanganan Perkara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2029

   Penanganan perkara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada tahun 2029 akan menjadi tantangan besar bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dan lembaga-lembaga terkait lainnya, mengingat kompleksitas dan skala dari pemilihan serentak tersebut. Langkah strategis yang dapat diambil untuk memastikan bahwa penanganan perkara pemilihan ini berjalan efektif,

adil, dan transparan, dengan mengingat jumlah perkara yang mungkin sangat besar, yaitu perlu adanya pelatihan seluruh SDM mengenai teknis dan substantif penanganan sengketa pemilihan. Hal ini termasuk pelatihan tentang analisis bukti, penanganan pengaduan, dan manajemen perkara; mengembangkan sistem pengelolaan data terpadu yang dapat mengintegrasikan data pemilih, hasil pemilihan, permohonan yang ada, dan bukti digital lainnya untuk memudahkan verifikasi dan pengambilan keputusan dalam penanganan sengketa.

b. Penguatan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

1. Penguatan Struktur Organisasi Kepaniteraan dalam Melakukan Akselerasi Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara

Strategi yang akan dilakukan adalah dengan mengevaluasi dan merestrukturisasi struktur organisasi dan tata kelola, terutama dengan melakukan kajian mengenai bentuk atau sistem organisasi Kepaniteraan yang dibutuhkan MK serta kajian mendalam tentang pemetaan jabatan fungsional yang tepat untuk mendukung *bussiness process* di MK. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem karir dilakukan melalui: (i) penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi; dan (ii) penerapan pola jenjang karir, pemetaan kompetensi, dan manajemen talenta dalam rangka pengembangan individu pegawai. Restrukturisasi organisasi juga harus diperkuat dengan melakukan revisi Peraturan Presiden tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Proses pemahaman struktur organisasi tata kelola yang baru harus dilakukan melalui sosialisasi kepada pegawai sehingga mampu beradaptasi secara cepat dan tepat.

2. Memperkuat Tata Kelola Perangkat dan Penegakan Standar Mutu Pengawasan serta Pengendalian Internal yang Berkelanjutan dan Penguatan Kewenangan

MK dirancang untuk menjadi pengadilan, di mana hakikat keberadaan pengadilan pada umumnya adalah untuk memutus sengketa antara dua pihak atau lebih. Namun demikian, sengketa atau konflik yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah sengketa ketatanegaraan, dengan karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan sengketa perdata yang murni urusan antaranggota masyarakat (privat) ataupun sengketa pidana yang murni urusan antara negara dengan anggota masyarakat (publik).

Pada kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi mengadili undang-undang dengan parameter UUD 1945, yang dalam kewenangan ini terdapat irisan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat (publik), maupun kepentingan swasta (privat). Hal ini tidak lain dikarenakan undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian meliputi semua undang-undang yang tentunya mengatur kepentingan masyarakat luas baik dari perspektif hukum publik maupun hukum privat.

Melalui kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengadilan yang menegaskan lembaga negara mana yang menjadi pemilik kewenangan yang sedang disengketakan menurut UUD 1945. Tentunya pihak berperkara atau bersengketa dalam perkara SKLN adalah lembaga negara yang menganggap kewenangannya juga bersumber pada UUD 1945.

Pembubaran partai politik yang juga menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil bagi permohonan yang diajukan oleh Pemerintah agar partai politik tertentu dibubarkan. Di sisi yang berseberangan dengan Pemerintah terdapat partai politik yang tidak lain adalah kumpulan warga negara (masyarakat) terorganisir serta memiliki pandangan atau kepentingan politik sama.

Perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pun demikian, pada hakikatnya menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil antara penyelenggara Pemilu dengan peserta pemilu yang tidak puas terhadap hasil pemilu. Dalam perkara ini berhadap-hadapan secara diametral kepentingan penyelenggara pemilu sebagai representasi negara yang bukan representasi Presiden ataupun Pemerintah dengan kepentingan para kontestan pemilu yang notabene adalah perseorangan warga negara atau partai politik.

Demikian pula dengan perkara *impeachment*, yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil bagi konflik hukum atau sengketa hukum antara DPR dengan Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Konflik hukum demikian seolah-olah hanya melibatkan DPR dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun sebenarnya konflik demikian memunculkan potensi keretakan sosial karena baik Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun anggota DPR sama-sama memiliki basis dukungan langsung dari masyarakat yang diperoleh melalui pelaksanaan pemilu secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, strategisnya fungsi Mahkamah Konstitusi bisa jadi mengundang keinginan intervensi oleh pihak luar kepada Mahkamah Konstitusi. Intervensi demikian dapat berupa upaya untuk melakukan pengancaman maupun upaya penyuapan, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak yang mungkin menjadi sasaran pengancaman maupun penyuapan adalah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, karena posisi keduanya sebagai *supporting system* bagi Mahkamah Konstitusi yang cukup penting dalam pelaksanaan kewenangan konstitusionalnya.

Potensi penyuapan yang berujung pada tindak pidana korupsi maupun potensi pengancaman demikian sebenarnya sudah mendapatkan penawarnya, yaitu sistem hukum antikorupsi serta sistem hukum pidana umum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun penegak hukum yang bertugas mengimplementasikannya. Namun demikian, khusus dalam kaitannya dengan penegakan hukum antikorupsi, Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa pencegahan korupsi akan lebih optimal jika dilakukan secara simultan dari dalam lembaga yang bersangkutan, dan bukan hanya mengandalkan pencegahan serta penindakan oleh penegak hukum yang berada di luar Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi akan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif, antara lain, dengan meningkatkan peran MKMK dan Inspektorat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga akan memperkuat kerjasama yang berkelanjutan dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar mutu pengawasan dan pengendalian intern dapat dilakukan lebih optimal.

3. Menjaga Keluhuran dan Martabat Hakim dengan Memperkuat MKMK

Berangkat dari kesepakatan akan sifat kelembagaan MKMK yang akan dibentuk secara tetap, maka secara internal MKMK harus melengkapi perangkat-perangkat kelembagaannya agar tugas dan fungsi yang diembannya dapat berjalan secara optimal. Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam membangun dan melengkapi perangkat MKMK yang dibutuhkan, yaitu berkenaan dengan infrastruktur dan suprastruktur.

Hal yang dimaksud dengan infrastruktur MKMK adalah segala modal produksi dan sumber daya yang bisa dikerahkan guna mendukung tugas dan fungsi yang harus dijalankan MKMK. Di antara contoh yang termasuk dalam membangun infrastruktur adalah membentuk lembaga pendukung MKMK seperti sebuah kesekretariatan yang memfasilitasi tugas keseharian MKMK seperti menerima laporan pengaduan atau memantau kegiatan yang patut diduga berpotensi adanya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku. Di dalam kesekretarian itu sendiri terdapat sub sistem pelengkap selayaknya organisasi modern seperti orang (*man*), mesin (*machine*), standar operasional (*method*), bahan baku (*material*) dan anggaran (*money*). Penjabaran dari pelengkap organisasi modern tersebut merupakan perkerjaan yang harus segera di tata dan dibenahi untuk masa mendatang. Hal ini

termasuk sebagai prioritas dalam upaya pengutan kelembagaan MK. Selain itu, tata beracara yang menjadi pedoman pemeriksaan merupakan syarat yang juga harus dipenuhi dan termasuk sebagai salah satu infrastruktur yang harus dilengkapi dalam rangka mencapai tujuan pembentukan MKMK. Tata beracara ini perlu dituangkan secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Selain infrastruktur, MKMK juga perlu mengonstruksikan suprastruktur yang bersifat non-materi dalam sebuah sistem produksi untuk mencapai tujuan menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi. Dalam hal ini, bagian yang termasuk dalam suprastruktur berkenaan dengan sifatnya yang non-material adalah membangun budaya untuk menghormati dan memastikan bahwa Kode Etik dan Perilaku senantiasa menjadi rambu-rambu yang harus ditaati. Kode Etik dan Perilaku atau Sapta Karsa Hutama mengandung tujuh prinsip dasar yaitu: independensi; ketakberpihakan; integritas; kepantasan dan kesopanan; kesetaraan; kecakapan dan keseksamaan; serta kearifan dan kebijaksanaan. Membangun suprastruktur berarti merancang segala daya dan upaya agar prinsip-prinsip dasar dalam Sapta Karsa Hutama menjadi bagian dari budaya yang terinternalisasi dalam mempertimbangkan tindak-tanduk yang pernah, sedang dan akan dilakukan oleh hakim konstitusi.

4. Modernisasi Peradilan

Modernisasi peradilan adalah upaya untuk memperbarui dan meningkatkan sistem peradilan agar lebih efisien, transparan, dan adil. Tujuan utama modernisasi ini adalah untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lebih cepat, akses terhadap keadilan lebih mudah, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan

meningkat. Beberapa aspek penting dalam modernisasi peradilan, *pertama,* digitalisasi proses peradilan melalui penggunaan teknologi informasi untuk mengelola kasus hukum, seperti *e-court* (pengadilan elektronik), *e-filing* (pengajuan perkara secara online), dan *e-litigation* (proses peradilan secara elektronik). Ini memudahkan pengacara dan masyarakat untuk mengajukan dan memantau kasus tanpa harus datang ke pengadilan secara fisik.

Kedua, membangun perpustakaan digital Mahkamah Konstitusi (*Digital Court Library*) yang berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam penyediaan literatur digital guna mendukung penanganan perkara-perkara konstitusi. *Ketiga,* transparansi dan akuntabilitas melalui peningkatan transparansi dalam proses peradilan dengan menyediakan akses publik terhadap informasi kasus, putusan, dan proses hukum lainnya. Hal ini bisa dilakukan melalui portal online yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi hukum secara mudah. *Keempat,* peningkatan kapasitas hakim dan SDM peradilan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk hakim dan SDM peradilan lainnya guna memastikan mereka memahami perkembangan hukum terbaru, teknologi, serta pendekatan yang lebih modern dalam menyelesaikan sengketa.

Kelima, penguatan infrastruktur hukum melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti ruang sidang yang dilengkapi teknologi terkini, serta fasilitas untuk menggelar sidang online, terutama di daerah yang sulit dijangkau. *Keenam,* peningkatan aksesibilitas melalui pembuatan sistem peradilan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin, melalui layanan konsultasi, dan simplifikasi prosedur.

a) Pengembangan aplikasi proses penanganan perkara / SIMPP

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi penanganan perkara, Mahkamah Konstitusi (MK) terus melakukan inovasi dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPPK). Sistem ini menjadi tulang punggung bagi Mahkamah Konstitusi dalam proses penanganan perkara, mulai dari penerimaan permohonan, registrasi perkara, persidangan, hingga penerbitan putusan. SIMPPK akan terus dikembangkan untuk menjawab tantangan yang ada dan memenuhi kebutuhan dalam mengintegrasikan setiap proses penanganan perkara secara digital, termasuk aspek-aspek penting seperti penelusuran perkara, penyusunan ikhtisar putusan, anotasi putusan, serta manajemen data perkara.

Salah satu fokus utama dalam Rencana Strategis MK 2025-2029 adalah tracking putusan/perkara. MK berencana untuk lebih menyempurnakan fitur ini agar dapat memberikan informasi yang akurat dan real-time terkait status setiap perkara yang sedang diproses. Sistem tracking putusan ini akan diintegrasikan dengan berbagai aplikasi pendukung lain, sehingga pegawai maupun pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memantau perkembangan perkara. Selain itu, seluruh data perkara yang ada akan dioptimalkan dengan menggunakan teknologi basis data yang canggih, yang memungkinkan setiap informasi perkara dapat diakses dan ditampilkan dengan cepat, sesuai kebutuhan penanganan perkara.

Selanjutnya, untuk memastikan konsistensi dan kualitas putusan, SIMPPK akan ditingkatkan untuk mendukung

proses penyusunan ikhtisar putusan dan anotasi putusan. Hal ini penting dalam rangka memastikan bahwa putusan MK dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum untuk keperluan riset, referensi, maupun analisis hukum. Penyusunan ikhtisar putusan yang terintegrasi dalam SIMPPK memungkinkan semua elemen penting dari setiap putusan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses kapan saja oleh seluruh pengguna aplikasi. Anotasi yang dibuat pada putusan-putusan ini juga akan menjadi landasan yang berharga dalam memahami substansi dan implikasi dari setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK.

Rencana Strategis MK juga mencakup pengembangan sistem administrasi yudisial yang lebih modern dan terintegrasi, khususnya terkait pengelolaan data perkara. Salah satu kendala utama yang dihadapi selama ini adalah belum lengkapnya data historis penanganan perkara, terutama terkait perkara-perkara lama. Data risalah persidangan, putusan, dan dokumen penting lainnya yang belum terdigitalisasi membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pembaruan sistem. Oleh karena itu, MK berkomitmen untuk membentuk tim khusus yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mendigitalisasi data-data penanganan perkara yang lama, sehingga seluruh sejarah penanganan perkara di MK dapat terdokumentasi secara lengkap dalam aplikasi. Tim ini juga bertugas untuk melakukan proses validasi dan integrasi data ke dalam sistem yang sudah ada, memastikan bahwa semua data lama dapat terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seluruh data perkara lama dapat diakses

secara mudah oleh pengguna SIMPPK maupun sistem lain yang mendukung penanganan perkara di MK. Digitalisasi data ini juga akan mempermudah akses terhadap risalah persidangan lama, sehingga seluruh dokumen penting dari perkara-perkara sebelumnya dapat digunakan sebagai rujukan oleh para hakim, advokat, akademisi, dan publik.

Penyatuan data perkara lama dengan sistem yang sudah ada akan memberikan manfaat besar bagi administrasi yudisial di MK. Dengan demikian, seluruh sejarah penanganan perkara, termasuk risalah persidangan dan putusan-putusan, dapat diakses secara komprehensif dan efisien melalui aplikasi yang terintegrasi. Proses ini akan didukung oleh pembaruan teknologi basis data dan pengembangan antarmuka yang memudahkan pengguna dalam mencari, mengakses, dan memanfaatkan data-data tersebut.

Penguatan infrastruktur teknologi dan pengembangan keamanan data juga dilakukan lebih ketat, mengingat pentingnya menjaga kerahasiaan dan integritas data perkara. Penerapan standar keamanan yang tinggi akan menjadi prioritas dalam pengembangan sistem yang ada, sehingga seluruh data perkara, baik yang lama maupun yang baru, tetap terlindungi dari ancaman yang mungkin timbul.

Dengan adanya sumber data perkara yang komprehensif, ditambah dengan literatur dari *Digital Court Library* Mahkamah Konstitusi, maka pengembangan penanganan perkara bisa ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Teknologi AI ini dapat dimanfaatkan dalam setiap proses penganganan perkara, dari

mulai permohonan masuk, registrasi perkara, persidangan, sampai diterbitkannya putusan.

Di tahun 2024 sudah dilakukan perencanaan pembangunan teknologi AI, mulai dari sitem informasi maupun *resource* yang akan digunakan untuk membantu proses penanganan perkara. Adapun untuk kebutuhan resource sudah disediakan *resource Graphics Processing Unit*/GPU di Pusat Data Nasional. Pembangunan dan penerapan teknologi AI untuk peradilan konstitusi akan dilaksanakan pada tahun 2025.

b) Pengamanan Data (*Server*)

Dalam era digital yang semakin berkembang, pengamanan data menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan teknologi informasi, termasuk di Mahkamah Konstitusi (MK). *Server* yang digunakan oleh MK tidak hanya menyimpan data-data perkara, tetapi juga mengoperasikan berbagai aplikasi penting, seperti Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPPK) dan sistem penunjang lainnya. Pengamanan data *server* ini harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan tiga aspek kunci: *people* (manusia), *process* (proses), dan *technology* (teknologi).

Salah satu elemen kunci dalam pengamanan *data server* di MK adalah sumber daya manusia yang terlibat. Aspek *people* mencakup pengelolaan dan penguatan kompetensi pegawai yang bertugas dalam pengelolaan *server* dan infrastruktur IT lainnya. Dalam Rencana Strategis MK 2025-2029, peningkatan kompetensi pegawai akan menjadi fokus utama, khususnya bagi tim IT dan *administrator server*. Mereka akan diberikan pelatihan intensif terkait keamanan siber, manajemen

data, dan teknologi terbaru dalam pengamanan *server*. Program pelatihan ini mencakup topik-topik penting seperti mitigasi serangan siber, manajemen risiko keamanan, serta penanganan insiden keamanan yang cepat dan tepat.

Selain itu, kesadaran keamanan siber akan ditanamkan di seluruh lapisan pegawai MK melalui program *security awareness*. Pegawai yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan *data server* harus memahami pentingnya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Kampanye kesadaran keamanan ini akan mencakup sosialisasi kebijakan keamanan, pemberitahuan rutin tentang ancaman keamanan terbaru, serta simulasi serangan siber agar pegawai dapat lebih tanggap terhadap potensi ancaman.

Dalam Rencana Strategis ini, MK juga akan membentuk tim keamanan informasi internal yang bertugas untuk memantau dan memastikan bahwa setiap pegawai mematuhi protokol keamanan yang telah ditetapkan. Tim ini akan bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam memantau ancaman yang lebih luas serta melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan kesiapan dan responsibilitas sistem keamanan di MK.

Pengamanan data *server* juga harus didukung oleh penerapan prosedur dan proses yang jelas dan berlapis. Aspek process dalam Rencana Strategis MK 2025-2029 akan fokus pada implementasi kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar keamanan internasional, seperti ISO 27001 yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Setiap prosedur yang diterapkan akan

memastikan bahwa data di *server* MK, baik yang sedang diproses maupun yang tersimpan, terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal.

Salah satu prosedur yang akan diperkuat adalah kontrol akses. Hanya pegawai yang berwenang dan terlatih yang dapat mengakses *server* dan data yang tersimpan di dalamnya. Penerapan autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*), manajemen hak akses berbasis peran (*role-based access control*), dan *log* aktivitas akan dioptimalkan untuk memastikan bahwa tidak ada akses yang tidak sah ke *data server* MK. Semua aktivitas yang berhubungan dengan *server* akan dicatat dan diaudit secara berkala untuk mendeteksi adanya anomali atau potensi pelanggaran keamanan.

Prosedur pencadangan data (*data backup*) juga akan diperbarui untuk memastikan bahwa data server selalu tersedia meskipun terjadi insiden yang tidak diinginkan, seperti kegagalan sistem atau bencana alam. Pencadangan ini dilakukan secara berkala dengan lokasi pencadangan yang terpisah secara geografis untuk mengurangi risiko kehilangan data. Selain itu, prosedur pemulihan bencana (*disaster recovery*) akan diperkuat untuk memastikan bahwa dalam situasi darurat, *operasional server* dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat dengan dampak minimal terhadap penanganan perkara.

Manajemen risiko juga menjadi komponen penting dalam pengamanan server MK. Setiap potensi ancaman terhadap *server*, baik dari segi fisik maupun digital, akan dianalisis dan diberikan mitigasi yang sesuai. Proses identifikasi risiko

dan mitigasi ini akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan tim keamanan internal serta pihak eksternal yang kompeten dalam bidang keamanan siber. Dengan prosedur pengamanan yang berlapis ini, diharapkan bahwa potensi ancaman dapat diminimalisir dan *server* MK dapat beroperasi dengan aman dan stabil.

Aspek teknologi merupakan fondasi dalam pengamanan *data server* di MK. Dalam Rencana Strategis 2025-2029, penguatan infrastruktur teknologi menjadi salah satu prioritas utama untuk memastikan bahwa server MK dapat menangani volume data yang besar serta memberikan performa yang optimal. Teknologi yang digunakan dalam pengamanan *server* akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang keamanan siber.

Sistem deteksi intrusi (*intrusion detection system* - IDS) dan sistem pencegahan intrusi (*intrusion prevention system* - IPS) diimplementasikan untuk mendeteksi dan mencegah upaya-upaya serangan terhadap *server* MK. Dengan memanfaatkan teknologi ini, setiap aktivitas mencurigakan yang terdeteksi dapat segera ditangani sebelum menyebabkan kerusakan atau kebocoran data. Selain itu, teknologi enkripsi akan diterapkan untuk melindungi data sensitif yang disimpan maupun yang sedang dikirimkan melalui jaringan. Semua data yang ada di server akan dilindungi dengan enkripsi tingkat tinggi untuk memastikan bahwa meskipun terjadi akses yang tidak sah, data tersebut tidak dapat dibaca atau dimanfaatkan.

Salah satu teknologi terbaru yang akan diterapkan dalam pengamanan *server* MK adalah kecerdasan buatan (AI) untuk analisis keamanan data. AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola anomali dalam aktivitas *server* dan memberikan peringatan dini terhadap potensi serangan. Dengan memanfaatkan AI, sistem dapat secara otomatis mengenali aktivitas yang tidak biasa, seperti upaya *brute force attack*, dan mengambil tindakan untuk memitigasi ancaman tersebut sebelum berdampak lebih jauh.

Selain itu, MK juga berencana untuk mengembangkan infrastruktur cloud yang aman sebagai bagian dari strategi pengamanan *server*. Teknologi *cloud* dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data serta memperkuat redundansi sistem, di mana *server* cadangan dapat disiapkan di lingkungan *cloud* untuk meminimalisir dampak kegagalan sistem. Dalam hal ini, pengamanan *cloud* juga akan diterapkan dengan standar yang ketat, termasuk sertifikasi keamanan dan kebijakan akses yang aman.

c) Pemeliharaan Infrastruktur IT

Infrastruktur teknologi informasi (IT) di Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam menunjang operasional dan pelaksanaan tugas-tugas institusional, termasuk penanganan perkara konstitusi, penyelenggaraan sidang, dan pengelolaan data perkara. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas ini, infrastruktur IT di MK harus selalu dalam kondisi optimal dan siap digunakan. Oleh karena itu, pemeliharaan infrastruktur IT merupakan bagian yang sangat vital dalam Rencana Strategis MK 2025-2029.

Dalam rencana ini, MK berkomitmen untuk memperkuat kebijakan pemeliharaan yang mencakup tiga komponen utama: pemeliharaan preventif, pengembangan sumber daya manusia, dan modernisasi teknologi.

Salah satu pilar utama dalam pemeliharaan infrastruktur IT adalah penerapan pemeliharaan preventif (*preventive maintenance*), yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau gangguan pada sistem dan perangkat keras. MK akan memperkuat mekanisme pemeliharaan preventif melalui jadwal rutin pengecekan infrastruktur IT, baik dari sisi perangkat keras (*server*, jaringan, komputer, dll.) maupun perangkat lunak. Melalui pendekatan ini, potensi masalah seperti kerusakan perangkat, penurunan kinerja, hingga ancaman keamanan dapat diidentifikasi dan diatasi sebelum menyebabkan gangguan yang lebih serius.

Pemeriksaan secara berkala juga akan dilakukan pada *server* dan infrastruktur jaringan, mengingat *server* merupakan pusat penyimpanan data dan pengoperasian aplikasi-aplikasi penting seperti Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPPK) serta aplikasi lainnya yang digunakan dalam operasional MK. Proses pemeliharaan ini meliputi pengujian performa *server*, pembaruan perangkat lunak (*software updates*), dan penggantian komponen yang menunjukkan tanda-tanda penurunan kinerja.

Selain pemeliharaan preventif, MK juga akan memperkuat pemeliharaan korektif (*corrective maintenance*). Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem, respon cepat akan dilakukan oleh tim IT untuk memastikan bahwa layanan

dapat segera dipulihkan. Dalam Rencana Strategis 2025-2029, akan dibentuk prosedur pemulihan yang lebih terstruktur melalui mekanisme *disaster recovery*, sehingga MK dapat meminimalkan dampak dari gangguan infrastruktur terhadap operasional harian.

Pengelolaan infrastruktur IT yang handal tidak hanya bergantung pada kualitas perangkat yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk memelihara infrastruktur tersebut. Dalam Rencana Strategis 2025-2029, MK berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi melalui program pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Program ini akan mencakup topik-topik penting, seperti manajemen infrastruktur IT, keamanan siber, manajemen data, serta penggunaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak.

Pelatihan SDM akan difokuskan pada tim IT yang bertanggung jawab atas pemeliharaan harian infrastruktur, termasuk administrator server, teknisi jaringan, serta operator sistem. Tujuan utama dari pengembangan SDM ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat memiliki kemampuan untuk menangani masalah teknis secara mandiri, melakukan pengelolaan preventif, dan merespon insiden dalam waktu yang cepat dan tepat.

Selain penguatan kapasitas individu, MK juga akan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam pemantauan infrastruktur IT secara terus menerus. Tim ini akan dibekali dengan keahlian dalam manajemen sistem,

keamanan jaringan, dan kemampuan untuk melakukan audit berkala terhadap kinerja infrastruktur. Dengan tim yang terampil dan terfokus, proses pemeliharaan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga mengurangi risiko gangguan operasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat, MK harus terus memodernisasi infrastruktur IT agar dapat mengikuti kebutuhan masa depan. Dalam Rencana Strategis 2025-2029, modernisasi infrastruktur IT akan menjadi prioritas utama, terutama untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan data perkara dan sistem aplikasi lainnya. Modernisasi ini mencakup pembaruan perangkat keras seperti *server*, penyimpanan data, dan jaringan, serta pembaruan perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan perkara, keamanan, dan administrasi sidang.

Salah satu fokus utama modernisasi adalah penerapan teknologi berbasis *cloud computing*. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi *cloud* telah menjadi solusi yang populer dalam memfasilitasi penyimpanan data yang lebih fleksibel dan skalabel. MK akan mulai mengadopsi teknologi ini untuk mendukung operasional yang lebih efisien, khususnya dalam hal pencadangan data (*data backup*) dan penyimpanan arsip perkara dalam jumlah besar. Penerapan *cloud* juga akan memberikan kelebihan dalam hal pemulihan bencana, di mana data dapat dengan mudah dipulihkan dari lokasi penyimpanan yang terdistribusi.

Selain itu, dalam Rencana Strategis ini, MK akan mengoptimalkan penggunaan teknologi kecerdasan

buatan (AI) untuk memantau kinerja infrastruktur secara otomatis. Sistem berbasis AI dapat mendeteksi anomali atau tanda-tanda penurunan performa lebih dini, sehingga memungkinkan tim IT untuk melakukan tindakan preventif sebelum masalah terjadi. AI juga akan digunakan dalam pengelolaan beban kerja (*load balancing*) pada *server*, sehingga operasional aplikasi seperti SIMPPK dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Teknologi *network monitoring* berbasis AI juga akan diadopsi untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi data MK selalu dalam kondisi optimal. Dengan kemampuan untuk mendeteksi gangguan jaringan atau penurunan performa secara *real-time*, langkah perbaikan dapat segera dilakukan sebelum berpengaruh terhadap layanan yang diberikan oleh MK. Implementasi teknologi ini akan semakin memperkuat kesiapan MK dalam menghadapi tantangan digitalisasi yang semakin berkembang

Aspek keamanan merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dalam pemeliharaan infrastruktur IT. Dalam Rencana Strategis 2025-2029, MK akan memperkuat sistem keamanan dengan mengimplementasikan multi-layer security yang mencakup berbagai tingkat perlindungan. Teknologi *firewall* yang canggih, sistem deteksi intrusi (*intrusion detection system* - IDS), dan enkripsi data adalah beberapa langkah utama yang akan diambil untuk melindungi infrastruktur IT dari ancaman eksternal.

Di samping itu, MK akan memperkuat kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam hal pemantauan

dan penanganan insiden keamanan. Audit keamanan secara berkala juga akan dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem keamanan yang ada mampu melindungi infrastruktur dari ancaman siber yang semakin kompleks.

5. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Manusia yang Unggul

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) adalah kunci untuk mewujudkan manusia yang unggul, mampu bersaing di kancah global, dan berkontribusi secara positif dalam pembangunan.

Berikut beberapa strategi dan langkah untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: memperkuat kapasitas SDM MK melalui pendidikan formal terutama pada jenjang pendidikan S2 dan S3 dengan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman;

Selain itu, mendorong partisipasi dalam pendidikan non-formal seperti kursus dan program sertifikasi; selain pengetahuan teknis (*hard skills*), fokus juga diberikan pada pengembangan keterampilan lunak (*soft skills*) seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, dan kerja tim;

Meningkatkan literasi digital SDM MK agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja; mendorong penggunaan teknologi terbaru di berbagai sektor, seperti *big data*, kecerdasan buatan, dan otomatisasi, yang dapat meningkatkan kinerja dan daya saing SDM;

Menanamkan nilai-nilai etika dan integritas dalam bekerja untuk membentuk SDM yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat

dipercaya; meningkatkan komitmen terhadap kualitas dan inovasi dengan membangun budaya kerja yang mendorong kualitas tinggi, inovasi berkelanjutan, dan perbaikan diri secara terus-menerus;

Mengembangkan kemampuan manajemen SDM yang efektif, termasuk pengelolaan talenta, perencanaan suksesi, dan peningkatan kesejahteraan karyawan;

Mendorong SDM untuk memberikan layanan yang cepat, responsif, dan berkualitas tinggi kepada masyarakat; memastikan setiap individu dalam organisasi bertindak transparan dan akuntabel, sehingga mampu menjaga kepercayaan publik; mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan SDM;

Membangun dan memanfaatkan jaringan profesional, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman;

Memberikan penghargaan dan insentif kepada SDM yang menunjukkan kinerja unggul dan kontribusi signifikan;

Menyediakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan, termasuk keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, untuk menjaga motivasi dan produktivitas.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan SDM yang ada dapat berkembang menjadi manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi kepada MK dan pembangunan nasional.

6. Independensi Peradilan dan Otonomi Anggaran sebagai Prinsip Fundamental Kekuasaan Kehakiman

Independensi peradilan dan otonomi anggaran merupakan prinsip fundamental yang esensial untuk menjaga keadilan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kedua prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat berfungsi secara efektif dan bebas dari intervensi, baik dari pemerintah maupun pihak lain.

Independensi peradilan berarti bahwa lembaga peradilan, termasuk hakim, harus bebas dari tekanan atau pengaruh eksternal, baik dari eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta. Hal ini penting untuk menjamin bahwa proses pengadilan berjalan adil, transparan, dan berdasarkan hukum.

Hakim harus memiliki kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta, tanpa khawatir akan adanya tekanan atau ancaman dari pihak mana pun. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan objektif.

Independensi peradilan melindungi lembaga peradilan dari campur tangan politik yang dapat memengaruhi proses hukum dan putusan pengadilan. Hal ini sangat penting dalam negara demokrasi di mana pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dijaga.

Independensi peradilan adalah fondasi utama yang membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat percaya bahwa hakim dan pengadilan tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal, maka kepercayaan mereka terhadap keadilan akan meningkat.

Sementara itu, untuk otonomi anggaran mengacu pada kemampuan lembaga peradilan untuk mengelola anggarannya sendiri tanpa intervensi dari cabang kekuasaan lainnya. Ini penting untuk memastikan bahwa peradilan memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

Dengan otonomi anggaran, lembaga peradilan dapat mengatur pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan operasional, seperti membiayai pelatihan hakim, meningkatkan infrastruktur peradilan, dan memperbarui sistem teknologi informasi tanpa perlu tergantung pada keputusan eksekutif atau legislatif.

Jika peradilan tidak memiliki otonomi anggaran, ada risiko bahwa anggarannya dapat dipotong atau ditahan sebagai alat tekanan oleh cabang kekuasaan lain, yang dapat mengganggu operasional pengadilan dan menurunkan kualitas pelayanan hukum.

Otonomi anggaran juga memungkinkan pengadilan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program dengan lebih efisien dan akuntabel, karena mereka memiliki kontrol penuh atas pengelolaan keuangan mereka sendiri.

Implementasi independensi peradilan dan otonomi anggaran secara efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan efisiensi. Tanpa independensi dan otonomi, peradilan mungkin terancam oleh korupsi, bias, dan inefisiensi, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat dan menurunkan kualitas penegakan hukum.

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini terlaksana, perlu ada kerangka hukum dan regulasi yang kuat yang menjamin

independensi dan otonomi anggaran peradilan. Ini termasuk undang-undang yang melindungi hakim dari pemecatan yang tidak adil, serta regulasi yang memastikan bahwa pengadilan memiliki anggaran yang cukup dan otonom.

Secara keseluruhan, independensi peradilan dan otonomi anggaran adalah pilar yang tidak dapat diabaikan dalam membangun kekuasaan kehakiman yang efektif, adil, dan dapat dipercaya, serta memainkan peran kunci dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi.

7. Pembentukan Sistem Budaya Integritas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan sistem budaya integritas di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menangani konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus menjadi contoh dalam hal integritas untuk menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hukum. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membangun dan memelihara budaya integritas di lingkungan MK:

a. Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Mahkamah Konstitusi harus memiliki kode etik yang jelas dan tegas bagi seluruh hakim, pegawai, dan pihak terkait. Kode etik ini harus mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, independensi, dan keadilan.

Selain kode etik, MK perlu mengembangkan pedoman perilaku yang spesifik untuk situasi sehari-hari di lingkungan

kerja. Ini membantu memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan integritas.

b. Pelatihan dan Pendidikan tentang Integritas

MK harus menyelenggarakan pelatihan rutin yang fokus pada pentingnya integritas, etika, dan anti-korupsi. Pelatihan ini dapat mencakup studi kasus, diskusi interaktif, dan pembelajaran dari pengalaman.

Pegawai baru harus melalui program orientasi yang menekankan pentingnya integritas dalam semua aspek pekerjaan di MK.

c. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal

Dalam era di mana integritas dan akuntabilitas menjadi semakin penting, penguatan unit pengawasan dan pengendalian internal yang independen menjadi suatu keharusan. Pemantauan dan penilaian kepatuhan terhadap kode etik serta prosedur internal organisasi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, etis, dan akuntabel, di mana setiap pegawai merasa aman untuk berkontribusi tanpa rasa takut akan pelanggaran integritas.

Unit pengawasan internal memiliki kewenangan penuh untuk melakukan investigasi jika diperlukan akibat ditemukannya indikasi pelanggaran terhadap kode etik atau prosedur internal. Wewenang ini mencakup akses terhadap dokumen, data, dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan investigasi secara menyeluruh.

Untuk mendukung pelaporan pelanggaran, unit ini akan mengimplementasikan sistem *whistleblowing* yang memungkinkan pegawai untuk melaporkan pelanggaran

integritas atau etika tanpa takut akan adanya pembalasan dari terlapor. Sistem ini dirancang untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor sehingga mereka merasa aman untuk menyampaikan informasi yang mungkin penting untuk pengawasan. Memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan proses yang transparan, di mana pelapor akan diinformasikan tentang perkembangan penyelidikan dan hasil akhirnya.d. Transparansi dalam Proses dan Keputusan.

Semua keputusan Mahkamah Konstitusi harus dipublikasikan secara lengkap dan terbuka kepada publik, sehingga transparansi dalam proses peradilan terjaga.

Mengadopsi prosedur yang memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum di MK dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan, termasuk transparansi dalam alokasi anggaran dan pengambilan keputusan.

e. Kepemimpinan yang Berintegritas

Pimpinan Mahkamah Konstitusi, terutama Ketua dan Wakil Ketua, harus menjadi teladan dalam hal integritas, mempraktikkan nilai-nilai etika dalam keputusan dan perilaku sehari-hari.

Membangun budaya kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai integritas, di mana keputusan diambil berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum yang kuat.

f. Penguatan Kebijakan Anti-Korupsi

Mahkamah Konstitusi harus menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi. Ini berarti setiap

dugaan korupsi harus segera diselidiki dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Bekerjasama dengan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa MK bebas dari pengaruh korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

g. Peningkatan Kesadaran Publik

MK dapat menginisiasi kampanye kesadaran publik yang menekankan pentingnya integritas dalam peradilan konstitusi. Ini juga membantu masyarakat memahami peran MK dan pentingnya integritas dalam menjaga konstitusi.

Menyelenggarakan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media, untuk membahas isu-isu integritas dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kewenangan MK.

8. Peningkatan Kualitas Putusan MK

Peningkatan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting untuk memastikan bahwa putusan-putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan memiliki dampak positif terhadap penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas putusan MK:

- Hakim Konstitusi perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan, terutama mengenai perkembangan terbaru dalam hukum konstitusi, hukum internasional, serta isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang relevan. Ini penting untuk memastikan hakim

selalu *up-to-date* dengan perubahan dinamika hukum dan masyarakat.

- Mendorong kerja sama internasional dan pertukaran pengalaman dengan Mahkamah Konstitusi dari negara lain dapat membantu hakim memahami pendekatan yang berbeda dan mengadopsi praktik terbaik dalam memutus perkara.
- Sebelum memutus perkara, MK perlu memastikan bahwa riset dan kajian hukum dilakukan secara mendalam dan komprehensif, melibatkan berbagai perspektif dan literatur hukum yang relevan. Ini mencakup kajian terhadap yurisprudensi nasional maupun internasional.
- Putusan harus disusun dengan argumentasi yang kuat, logis, dan jelas. Setiap keputusan harus didasarkan pada interpretasi yang tepat terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
- MK perlu menerapkan metodologi interpretasi konstitusi yang konsisten untuk menghindari keputusan yang saling bertentangan atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini bisa termasuk pendekatan tekstual, originalis, atau purposivis, tergantung pada konteks kasus.
- Dalam kasus yang melibatkan hak asasi manusia atau isu-isu sosial kontemporer, MK perlu mempertimbangkan penafsiran progresif yang memungkinkan konstitusi beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar.

- Mendorong partisipasi pihak ketiga melalui mekanisme *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dapat memperkaya perspektif hakim dalam memahami isu-isu yang dihadapi, terutama dalam perkara yang kompleks dan kontroversial.
- Menyediakan akses publik yang lebih luas terhadap proses sidang dan dokumen terkait putusan, seperti argumen para pihak dan pendapat ahli, dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi putusan MK.
- Mengadakan forum diskusi dengan akademisi, praktisi hukum, dan ahli lainnya secara reguler untuk mendapatkan masukan terkait isu-isu hukum yang dihadapi MK. Ini membantu memastikan bahwa putusan MK didasarkan pada pemahaman yang luas dan mendalam.
- Memfasilitasi publikasi jurnal atau kajian hukum yang membahas putusan MK secara kritis dapat membantu dalam pengembangan hukum konstitusi dan memberikan feedback yang konstruktif bagi hakim MK.
- Memastikan bahwa MK memiliki dukungan teknis dan administratif yang memadai untuk mendukung hakim dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk ketersediaan staf yang kompeten dalam melakukan riset hukum dan analisis data.
- Menggunakan teknologi informasi untuk mengelola dan menganalisis data hukum, serta untuk mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, dapat membantu hakim dalam menyusun putusan yang lebih terstruktur dan terperinci.

- Hakim perlu mempertimbangkan konteks sosial dan politik saat membuat putusan, terutama yang memiliki implikasi luas terhadap masyarakat. Meski demikian, putusan harus tetap berdasarkan prinsip hukum yang adil dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik.
- Mempertimbangkan dampak sosial dari setiap putusan dapat membantu MK untuk merumuskan keputusan yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

9. Mewujudkan Peradilan Konstitusi yang Merdeka Melalui Jaminan Kesejahteraan dan Keamanan pada Kediaman Resmi Hakim MK

   Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, independensi personal hakim meliputi berbagai aspek. Dua di antara aspek tersebut adalah kesejahteraan dan keamanan hakim. Salah satu perwujudan aspek kesejahteraan hakim adalah penyediaan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan standar hak jabatan hakim konstitusi. Namun demikian, kebutuhan tempat tinggal bagi hakim konstitusi tidak berhenti hanya pada terpenuhinya kelayakan sesuai hak jabatan hakim konstitusi. Tempat tinggal hakim konstitusi juga harus memenuhi aspek keamanan fisik dan nonfisik berupa keterjaminan dari pengaruh atau intervensi berbagai pihak saat para hakim konstitusi berada di kediaman masing-masing.

   Para pejabat negara lain merupakan salah satu subyek hukum potensial sebagai para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi melalui perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), ataupun perkara konstitusi lain. Kedekatan secara fisik tempat tinggal para pejabat negara lain dengan hakim konstitusi berpotensi meningkatkan risiko konfik kepentingan dan,

bahkan lebih jauh lagi, berpotensi mengganggu independensi hakim konstitusi. Tidak dapat dipungkiri, hakim konstitusi juga merupakan makhluk sosial dengan kebutuhan sosial yang sama dengan semua orang lain, yakni kebutuhan untuk bermasyarakat. Namun demikian, karena sifat dan karakteristik jabatan hakim sebagai jabatan solitaire menyebabkan kebutuhan tersebut harus memiliki batasan tertentu agar unsur yang lebih tinggi dari fungsi jabatan hakim dapat terwujud, yakni independensi dan keadilan.

Kondisi faktual saat ini, tempat tinggal yang diberikan kepada para hakim konstitusi merupakan fasilitas yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Sekretariat Negara yang lokasinya berada pada lingkungan majemuk dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Para hakim konstitusi menempati rumah jabatan yang lokasinya bercampur dengan para pejabat negara lain. Bahkan, kecuali Ketua dan Wakil Ketua MK yang menempati kediaman resmi berupa rumah jabatan pada perumahan tapak (*landed housing*), para hakim konstitusi lain menempati kediaman resmi berupa unit apartemen pada Apartemen Pejabat Negara yang mana pada bangunan tersebut juga dihuni oleh pejabat negara dari kementerian/lembaga lain. Hal-hal demikian tentu memiliki risiko munculnya berbagai ekses yang berpotensi mengganggu independensi personal hakim konstitusi.

Berangkat dari kondisi tersebut, salah satu program dalam rangka mewujudkan visi dan misi MK sebagai peradilan merdeka dan independen, perlu disiapkan kediaman resmi para hakim konstitusi yang dapat mendukung implementasi hal tersebut. Secara fasilitas, prasyarat kediaman resmi bagi hakim konstitusi harus memenuhi standar kebutuhan hakim sebagai pejabat negara sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, yakni luas tanah maksimum sebesar 1.200 meter persegi dan luas bangunan sebesar maksimum 400 meter persegi. Selain itu, secara lingkungan, kediaman resmi hakim konstitusi harus dapat memberikan jaminan keamanan, baik keamanan secara fisik maupun keamanan secara nonfisik. Kedua prasayarat kondisional tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan kediaman resmi hakim konstitusi berupa perumahan tapak (*landed housing*) yang berada pada lingkungan terbatas dan hanya dihuni oleh para hakim konstitusi.

10. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

    Skor demokrasi Indonesia tahun 2023 versi Economist Intelligence Units (EIU) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. EIU mencatat skor demokrasi Indonesia hanya 6,53, padahal sebelumnya skor demokrasi Indonesia mencapai 6,71. Tren stagnasi dan penurunan indeks tersebut mengakibatkan Indonesia masih belum bisa lepas dari status *flawed democracy* alias demokrasi cacat. Selain itu, kinerja demokrasi Indonesia tersebut juga berimbas kepada turunnya peringkat demokrasi Indonesia secara global dari 54 menjadi 56. Lembaga itu juga menyoroti tentang optimisme perubahan dalam proses pemilu di Indonesia, meski di sisi lain, EIU menekankan tentang potensi petahana atau penerus yang ditunjuk berpeluang memenangkan kontestasi politik.

    Indeks demokrasi yang dirilis EIU disusun berdasarkan lima indikator. Indikator yang memiliki skor tertinggi berasal dari proses pemilu dan pluralisme sebesar 7,92 poin. Kemudian fungsi

pemerintahan Indonesia memiliki skor sebesar 7,86 poin. Indikator partisipasi politik memiliki skor sebesar 7,22 poin. Budaya politik Indonesia memiliki skor sebesar 4,38 poin. Terakhir, kebebasan sipil di Indonesia mencatatkan skor sebesar 5,29 poin.

Indeks demokrasi dibuat EIU membagi negara-negara dalam empat kategori. Keempatnya adalah demokrasi penuh (skornya lebih besar dari 8), demokrasi cacat (skornya lebih besar dari 6, dan kurang dari atau sama dengan 8), rezim hibrida (skornya lebih besar dari 4, dan kurang dari atau sama dengan 6), dan rezim otoriter (skornya kurang dari atau sama dengan 4). Norwegia menjadi negara dengan indeks demokrasi terbaik di dunia dengan skor 9.81 poin. Disusul Selandia Baru dengan skor 9.61 poin dan Islandia dengan 9.45 poin. Sementara negara dengan paling otoriter adalah Afghanistan dengan skor 0.26 poin. Myanmar 0.85 poin dan Korea Utara dengan 1.08 poin.

Selain itu, berdasarkan indeks tahunan yang disusun oleh World Justice Project yang diterbitkan pada 25 Oktober 2023, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-66 dari 142 negara dengan skor 0,66. Angka ini naik dibanding dengan skor tahun 2022 sebesar 0,53. Meskipun mengalami kenaikan untuk tahun 2023, masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki. Berdasarkan data World Justice Project terdapat 3 (tiga) indikator dari 8 (delapan) indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum suatu negara yang masih memeroleh skor di bawah 0,5. Indikator pertama yaitu, mengenai tidak adanya korupsi (*absence of corruption*); kedua, sistem peradilan sipil (*civil justice*); dan ketiga, sistem peradilan pidana (*criminal justice*). Merujuk pada data tersebut mengindikasikan

stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia. Stagnasi tersebut sudah terjadi sejak 2015 hingga 2023, dimana skor Indonesia berkisar pada angka 0,52-0,53. Jika dilihat lebih lanjut, skor atas mayoritas faktor atau isu yang dinilai tidak berubah antara tahun 2022-2023. Secara kumulatif, faktor atau isu yang nilainya "hijau" hanya terkait dengan "ketertiban dan keamanan" dengan nilai 0,71, diikuti dengan "pembatasan kekuasaan pemerintah" dengan nilai 0,66. Sisanya di bawah nilai 0,58, sementara nilai yang berubah relatif cukup besar utamanya terkait faktor atau isu "peradilan pidana dan kebebasan dasar".

Dengan melihat data-data di atas, memperlihatkan kepada kita masih terdapat permasalahan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Setidaknya permasalahan seperti lambatnya proses hukum, biaya tinggi, ketidaksetaraan hukum, dan pelayanan hukum yang buruk menjadi catatan tersendiri bagi perbaikan pembangunan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan data dari laman Mahkamah Konstitusi mkri.id sampai dengan 2024, menunjukkan bahwa jumlah perkara yang telah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 4.015 perkara dengan rincian untuk perkara pengujian undang-undang sebanyak 1.866 (46,5%), perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebanyak 29 (0,73%), perkara perselisihan hasil pemilu sebanyak 984 (24,5%), dan perkara perselisihan hasil pemilukada sebanyak 1.136 (28,3%). Banyaknya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi tersebut memperlihatkan keseriusan masyarakat terhadap penegakan hukum, yang terwujud dalam penanganan perkara di MK, terutama pengujian undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan hak-

hak konstitusional mereka terhadap berlakunya sebuah undang-undang. Adapun bagi Mahkamah Konstitusi, idealnya kemajuan perkembangan pembangunan hukum di Indonesia diupayakan untuk selalu diimbangi atau beriringan dengan peningkatan pemahaman hukum masyarakat, terutama hak-hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi, di samping berfungsi sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal Konstitusi), juga sebagai *the guardian of democracy* (penjaga demokrasi) di Indonesia. Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi tentu memiliki peran yang kuat dalam perkembagan hukum dan demokrasi serta sudah seharusnya memberikan andil signifikan terhadap masa depan hukum demokrasi di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi. Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional.

Hal ini juga yang mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemahaman hak konstitusional warga negara sebagai upaya meningkatkan kesadaran berkonstitusi. Selain itu untuk mewujudkan masyarakat yang sadar konstitusi dan memberikan kemudahan dalam mengakses keadilan (*acces to*

justice) MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun sebuah program pendidikan. Program Pendidikan ini dinamakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Dalam kegiatan ini, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki sasaran target grup yang berlandaskan pada teori pentahelix. Pentahelix merupakan konsep multi pihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama yang serta berkolaborasi lintas sektor mulai dari akademisi, bisnis, pemerintah, pers dan organisasi masyarakat. Harapannya dengan program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini diharapkan dapat membentuk komunitas sadar konstitusi disetiap unsur dalam penthalix.

Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

MK perlu melakukan upaya-upaya yang bersifat eksternal, dalam artian bersama-sama dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak di luar MK. Hal penting yang dilakukan MK ialah turut ambil bagian secara aktif untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) beracara di MK sekaligus memupuk kesadaran dan pemahaman akan

pentingnya mekanisme hukum dalam menyelesaikan sengketa politik. MK masih perlu menyelenggarakan sosialisasi atau bimbingan teknis hukum acara PHPU di MK. Pesertanya mencakup seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara Pemilu, advokat, pengurus partai politik, tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, para calon anggota legislatif, atau para pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mengetahui dan memahami hukum acara PHPU.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Berikut beberapa aspek yang relevan terkait upaya peningkatan pemahaman tersebut:

1. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

   Pancasila adalah dasar ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan pemahaman terhadap Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan formal yang dapat dilakukan dengan mengintegrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan nonformal dalam bentuk kegiatan sosialisasi, seminar, dan lokakarya untuk masyarakat umum tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa. Media massa dan digital dengan memanfaatkan penggunaan media sosial dan *platform* digital untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dalam format yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

2. Konstitusi sebagai Landasan Hukum

   Konstitusi Indonesia, yang tertuang dalam UUD 1945, merupakan landasan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Pemahaman

yang baik tentang konstitusi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kegiatan yang bisa dilakukan seperti pengajian hukum dan konstitusi bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat menyelenggarakan program penyuluhan hukum agar masyarakat memahami pentingnya konstitusi. Juga bisa melalui kegiatan pendidikan kewarganegaraan dengan pengenalan dan pemantapan tentang konstitusi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah-sekolah, serta pelatihan kewarganegaraan di komunitas. Atau juga dengan memperluas akses terhadap informasi hukum dan konstitusi melalui penguatan akses masyarakat terhadap sumber informasi terkait konstitusi melalui perpustakaan digital, *website* resmi, dan publikasi yang mudah dipahami.

3. Pendekatan Inklusif dan Partisipatif

   Peningkatan pemahaman masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga dengan melibatkan semua elemen masyarakat secara partisipatif seperti misalnya dengan memanfaatkan peran komunitas lokal melalui pemberdayaan komunitas-komunitas lokal untuk aktif menggelar kegiatan yang mengedukasi tentang Pancasila, Konstitusi, dan MK. Selain itu, juga bisa mengupayakan keterlibatan pemuda dan organisasi masyarakat menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan. Juga bisa melakukan kolaborasi lintas sektor melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, serta sektor swasta dalam merancang program-program yang mendukung pendidikan kebangsaan.

4. Penyebarluasan Pemahaman Secara Efektif dan Efisien

Peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk didalamnya mengenai hak konstitusional warga negara (HKWN), perlu disebarluaskan dengan cara yang efektif dan efisien. Efektif dalam hal metode penyebarluasan yang digunakan agar pengetahuan atau informasi yang disampaikan mudah dipahami dan tidak multitafsir sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun secara efisien maksudnya adalah dengan menggunakan sumber daya secara optimal, khususnya dalam pemanfaatan waktu, tenaga, dan/atau biaya. Sehingga penyebarluasan pengetahuan mengenai Pancasila, Konstitusi, dan MK serta HKWN harus disajikan secara tepat, cepat, dan cermat.

Dibutuhkan strategi kehumasan/publikasi yang tepat untuk menjangkau luasnya wilayah dan beragamnya situasi kondisi serta latar belakang masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu pendekatan dan cara yang berbeda-beda pula untuk setiap kelompok masyarakat. Salah satunya terungkap dalam hasil Survei Nasional Kompas (SNK) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024 mengenai Persepsi dan Evaluasi Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi. Pada salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa sebagian besar responden yang sudah pernah mendengar, mengetahui, atau mengikuti pemberitaan atau isu-isu terkait Mahkamah Konstitusi mengikutinya dari Instagram, berita *online*, dan TikTok. Begitupula hasil survei pada responden dengan generasi yang berbeda, memunculkan kecenderungan pemanfaatan media daring untuk mendapatkan informasi. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media *online* atau media sosial untuk mengenal atau mengetahui segala hal terkait MK.

Data tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan pola masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Di mana sebelumnya kebanyakan orang mendapatkan informasi secara luring atau konvensional, misal melalui media cetak atau kegiatan tatap muka seperti seminar, Ngopi Bareng, desa konstitusi, namun kecenderungan saat ini dan akan datang adalah melalui media daring. Di tambah lagi kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Dengan demikian, metode pendekatan dan media penyebarluasan informasi mengenai HKWN oleh Mahkamah Konstitusi juga akan dan harus selalu dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sehingga dapat menjangkau seluruh generasi dan lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penyebarluasan informasi ke depan tidak hanya dilakukan dengan cara biasa atau konvensional, namun juga dilakukan dengan metode berbeda diiringi dengan pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, misalnya menggunakan *artificial intelligent* dan/atau *big data*.

Harapannya melalui penyebarluasan informasi mengenai Pancasila, Konstitusi, dan MK yang masif dan terukur, akan semakin meningkatkan pemahaman masyarakat secara merata. Pada akhirnya muncul kesadaran untuk lebih berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini setiap warga negara tahu akan hak konstitusionalnya dan tahu pula cara dan prosedur mempertahankan atau membela hak konstitusionalnya melalui MK.

Dampak positif lainnya, kepatuhan institusi dan lembaga negara terhadap Pancasila dan konstitusi pun diharapkan turut meningkat seiring dengan peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Dengan begitu, akan terbangun pemahaman kolektif masyarakat yang akan meningkatkan kualitas hidup bernegara sehingga terwujud supremasi hukum.

Oleh karena itu, kombinasi metode peningkatan pemahaman, antara metode belajar-mengajar formal maupun dengan metode informal,

perlu ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi ke depan secara berimbang dan paralel. Dengan demikian, melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada penguatan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hukum, serta stabilitas dan kemajuan bangsa.

Terkait hal di atas, dalam rangka upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan.

Dalam mewujudkan kesetaraan gender, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengeluarkan putusan penting berkaitan dengan isu gender, khususnya dalam konteks kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Berikut beberapa keputusan penting MK:

1. Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/201.08: Hak politik perempuan dan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu.
2. Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015: Memperjelas hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, menegaskan bahwa mereka yang dinyatakan mampu oleh dokter berhak untuk ditetapkan sebagai pemilih
3. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017: Pengakuan dan perlindungan hak asasi anak, terutama anak perempuan, dalam konteks ketenagakerjaan

4. Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022: Penolakan pengujian UU Perkawinan terkait perkawinan beda agama yang berpotensi diskriminatif terhadap perempuan.
5. Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023: Hak pengasuhan anak pasca perceraian, termasuk pelindungan hak perempuan sebagai orang tua tunggal.
6. Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023: Revisi UU Cipta Kerja terkait hak-hak pekerja, termasuk perlindungan hak-hak pekerja perempuan.

Selain itu, dalam hal bimbingan teknis peningkatan pemahaman HKWN telah melibatkan gender antara lain organisasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dan akan disusun MK disusun didasarkan pada hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang telah ada sebelumnya. Di samping karena perkembangan situasi dan kondisi, beberapa regulasi yang dimiliki MK sebelumnya juga dinilai belum optimal untuk mendukung pencapaian tujuan, dan strategis MK. Selain itu, regulasi tersebut juga dipandang belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami MK. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan keselarasan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik pengaturan hukum acara MK maupun pengaturan kelembagaan dan *supporting system* MK.

A. Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang MK

Perubahan UU MK merupakan kewenangan penuh pembentuk UU, dalam hal ini, DPR dan Presiden. Secara hukum, MK tidak boleh turut serta dalam proses pembentukan UU. Kedudukan MK sebagai penguji UU tidak memungkinkan keterlibatan MK dalam proses pembentukan UU. Sebab,

RUU pada saatnya akan menjadi UU. Semua UU potensial untuk dimohonkan uji materi di MK. Keterlibatan MK dalam proses perubahan UU MK justru akan menyandera MK, ketika pada masa mendatang UU tersebut diuji ke MK. Namun demikian, sekiranya dimintai masukan, MK akan secara selektif memberikannya.

Secara umum, MK melihat urgensi perubahan UU MK didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut. *Pertama,* ketentuan mengenai *contempt of court* belum diakomodir dalam UU MK. Pengaturan ini penting guna menjaga sekaligus menghindarkan proses peradilan MK dari segala ancaman, gangguan, rongrongan, dan hambatan yang dapat menghalangi independensi dan imparsialitas hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya. *Kedua*, UU MK dipandang belum memuat substansi norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya saat memberikan layanan dan dukungan teknis administratif peradilan MK, terutama dari tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan putusan MK. *Ketiga,* pengaturan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi juga sebaiknya dituangkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait Pedoman Beracara yang telah ada untuk masing-masing kewenangan. *Keempat,* perlu penyempurnaan struktur organisasi Mahkamah Konstitusi, khususnya Kepaniteraan, dan juga penyesuaian struktur apabila terdapat penambahan kewenangan, misalnya *constitutional complaint*.

Sebagai masukan, tentu MK mengembalikan kepada pembentuk UU untuk memutuskan pilihan kebijakannya. Masukan tersebut diberikan dalam kerangka kelancara pelaksanaan kewenangan MK yang pada akhirnya bermuara kepada kepentingan publik, masyarakat luas, dan terutama para

pencari keadilan. Demikian juga, hal-hal lain yang perlu dilakukan perubahan namun bersifat *open legal policy*, sepenuhnya diserahkan kepada keputusan pembentuk UU.

B. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Perkembangan ketatanegaraan serta praktik peradilan oleh MK menjadi salah satu alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Alasan lainnya, terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik sebagai implikasi Putusan MK maupun karena perubahan terhadap UU MK.

C. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik

Meskipun sampai saat ini belum terdapat perkara terkait dengan pembubaran partai politik, namun konstelasi politik yang selalu dinamis dengan ditandai adanya perubahan UU Partai Politik serta adanya perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan MK, serta perubahan UU terkait lainnya merupakan alasan perlunya penyempurnaan PMK ini.

D. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (*Impeachment*)

Meskipun PMK tentang impeachment telah ditetapkan, namun terdapat kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK,

perubahan UU MK, serta perubahan UU terkait lainnya menjadi alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK ini.

E. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 serta Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan dinamika permasalahan yang terus berkembang dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya maka Mahkamah Konstitusi perlu senantiasa untuk menyesuaikan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dengan kebutuhan riilnya. Oleh karenanya, diperlukan perubahan Peraturan Presiden sebagai dasar agar dapat dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja guna memberikan dukungan yang lebih optimal kepada para hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus pekara-perkara konstitusi.

F. Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

Dengan mengingat bahwa pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara pada masing-masing kewenangan MK diatur dalam pedoman teknis, dan pedoman teknis tersebut diwadahkan dalam Peraturan Ketua MK, maka perubahan terhadap PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi harus dilakukan. Perubahan dilakukan terutama pada Pasal 3, yang menyatakan hanya ada 4 (empat) produk hukum MK, yaitu (a) Putusan, (b) Ketetapan MK, (c) Peraturan MK, dan (d) Keputusan Ketua MK. Dalam Pasal tersebut, produk hukum berupa Peraturan Ketua MK belum diakomodir, sehingga perlu dimasukkan.

G. Penyempurnaan PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Dalam rangka perkembangan kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, diperlukan penyempurnaan PMK Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini ditujukan khususnya pada keanggotaan daripada MKMK serta adanya Sekretariat MKMK. Salah satu di antara beberapa hal yang berdampak pada kurang optimalnya upaya untuk menggapai tujuan pembentukan MKMK adalah mengenai sifat kelembagaan MKMK. Perdebatan mengenai sifat kelembagaan MKMK yang bersifat sementara (*ad hoc*) ataukah tetap (*permanent*) menjadi inti pertanyaan yang wajib ditemukan jawabannya dan dicari solusinya. Dalam praktik, sifat kelembagaan MKMK beberapa kali pernah dibentuk dengan sifat sementara.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawal Konstitusi, berdasarkan Pasal 7 UU MK untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangannya, MK dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Tanpa dukungan keduanya, MK tidak dapat merealisasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dukungan dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tersebut diberikan dari semua lini, mulai dari penguatan SDM yang andal hingga dukungan berupa sarana dan prasarana serta tata kelola keuangan.

Seiring dengan adanya perkembangan organisasi, maka dipandang perlu tata kelola organisasi terutama untuk penguatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan organisasi Kepaniteraan dengan mendorong diperkuatnya jabatan fungsional tertentu selain dari jabatan fungsional khusus yang sekarang sudah dimiliki.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman dalam perkembangannya telah mengalami pasang surut terkait dengan kepercayaan dari masyarakat. Sejak MK lahir pada tanggal 13 Agustus 2003 hingga saat ini, hal utama yang selalu menjadi sorotan masyarakat adalah bagaimana agar MK selalu berada dalam jalur yang diamanatkan oleh UUD 1945 yakni menjadi lembaga peradilan yang benar-benar independen dengan di *back-up* oleh hakim yang benar-benar memiliki integritas serta dengan dibantu oleh *supporting staff* yang juga menjunjung tinggi independensi dan integritas yang dalam hal ini dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal sebagaimana diatur dalam UU MK.

Berikut adalah hal penting dalam kerangka kelembagan yang akan dilakukan oleh MK guna mendukung Visi dan Misi, tujuan, sasaran strategis serta arah kebijakan MK untuk periode tahun 2025-2029:

A. Penguatan Lembaga dalam Rangka Menjaga Independensi MK

Untuk menjaga independensi lembaga MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mengadili kasus yang berkaitan dengan hasil politik, maka penguatan MK secara kelembagaaan menjadi hal yang utama dengan target agar MK kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Struktur organisasi MK saat ini, pucuk pimpinan tertinggi dipegang oleh Ketua MK dengan dibantu oleh Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh sembilan hakim konstitusi. Dalam praktiknya, kedudukan Ketua MK seperti memiliki kewenangan luas yang bukan hanya mengatur hal terkait manajemen yustisial, namun juga pengaturan manajemen non yustisial. Tidak adanya pengaturan yang jelas dan rigid dalam UU MK tentang tugas pokok dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua MK menyebabkan manajemen MK dalam menjadi kurang jelas. Dalam praktiknya, Ketua dianggap selalu

menjadi “suara utama” lembaga MK sehingga segala hal yang diinginkan Ketua harus selalu dilaksanakan. Padahal jabatan Ketua dan Wakil Ketua seharusnya hanya merupakan “kepanjangan tangan” dari sembilan hakim dengan tujuan untuk memudahkan MK dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Oleh karena itu, untuk menjaga independensi MK agar selalu *on the track* dalam menjaga konstitusi dan demokrasi, maka pengaturan tugas pokok dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua MK harus diatur secara jelas dalam UU MK, sehingga diperlukan adanya perubahan dalam UU MK terkait dengan struktur organisasi MK.

B. Penguatan Integritas Hakim Konstitusi dan Pegawai MK

Integritas hakim konstitusi menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh karena adanya fakta berbagai pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh hakim konstitusi selama dua dekade MK berdiri. Upaya untuk meningkatkan integritas hakim konstitusi dapat dilakukan dengan cara memperkuat lembaga pengawasnya yang dalam hal ini adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU MK. Namun, Pasal 27A UU MK tidak mengatur secara rigid perihal organisasi MKMK yang ideal sehingga belum dapat benar-benar dapat menjaga marwah hakim konstitusi.

Berikut adalah hal yang dapat dilakukan untuk dapat menjadikan MKMK menjadi lembaga yang secara optimal dapat menegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi:

1. Pemilihan anggota MKMK harus benar-benar transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga anggota MKMK terpilih yang di luar hakim aktif benar-benar independen.
2. Sekretariat MKMK minimal didukung oleh pejabat eselon 2 sehingga pola manajerial MKMK dapat tertata dengan baik.

4. Gedung Sekretariat MKMK dan ruang persidangan MKMK harus dibuat secara tersendiri dan terpisah dengan ruang sidang MK.
5. Dalam struktur organisasi MK harus ditonjolkan peran MKMK dalam upaya menjaga marwah hakim sehingga hakim konstitusi benar-benar paham bahwa setiap perilakunya akan selalu diawasi oleh MKMK.

Oleh karena itu, penataan kelembagaan MKMK dan penataan administrasi serta organisasi MKMK melalui rencana perubahan UU MK juga perlu dilakukan sehingga kedudukan dan peran MKMK semakin optimal.

Selain itu, terkait upaya untuk menjaga integritas hakim konstitusi maka perlu juga dibangun mekanisme peringatan dini (*early warning system*) di antara hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari agar menjauh atau terhindar dari perilaku yang potensial melanggar kode etik dan keluhuran martabat hakim konstitusi. Peringatan dini tersebut, baik mencakup tata cara, pengaturan dan pelaksanaannya, perlu dibangun dan disepakati oleh hakim konstitusi sendiri, sebagai bentuk komitmen hakim konstitusi dalam rangka menjaga integritas. Dengan demikian diharapkan, hakim konstitusi dapat terhindar dari perbuatan dan tindakan yang dapat memengaruhi wibawa dan kehormatan jabatan hakim konstitusi.

Selain itu, pola *whistle blowing system* yang juga dilakukan oleh KPK untuk menjaga komisioner dan pegawainya juga dapat ditiru oleh MK sehingga pola tersebut menjadi hal yang biasa sehingga seluruh hakim dan pegawai MK akan *aware* dengan dirinya dan juga rekan kerjanya sehingga budaya “ewuh pakewuh” yang selama ini menjadi momok bagi MK dapat terkikis dengan dimunculkanya pola *whistle blowing system* tersebut. Sejauh ini, berdasarkan evaluasi dari KPK, pola dan mekaisme *whistle blowing system* di MK masih jalan ditempat oleh karena tidak adanya keseriusan dari pimpinan MK untuk menata pola *whistle blowing system* tersebut.

C. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi dan Kedudukan Kepaniteraan serta Jabatan Fungsional di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, struktur organisasi saat ini sebagaimana dalam bagan:

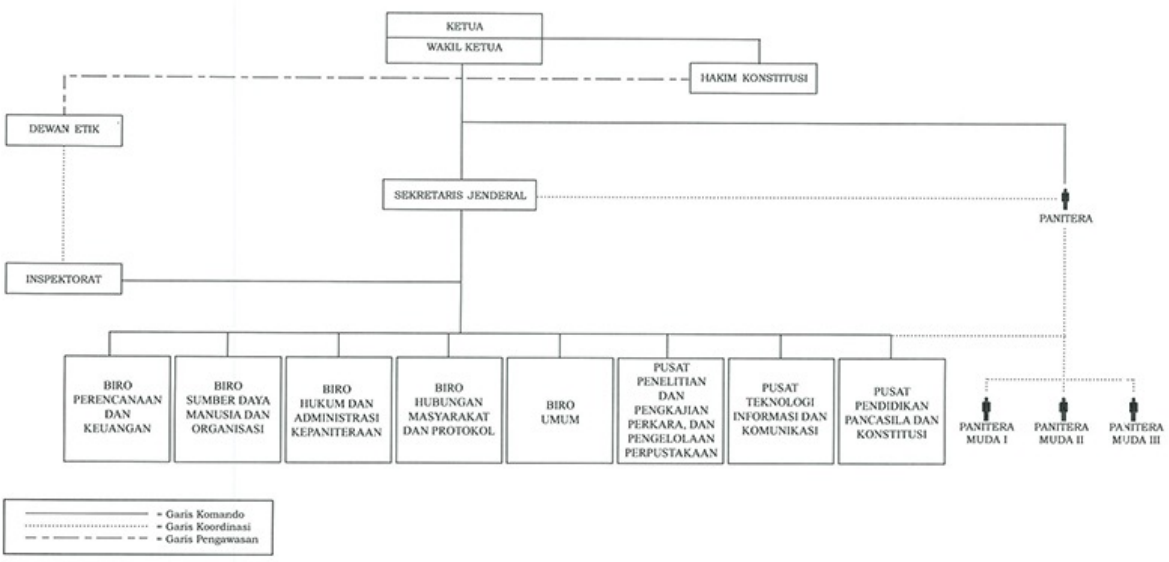

Pasca diucapkannya Putusan Nomor 121/PUU-XXI/2022 yang menegaskan terkait jabatan fungsional kepaniteraan di MK, maka perlu dilakukan upaya untuk memperjelas dan mempertegas tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional kepaniteraan yang terdiri atas Panitera Konstitusi (PASTI) dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Kejelasan dan penegasan tupoksi jabatan tersebut seyogianya segera diatur dalam UU MK oleh karena UU MK yang ada sudah mengalami perubahan sebagaimana Putusan MK Nomor 121/PUU-XXI/2022.

Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama dengan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah maksimal 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan batas usia pensiun pada jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara";

D. Memperkuat Tata Kelola Perangkat dan Penegakan Standar Mutu Pengawasan serta Pengendalian Internal yang Berkelanjutan

Satuan pengawas internal (SPI) /Inspektorat MK yang saat ini telah ada di MK memang belum dapat mendukung secara maksimal terkait segala hal permasalahan yang dialami oleh MK. Adanya kendala bahwa SPI MK hanya selevel dengan pejabat eselon II sehingga merasa kesulitan apabila harus melakukan pengawasan terhadap pejabat eselon I atau setara eselon I di MK, maka harus ada upaya yang serius dari MK untuk juga menjadikan SPI ini alat bantu dalam menegakan independensi dan integritas para pegawai MK.

Selain menambahkan garis koordinasi antara SPI dengan MKMK, dalam struktur organisasi MK juga, SPI harus dapat melakukan sub koordinasi

langsung dengan Ketua atau Wakil Ketua MK sehingga apabila ditenggarai pejabat eselon I atau setara eselon I di MK yang melakukan pelanggaran etika ataupun pelanggaran hukum, maka SPI dapat tetap bekerja dan melakukan pengawasan di bawah sub koordinasi atau perintah Ketua dan/atau Ketua MK. Hal tersebut akan jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan adanya keinginan untuk menjadikan SPI/inspektorat MK setara dengan pejabat eselon I.

Oleh karenanya, usulan perubahan SOTK dan juga tupoksi SPI atau inspektorat MK harus segera dilakukan agar marwah para pegawai MK dapat selalu terjaga.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan konstitusi sekaligus sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2025-2029, MK merumuskan 2 (dua) program yang terdiri dari 1 (satu) program teknis (utama) dan 1 (satu) program generik (pendukung). Kedua program tersebut ialah:

Program Teknis : Program Penanganan Perkara Konstitusi

Program Generik : Program Dukungan Manajemen

4.1. Target Kinerja Program

A. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Program ini merupakan program teknis/utama MK. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis pertama “Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi”, yang juga merupakan turunan dari tujuan pertama, yaitu “Terwujudnya Putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan konstitusi”. Dengan program ini diharapkan tercapai kondisi meningkatnya kualitas penanganan perkara konstitusi, terlaksananya monitoring dan evaluasi putusan, dan meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara dan pemahaman masyarakat tentang hukum acara MK. Hal ini dioperasionalkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu: (a) Penanganan Perkara Konstitusi, Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; (b) Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK; (c) Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK serta Kerjasama Kelembagaan; (d) Pengelolaan Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi; dan (e) Pengelolaan Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara.

Secara umum target kinerja program MK tahun 2025-2029 dapat dilihat pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

B. Program Dukungan Manajemen

Program ini ditujukan untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi utama MK. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya”, yang juga merupakan turunan dari tujuan kedua, yaitu “Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya”. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas MK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu: (a) Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi, dan Pengelolaan Keuangan; (b) Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi; (c) Penyelenggaraan Pengawasan Intern; dan (d) Penyelenggaraan Sumberdaya Manusia, Penataan Organisasi, dan Reformasi Birokrasi.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga kekuasan kehakiman dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2025-2029, MK merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk 1 program utama (teknis) dan 1 program pendukung (generik) yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

BAB V
PENUTUP

Tujuan negara dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Dalam kerangka tujuan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan, salah satunya melalui pembangunan hukum. Sasaran pembangunan hukum sebagaimana telah dituangkan dalam RPJPN 2025-2045 sepenuhnya diarahkan pada terwujudnya negara Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan segenap kewenangan yang dimiliki perlu dan berkewajiban menyusun serta menetapkan rencana strategis. Dalam hal ini, Rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan MK dalam kurun waktu 2025-2029. Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan keseluruhan program dan kegiatan yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan secara baik dengan hasil pencapaian yang dapat diukur secara obyektif.

Pada prinsipnya, seluruh progam dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029 diarahkan pada hal-hal yang berkontribusi secara strategis untuk semakin menguatkan kelembagaan MK. Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang, yaitu:

1. Meningkatkan dan menguatkan kualitas dan kompetensi aparatur MK yang bermuara pada kualitas putusan MK yang semakin meningkat;
2. Desain dan perencanaan penyelesaian perselisihan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2029. Dengan mengevaluasi pengalaman pemilihan umum presiden dan wakil presiden serentak tahun 2024, Pilihan desain mana dan perencanaan seperti apa yang dipandang paling efektif diterapkan, menyangkut hukum acara, dan hal-hal teknis lainnya, itu semua perlu dipersiapkan sejak dini;
3. Terwujudnya dukungan administrasi umum dan administrasi peradilan yang optimal dalam rangka antisipasi terhadap tren peningkatan jumlah perkara yang ditangani, terutama dukungan dalam aspek penganggaran, profesionalitas, integritas, dan etos kerja aparatur MK;
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja serta institusi lainnya, baik institusi di dalam maupun di luar negeri;
5. Penguatan pilar-pilar demokrasi melalui pelaksanaan kewenangan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak serta pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2029.
6. Perlunya kebijakan institusi untuk membangun dan menguatkan sistem dan budaya integritas bagi segenap jajaran Mahkamah Konstitusi.

"Dalam Rencana Strategis ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Pengendalian dilakukan melalui penerapan prinsip *good governance* dengan memanfaatkan sistem pengawasan internal, manajemen risiko, serta pemantauan kinerja secara periodik. Sementara itu,

evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui pengukuran capaian indikator kinerja utama, penilaian efektivitas program, serta analisis kesesuaian pelaksanaan dengan arah kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan, penyempurnaan kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis secara berkelanjutan. Dengan adanya mekanisme pengendalian dan evaluasi ini, diharapkan setiap program dan kegiatan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia."

Terakhir, hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa Rencana Strategis ini akan terlaksana dan mencapai tujuan manakala diiringi oleh komitmen, konsistensi, dedikasi, dan kerja keras seluruh komponen di lingkungan MK.

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Lampiran I
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
MAHKAMAH KONSTITUSI							**661.811**	**379.335**	**732.640**	**591.547**	**1.338.490**		
SASARAN STRATEGIS I													
-	**Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**											**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK**	
	Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03	Skor 91,53	Skor 92,03	Skor 92,53	Skor 93,03							
	Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65	Skor 91,67	Skor 91,69	Skor 91,70	Skor 91,80							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SASARAN STRATEGIS II													
-	**Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya**											**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK**	
	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80,00	Skor 82,00	Skor 84,00	Skor 86,00	Skor 88,00							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75 (BB)	78,75 (BB)	80 (A)	80,5 (A)	81 (A)							
	Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3,32	3,42	3,52	3,62	3,72							
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Nilai Reformasi Birokrasi	90,01	91	92	93	94							
	Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	82,35	82,55	83,05	83,55							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
PROGRAM I : PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI							**483.729**	**201.519**	**280.228**	**293.394**	**1.010.521**	**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK**	
SASARAN PROGRAM I													
A	**Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi**												
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	88,96	89,16	89,36	89,56	90,06							
	Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%	72%	75%	78%	80%							
	Tingkat Implementasi Putusan	88	88,5	89	90	91							
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 (A)	4,67 (A)	4,72 (A)	4,77 (A)	4,82 (A)							
	Tingkat Kualitas Kerjasama Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	76	77	78	79	79							
	Indeks Reformasi Hukum	98,35	98,37	98,39	98,41	98,5							
	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	85,83	86,03	86,23	86,43	87							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
B	**Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**												
	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	91,65	91,67	91,69	91,7	91,8							
C	**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi**												
	Tingkat Kualitas Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan	3	3,25	3,5	3,75	4							
	- Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	89,32	89,33	89,34	89,35	89,36							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
D	**Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara**												
	- Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	88,78	88,98	89,18	89,38	89,58							
	- Indeks maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mahkamah Konstitusi	3,91	3,92	3,96	4,01	4,11							
	- Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,03	2,25	3	3,25	3,5							
	Kegiatan 1: Penanganan Perkara Konstitusi, Hukum dan Administrasi Kepaniteraan						**458.320**	**169.738**	**150.000**	**150.000**	**852.615**	**BIRO HAK**	**K/L**

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
-	**Sasaran Kegiatan**												
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi												
	- Tingkat Layanan Hukum	80	81	82	83	84							
	- Tingkat Layanan Panitera Konstitusi	80	81	82	83	84							
	- Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi	80	81	82	83	84							
	- Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 (A)	4,67 (A)	4,72 (A)	4,77 (A)	4,82 (A)							
	- Tingkat Kualitas Reregulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya	29,2	29,3	29,4	29,5	29,6							
	- Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK	80	81	82	83	84							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
-	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan teknis persidangan**												
	- Tingkat Layanan Risalah Persidangan	80	81	82	83	84							
	- Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	80	81	82	83	84							
	- Tingkat Layanan Persidangan	80	81	82	83	84							
	- Tingkat Layanan Putusan	80	81	82	83	84							
KRO													
Penanganan Perkara							**456.320**	**169.288**	**144.000**	**144.000**	**846.615**		
RO	Perkara Konstitusi yang diputus	504 Perkara	192 Perkara	180 Perkara	180 Perkara	909 Perkara	**456.320**	**169.288**	**144.000**	**144.000**	**846.615**		
	- Terselenggaranya penanganan perkara konstitusi yang diputus	504 Perkara	192 Perkara	180 Perkara	180 Perkara	909 Perkara							
Pemantauan dan Evaluasi serta Laporan							**2.000**	**200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**		

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.000	200	6.000	6.000	6.000		
	Terselenggaranya peningkatan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan							
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM							**-**	**250**	**-**	**-**	**-**		
RO	Penyusunan Kebijakan Penguatan Kelembagaan MKMK	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	250	-	-	-		
	Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Penguatan Kelembagaan MKMK	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-							
Kegiatan 2: Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK							**1.734**	**400**	**38.400**	**42.384**	**46.795**	**PUSDIK**	**K/L**

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Sasaran Kegiatan	-												
	Meningkatnya Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi												
	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	89,15	89,25	89,35	89,45	89,55							
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3,63	3,64	3,66	3,68	3,7							
	Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	85,2	85,4	85,6	85,8	86							
KRO													
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat							**734**	**300**	**36.960**	**40.656**	**44.722**		

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara	750 Orang	1500 Orang	2400 Orang	2400 Orang	2400 Orang	367	200	14.080	15.488	17.037		
	Terselenggaranya Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara	750 Orang	1500 Orang	2400 Orang	2400 Orang	2400 Orang							
RO	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	750 Orang	500 Orang	2400 Orang	2400 Orang	2400 Orang	367	100	14.080	15.488	17.037		
	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	750 Orang	500 Orang	2400 Orang	2400 Orang	2400 Orang							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	-	-	6000 Orang	6000 Orang	6000 Orang	-	-	8.800	9.680	10.648		
	Terselenggaranya Peningkatan Pemahaman Masyarakat - terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	-	-	6000 Orang	6000 Orang	6000 Orang							
Sistem Informasi Pemerintahan							**1.000**	**100**	**1.440**	**1.728**	**2.074**		
RO	Pembangunan *e-learning*	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1.000	100	1.440	1.728	2.074		
	- Terselenggaranya Pembangunan *e-learning*	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi							
Kegiatan 3: Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK serta Kerjasama Kelembagaan							**12.525**	**13.148**	**55.000**	**60.500**	**66.550**	**BIRO HUMAS DAN PRO-TOKOL**	**K/L**

Lampiran I
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Sasaran Kegiatan													
-	**Meningkatnya akses informasi perkara dan putusan MK**												
	- Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,69	93,79	93,89	93,99	94,09							
	- Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	83,91	84,11	84,31	84,51	85							
	- Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	83	83,5	84	84,5	85							
-	**Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**												
	- Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	80	81	82	83	84							
-	**Meningkatnya Kualitas Kerjasama Kelembagaan**												
	- Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	80	81	82	83	84							
	- Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	80	81	82	83	84							
KRO													
Kerjasama							**7.636**	**7.125**	**22.000**	**24.200**	**26.620**		

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Kerjasama Internasional	2 Kegiatan	3 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	7.636	7.125	22.000	24.200	26.620		
	- Terselenggaranya Kerjasama Internasional	2 Kegiatan	3 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan							
Data dan Informasi Publik							**4.889**	**6.023**	**33.000**	**36.300**	**39.930**		
RO	Informasi Perkara dan Putusan MK melalui media Elektronik	1 layanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	61	508	11.000	12.100	13.310		
	- Terselenggaranya Penyebaran Informasi Perkara dan Putusan MK melalui media Elektronik	1 layanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen							
RO	Informasi Perkara dan Putusan MK melalui tatap muka	2 layanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.827	5.515	22.000	24.200	26.620		
	- Terselenggaranya Penyebaran Informasi Perkara dan Putusan MK melalui media Elektronik	1 layanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen							
Kegiatan 4: Pengelolaan Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi							**1.695**	**1.155**	**7.207**	**7.927**	**8.720**	**PUSLITKA**	**K/L**
Sasaran Kegiatan													

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
-	**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan dan Literasi Konstitusi**												
	Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap penguatan kelembagaan	70%	72%	74%	76%	80%							
	Tingkat Layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	89,32	89,33	89,34	89,35	89,36							
	Tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,32	84,42	84,52	84,62	85							
KRO													
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM							**1.000**	**-**	**1.320**	**1.452**	**1.597**		
RO	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)	1 rekomendasi	-	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1.000	-	1.320	1.452	1.597		
	Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)	1 rekomendasi	-	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi							
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM							**695**	**1.155**	**5.887**	**6.475**	**7.123**		

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Kebijakan Strategis	5 Kajian/ Dok	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan	221	550	3.944	4.338	4.772		
	- Terselenggaranya Kegiatan Kebijakan Strategis	5 Kajian/ Dok	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan							
RO	Dukungan Literasi Konstitusi	1 layanan	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan	473	605	1.943	2.137	2.351		
	- Terselenggaranya Dukungan Literasi Konstitusi	1 layanan	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan	1 re-komen-dasi kebija-kan							
Kegiatan 5: Pengelolaan Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara							**9.452**	**17.077**	**29.621**	**32.583**	**35.841**	**PUSTIK**	**K/L**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Sasaran Kegiatan													
-	**Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara**												
	- Persentase *Judicial Administration System*	100%	100%	100%	100%	100%							
	- Persentase *General Administration System*	100%	100%	100%	100%	100%							
	- Tingkat Layanan Sistem Informasi	85,25	85,35	85,45	85,55	86							
	- Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							
	- Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	65	70	75	80	90							
KRO													
Sarana Bidang Hukum							**1.000**	**600**	**1.320**	**1.452**	**1.597**		
RO	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan *Grand Design* Teknologi Peradilan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000	600	1.320	1.452	1.597		
	- Terselenggaranya Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan *Grand Design* Teknologi Peradilan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit							
Sarana Bidang Hukum							**8.452**	**16.477**	**28.301**	**31.131**	**34.244**		

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
	RO	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Sistem Teknologi dan Informasi	6 Unit	131 unit	50 unit	50 unit	50 unit	8.452	16.477	28.301	31.131	34.244		
	Terselenggaranya Kegiatan Sistem Teknologi dan Informasi	6 Unit	131 unit	50 unit	50 unit	50 unit							
PROGRAM II : DUKUNGAN MANAJEMEN							**178.082**	**177.816**	**452.412**	**298.153**	**327.969**	**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK**	
SASARAN PROGRAM II													
A	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya**												
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75	78,75	80	80,5	81							
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indeks Layanan Administrasi Umum	84,5	84,75	85	85,5	86							
	Nilai IKPA	96,09	96,29	96,49	96,89	97,29							
	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	98,67	98,69	98,71	98,75	98,79							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
B	**Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya**												
	- Tingkat Pengawasan Kearsipan	90,65	90,7	90,75	90,8	91							
	- Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							
	- Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	87,12	87,52	88,02	88,62	89,32							
C	**Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal**												
	- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	3,32	3,42	3,52	3,62	3,72							
	- Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	82,35	82,55	83,05	83,55							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
D	**Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan SDM MK yang Profesional**												
	- Indeks Profesionalitas ASN	83	84	85	86	87							
	- Indeks ASN BerAKHLAK	81,69	82,06	82,56	83,06	83,56							
	Kegiatan 6: Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan						**93.338**	**121.230**	**131.790**	**144.969**	**159.466**	**BIRO PEREN-CANAAN DAN KEUANGAN**	
	Sasaran Kegiatan												
	- **Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja serta Anggaran**												
	- Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	91,77	91,87	91,97	92,07	92,17							
	- Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	85	86	87	88	89							
	- Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	23,92	24,42	24,92	25,42	25,92							
	- Tingkat Pelaporan Kinerja	12,76	12,96	13,16	13,36	13,56							
	- Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	84,2	84,4	84,6	84,8	85							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
-	**Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan**												
	- Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,57	96,67	96,77	96,87	96,97							
	- Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran/ Capaian Output	100	100	100	100	100							
	- Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	KRO												
	Layanan Dukungan Manajemen Internal						**92.814**	**120.470**	**127.500**	**140.250**	**154.275**		
	RO						92.814	120.470	127.500	140.250	154.275		
	- Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan							
	- Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan							
	KRO												
	Layanan Manajemen Kinerja Internal						**523**	**760**	**4.290**	**4.719**	**5.191**		
	RO	Rencana Kinerja MK	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	105	100	2.294	2.524	2.776		
	- Terselenggaranya Rencana Kinerja MK	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Layanan Penyusunan LAKIN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5	20	95	105	115		
	- Terselenggaranya Layanan Penyusunan LAKIN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen							
RO	Evaluasi Kinerja dan Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	195	270	1.159	1.275	1.402		
	- Terselenggaranya Evaluasi Kinerja dan Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen							
RO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	111	150	214	235	259		
	- Terselenggaranya Evaluasi Kinerja dan Anggaran	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen							
RO	Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	106	220	528	581	639		
	- Terselenggaranya Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen							
Kegiatan 7: Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi							**82.252**	**53.438**	**309.754**	**141.229**	**155.352**	**BIRO UMUM**	**K/L**

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Sasaran Kegiatan													
-	**Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah tangga, Arsip Ekspedisi, Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara serta Pengamanan**												
	- Tingkat Layanan Biro Umum	84,5	84,75	85	85,5	86							
	- Tingkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan	28,73	28,74	28,75	28,76	28,77							
	- Tingkat Pengelolaan BMN	1,76	1,77	1,78	1,79	1,8							
	- Tingkat Pengawasan dan Pengendalian BMN	1,27	1,29	1,31	1,33	1,35							
	- Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal	87,48	87,52	87,55	87,58	87,62							
	- Tingkat Pengawasan Arsip Intenal	95,39	95,44	95,49	95,54	95,59							
	- Tingkat Digitalisasi Arsip	81	82	83	84	85							
KRO													
Layanan Dukungan Manajemen Internal							**81.156**	**42.165**	**103.036**	**113.340**	**124.674**		

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Layanan Pengadaan dan Jasa dan Perlengkapan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	25	70	609	669	736		
	Terselenggaranya Layanan Pengadaan dan Jasa dan Perlengkapan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan							
RO	Layanan BMN	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	21	50	183	202	222		
	Terselenggaranya Layanan BMN	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan							
RO	Layanan Umum	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	15	55	198	218	240		
	Terselenggaranya Layanan Umum	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan							
RO	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	81.093	41.990	102.046	112.251	123.476		
	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan							
KRO													
Layanan Sarana dan Prasarana Internal							**1.096**	**11.273**	**206.718**	**27.889**	**30.678**		
RO	Sarana Internal	15 Unit	4 Unit	326 Unit	326 Unit	326 Unit	674	6.880	11.718	12.889	14.178		
	Terselenggaranya Penyediaan Sarana Internal	15 Unit	4 Unit	326 Unit	326 Unit	326 Unit							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Prasarana Internal	4 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	422	4.393	195.000	15.000	16.500		
	- Terselenggaranya Penyediaan Prasarana Internal	4 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit							
Kegiatan 8: Penyelenggaraan Pengawasan Intern							**109**	**215**	**4.026**	**4.429**	**4.871**	**INSPEKTORAT**	**K/L**
Sasaran Kegiatan													
-	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko**												
	- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,32	3,42	3,52	3,62	3,72							
	- Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3							
	- Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	97,46%	97,66%	97,86%	98,06%	98,26%							
	- Tingkat Layanan Pengawasan Intern	83,1	83,5	84	84,5	85							
	- Indeks Manajemen Risiko	3,21	3,25	3,3	3,35	3,4							
-	**Meningkatnya Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi**												
	- Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	82,35	82,55	83,05	83,55							
	- Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3,18	3,19	3,2	3,21	3,22							
	- Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	4	4	4	5							
KRO													
Layanan Manajemen Kinerja Internal							**109**	**215**	**4.026**	**4.429**	**4.871**		

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Budaya Integritas dan Pendegahan Korupsi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	82	135	2.013	2.214	2.436		
	Terselenggaranya Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen							
RO	Layanan Audit Internal	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	26	80	2.013	2.214	2.436		
	- Terselenggaranya Layanan Audit Internal	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan							
Kegiatan 9: Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi							**2.382**	**2.932**	**6.842**	**7.526**	**8.279**	**BIRO SDMO**	**K/L**
Sasaran Kegiatan													
-	**Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi**												
	- Tingkat penyempurnaan Kualitas Tata Kelola Organisasi Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%							
	- Indeks ASN BerAKHLAK	81,69	82,06	82,56	83,06	83,56							
	- Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja							
	- Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas RB	82,4	82,5	82,6	82,7	82,8							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
-	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM**												
	- Indeks Sistem Merit	Nilai 392,5	Nilai 395	Nilai 395	Nilai 397,5	Nilai 397,5							
	- Tingkat Kepuasan Layanan SDM	82,4	82,5	82,6	82,7	82,8							
	- Tingkat Kompetensi dan Kinerja ASN	27,1	27,5	28	28,5	29							
	- Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN	84,7	84,8	84,9	85	85							
KRO													
Layanan Dukungan Manajemen Internal							**97**	**40**	**264**	**290**	**319**		
RO	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	97	40	264	290	319		
	- Terselenggaranya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan							
Layanan Manajemen SDM Internal							**2.166**	**2.626**	**6.314**	**6.945**	**7.640**		
RO	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	1 orang	1 orang	2 orang	2 orang	2 orang	1	25	40	44	48		
	- Terselenggaranya Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	1 orang	1 orang	2 orang	2 orang	2 orang							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	3 orang	1 orang	4 orang	4 orang	4 orang	17	25	175	193	212		
	- Terselenggaranya Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	3 orang	1 orang	4 orang	4 orang	4 orang							
RO	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	2 orang	2 orang	4 orang	4 orang	4 orang	113	30	214	235	258		
	- Terselenggaranya Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	2 orang	2 orang	4 orang	4 orang	4 orang							
RO	Peningkatan Kapasitas SDM	51 orang	151 orang	151 orang	151 orang	151 orang	1.869	2.046	5.357	5.893	6.482		
	- Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM	51 orang	151 orang	151 orang	151 orang	151 orang							
RO	Layanan Manajemen SDM	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	166	500	528	581	639		
	- Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan							
Layanan Manajemen Kinerja Internal							**118**	**65**	**264**	**290**	**319**		
RO	Layanan Reformasi Birokrasi	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	118	65	264	290	319		
	- Terselenggaranya Layanan Reformasi Birokrasi	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan							

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM							-	200	-	-	-		
RO	Grand Design Pengembangan SDM, Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme untuk SDM Berkualitas	-	1 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	100	-	-	-		
	Terselenggaranya Grand Design Pengembangan SDM, Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme untuk SDM Berkualitas	-	1 rekomendasi kebijakan	-	-	-							
RO	Identifikasi Kebutuhan Pemenuhan SDM MK berdasarkan Anjab MK	-	1 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	100	-	-	-		
	Terselenggaranya Identifikasi Kebutuhan Pemenuhan SDM MK berdasarkan Anjab MK	-	1 rekomendasi kebijakan	-	-	-							

LAMPIRAN II

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIOITAS MAHKAMAH KONSTITUSI

LAMPIRAN II

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIOITAS MAHKAMAH KONSTITUSI

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN III

MATRIKS KERANGKA REGULASI

LAMPIRAN III
MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang MK	1. Ketentuan mengenai contempt of court belum diakomodir dalam UU MK; 2. UU MK dipandang belum memuat substansi norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya saat memberikan layanan dan dukungan teknis administratif peradilan MK; 3. Pengaturan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi sebaiknya dituangkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait Pedoman Beracara yang telah ada untuk masing-masing kewenangan; 4. Perlu penyempurnaan struktur organisasi Mahkamah Konstitusi.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kementeri-an Hukum	2027
2.	Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	1. Perkembangan ketatanegaraan serta praktik peradilan oleh MK; 2. Terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	-	2027
3.	Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik	Adanya konstelasi politik yang selalu dinamis dengan ditandai adanya perubahan UU Partai Politik serta adanya perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan MK, serta perubahan UU terkait lainnya	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	-	2028

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.	Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Impeachment)	Terdapat kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan UU MK, serta perubahan UU terkait lainnya	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	-	2026
5.	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 serta Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	Penyesuaian organisasi dan tata kerja guna memberikan dukungan yang lebih optimal kepada para hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus pekara-perkara konstitusi	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kementerian Sekretariat Negara	2026
6.	Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi	Produk hukum berupa Peraturan Ketua MK belum diakomodir, sehingga perlu dimasukkan.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	-	2029
7.	Penyempurnaan PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Perkembangan kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada keanggotaan daripada MKMK serta adanya Sekretariat MKMK	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	-	2026



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id